



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA



**SURAT EDARAN  
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA  
NOMOR 30/SE/DC/2020**

TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN

# **RP2KPKPK**

**RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**



Kepada yang terhormat,

1. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
2. Para Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah;

**SURAT EDARAN**

Nomor: 30 /SE/DC/2020

**TENTANG**

**PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN  
KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

**A. UMUM**

Permukiman kumuh merupakan masalah kompleks di perkotaan yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah mengamanatkan target kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu seluas 10.000 ha dan 10 kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya penanganan permukiman kumuh secara holistik dan terintegrasi yang didukung dengan perencanaan penanganan yang terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 106 Ayat (3) telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini kembali tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 yang menekankan perlu ditetapkan tata cara penyusunan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai acuan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh agar tepat sasaran dan efisien serta mampu mendorong kolaborasi multisektor yang sinergis dan akuntabel, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyusun Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Materi muatan Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam Panduan ini telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Melalui panduan ini, diharapkan proses penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilaksanakan dengan baik sampai ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah sebagai landasan hukum dalam penanganan permukiman kumuh.

## B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); dan
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785).

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan teknis bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah.

Surat Edaran ini memiliki tujuan:

1. Memberikan pemahaman dasar mengenai Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Memberikan acuan teknis mengenai penyelenggaraan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baik secara proses maupun substansi;
3. Memberikan acuan teknis baku mutu dari produk Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dihasilkan; dan
4. Mendorong daerah untuk menyiapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*New Urban Agenda*) sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

#### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Pemahaman dasar Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Tahapan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan

3. Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### E. PEMAHAMAN DASAR RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup/skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi). Rencana ini disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa upaya penanganan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan.

Rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari 2 (dua) strategi, yaitu:

1. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, melalui:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat
2. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui:
  - a. pemugaran;
  - b. peremajaan; dan
  - c. pemukiman kembali.

Perumusan 2 (dua) strategi tersebut harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas

bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, persampahan, air limbah, air minum dan proteksi kebakaran).

#### F. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Kegiatan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Persiapan
2. Survei
3. Penyusunan Data dan Fakta
4. Analisis
5. Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
6. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
7. Legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

#### G. DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh paling sedikit memuat:

1. Kajian kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
4. Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
5. Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
6. Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
7. Rumusan perencanaan penyediaaan tanah;
8. Rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
9. Rumusan peran pemangku kepentingan.

## H. PENUTUP

1. Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2020  
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,



Dr. Ir. DANIS H. SUMADILAGA, M.Eng.Sc.  
NIP. 196010281986031003

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.

LAMPIRAN SURAT EDARAN  
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA  
NOMOR: 30 /SE/DC/2020  
TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN  
RENCANA PENCEGAHAN DAN  
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN  
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PANDUAN PENYUSUNAN  
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

## 1 PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Urbanisasi merupakan suatu fenomena perubahan karakteristik kawasan perkotaan yang ditandai dengan semakin bertambahnya penduduk kota yang dikarenakan oleh tiga hal yaitu: pertambahan penduduk alami di kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan perubahan ciri dari desa menjadi kota. Kota lebih dipahami tidak hanya sebatas administratif kota otonom, tetapi juga meliputi kawasan yang bercirikan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang. Diperkirakan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2025 adalah 60% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2020). Tantangan yang timbul sebagai implikasi urbanisasi ini harus mampu dijawab oleh para pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan permukiman perkotaan menjadi layak huni salah satunya dengan menyediakan infrastruktur permukiman yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan harus mampu diimbangi pula dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang tepat. Ketidakmampuan para pemangku kepentingan dapat memicu terciptanya lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Perwujudan permukiman perkotaan menjadi layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang komprehensif dan kolaboratif. Penanganan berbagai aspek permukiman kumuh sangat diperlukan untuk menjamin penuntasan permasalahan yang terintegrasi dengan pengembangan mulai dari skala lingkungan atau komunitas, skala kawasan, dan skala kabupaten/kota. Penanganan permukiman kumuh perkotaan merupakan

upaya bersama pelaku pembangunan untuk mencapai perkembangan kota yang berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 121 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 106 Ayat (3) Peraturan Pemerintah ini telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lebih lanjut pada pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Menteri ini diatur tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Selain dari amanat peraturan perundang-undangan di atas, penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mengikuti berkembangnya isu strategis saat ini, diantaranya;

- a. *Sustainable Development Goal's / SDGs* pada tujuan 11 *sustainable cities and communities* beserta dengan target dan indikatornya. Dalam target dan indikator, terdapat keterkaitan dengan semangat inklusifitas kota. Keterkaitan inilah yang mendorong berkembangnya visi/*common vision* kota-kota dan permukiman yang berkelanjutan di masa mendatang.
- b. *New Urban Agenda/NUA* yang merupakan komitmen global sesuai dengan kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*sustainable urbanization*). NUA memiliki prinsip pelaksanaan antara lain tidak menelantarkan siapapun (*no one left behind*), pembangunan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat terkait dengan penanganan permukiman kumuh dan selanjutnya dapat diterjemahkan dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.

Implikasi dari kedua isu di atas adalah penempatan muatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagai suatu visi/*common vision* dalam penanganan masalah kekumuhan secara berkelanjutan. Pencegahan dilakukan secara berkelanjutan dengan membangun tata kelola pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat melalui perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi yang lebih advokatif (*advocacy*). Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan menyiapkan perkuatan agenda-agenda ke depan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (*strengthening*).

Penanganan kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 yaitu:

- a. pemenuhan akses 90% air minum layak;
- b. pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan
- c. penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh.

Bersambut dengan amanat tersebut diharapkan pemerintah kabupaten/kota juga dapat memilih dan menetapkan lokasi, menyusun perencanaan, menentukan metode pelaksanaan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peran pemerintah kabupaten/kota merupakan tanggapan positif dari isu terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang sering dipandang memberikan citra negatif dalam hal ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Termasuk di dalamnya, adalah melakukan keterpaduan infrastruktur permukiman yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu, efisien dan efektif. Pembangunan infrastruktur permukiman ini diharapkan akan memperkuat status berketahanan terhadap ekologi (perubahan iklim dan bencana), sosial dan ekonomi, serta menjadi pengikat perumahan dan kawasan permukiman menjadi satu kesatuan sistem sesuai hierarkinya.

Penyusunan panduan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan kepada pemerintah daerah dalam menyusun rencana penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota dengan harapan:

- a. Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas serta berkelanjutan bagi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK bupati/walikota;
- b. Terciptanya keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh melalui peran semua sektor;
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama Kelompok Swadaya Masyarakat/ *Community Based Organizations* (KSM/CBO's) dan kelompok badan usaha/ *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- d. Terciptanya keberlanjutan progam penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*New Urban Agenda*) sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

## 1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### 1.2.1 MAKSUD

Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini disusun dengan maksud untuk memberikan panduan teknis bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan RP2KPKPK di kabupaten/kota.

### 1.2.2 TUJUAN

Disusunnya Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) memiliki tujuan:

- a. Memberikan pemahaman dasar mengenai RP2KPKPK;
- b. Memberikan acuan teknis mengenai kegiatan penyusunan RP2KPKPK baik secara proses maupun substansi;
- c. Memberikan acuan teknis baku mutu dari produk RP2KPKPK yang dihasilkan; dan
- d. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*New Urban Agenda*) sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

### 1.2.3 SASARAN

Sasaran disusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini antara lain:

- a. Tersedianya konsep dan strategi berupa landasan pemikiran dalam pemahaman penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penyusunan RP2KPKPK;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai acuan pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) pelaksanaan penyelenggaran penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep *delivery system*);
- c. Tersedianya agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut penyusunan RP2KPKPK; dan

d. Tercapainya standar baku mutu dari produk RP2KPKPK yang dihasilkan.

### 1.3 KELUARAN KEGIATAN

Keluaran dari kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini berupa:

- a. Dokumen RP2KPKPK yang berisikan profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rumusan perencanaan penyediaaan tanah; rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan rumusan peran pemangku kepentingan.
- b. Legalisasi dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) berupa peraturan kepala daerah (peraturan bupati/walikota) sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan;
- c. Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh (*Action Plan*) termasuk Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (*Rencana Kerja Masyarakat*);
- d. Dokumentasi kondisi eksisting;
- e. Konsep Desain Penanganan Kawasan beserta jadwal, skenario pelaksanaan dan rumusan tahapan kegiatan;
- f. Berita Acara hasil kesepakatan/memorandum program antar pemangku kepentingan terkait penanganan permukiman kumuh perkotaan dan rencana kegiatan tindaklanjut pemerintah kabupaten/kota untuk agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- g. Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 Dimensi Dokumen Perencanaan (film, *Clip/dokumenter*);
- h. Prosiding kegiatan penyusunan RP2KPKPK; dan
- i. DED Penataan Kawasan Permukiman dengan desain/rancangan rinci tiap komponen infrastruktur (1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5), spesifikasi teknis, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pada kawasan prioritas.

## 1.4 MANFAAT PANDUAN

Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai acuan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan melalui fasilitasi kegiatan Penyusunan RP2KPKPK;
- b. Balai Pengembangan Prasarana Wilayah sebagai acuan dalam mengarahkan dan melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan proses dan pencapaian hasil RP2KPKPK yang disusun; dan
- c. Kelompok Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) sebagai acuan dalam merumuskan RP2KPKPK di kabupaten/kota masing-masing, baik dalam konteks proses penyusunan maupun substansi kegiatan penyusunan RP2KPKPK.

## 1.5 SISTEMATIKA PANDUAN

Untuk memudahkan dalam memahami proses dan substansi penyusunan RP2KPKPK, maka Panduan Penyusunan RP2KPKPK ini dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

BAGIAN I <i>Pendahuluan</i>	Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, keluaran kegiatan, serta manfaat dari Panduan RP2KPKPK.
BAGIAN II <i>Pemahaman Dasar RP2KPKPK</i>	Bagian ini membahas mengenai paradigma pembangunan perkotaan, landasan kebijakan, permasalahan dan kebutuhan penanganan permukiman kumuh, permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan kebutuhan penanganannya, serta penanganan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui RP2KPKPK.
BAGIAN III	Bagian ini merupakan inti dari Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK ini yang menjelaskan

<i>Tahapan Penyusunan RP2KPKPK</i>	ruang lingkup kegiatan penyusunan RP2KPKPK, proses dan prosedur penyusunan RP2KPKPK, serta keluaran yang dihasilkan.
LAMPIRAN	Lampiran ini memuat format survei, tata cara penyusunan dokumen pengadaan tanah dan pemukiman kembali <i>Land and Resettlement Action Plan</i> (LARAP), <i>outline</i> Dokumen RP2KPKPK, dan format Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

## 2. PEMAHAMAN DASAR RP2KPKPK

### 2.1 PARADIGMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Dalam perkembangan saat ini, kawasan perkotaan memiliki beberapa tantangan seperti perlu adanya efisiensi sumber daya perkotaan, belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), belum dilakukannya konservasi lingkungan hidup, kurangnya keterlibatan multi-stakeholder (inklusivitas), penyediaan perumahan yang tidak sebanding dengan kebutuhan (*backlog*), tidak jelasnya identitas/karakter perkotaan, dan tidak dipertimbangkannya daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*) dalam perencanaan kawasan perkotaan), serta tidak terbentuknya keterkaitan fungsi yang kuat dengan kawasan perdesaan (perkotaan dalam fungsinya sebagai *market*/pusat distribusi dan pemasaran). Kondisi ini mengakibatkan pembangunan perkotaan perlu didukung untuk dapat mendorong urbanisasi sebagai *engine of growth*, dapat mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan (sosial, ekonomi, lingkungan), dapat mewujudkan keterkaitan perkotaan dan perdesaan, dapat mewujudkan keterpaduan infrastruktur (PSU), dan mampu mendorong koordinasi lintas sektor.

Paradigma Pembangunan Kota Berkelanjutan memberikan pemahaman bahwa kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, lingkungan terbangun, serta lingkungan sosial (*European Sustainable Cities Report*, 1996). Untuk menuju kota yang berkelanjutan perlu adanya perubahan paradigma pembangunan terhadap:

- a. manusia sebagai fokus pembangunan;
- b. kesetaraan peran seluruh pihak dalam pembangunan pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan swasta;
- c. pembangunan perkotaan dan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan; dan
- d. penanganan kumuh yang telah diamanatkan dalam berbagai dokumen kebijakan, bahkan menjadi salah satu target SDGs.

Kedepannya kebijakan pembangunan perkotaan diharapkan merupakan komitmen untuk mewujudkan kota untuk semua dengan mengubah cara pandang dan paradigma dalam membangun dan mengelola suatu kota. Beberapa paradigma yang perlu dibangun dalam pembangunan perkotaan tersebut, antara lain:

a. Pembangunan Perkotaan dan Wilayah (*Urban and Regional Development*)

Perencanaan dan pembangunan kawasan perkotaan tidak terpisah dari perencanaan dan pembangunan kawasan di sekitarnya, sehingga perlu dilakukan proses perencanaan dan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi.

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Multiaktor (*Good Governance and Multi-Stakeholders*)

Dalam membangun kota untuk semua, peran dari pemerintah baik itu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, untuk menjamin partisipasi yang inklusif dari setiap aktor yang terlibat, diperlukan pula penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

c. Berorientasi Kepada Manusia dan Responsif terhadap Gender dan Usia (*people-centered and gender and age-responsive*)

Kebijakan pembangunan perkotaan harus dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan manusia, serta sensitif terhadap kebutuhan sesuai dengan jenis kelamin dan usia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya kebijakan pembangunan perkotaan yang terintegrasi di setiap tingkatan pemerintahan, yang didukung dengan tata kelola perkotaan dan kerangka pendanaan pembangunan yang memadai, serta terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Saat ini pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dalam hal penanganan kawasan kumuh perkotaan sudah diamanatkan dalam berbagai dokumen kebijakan, bahkan menjadi salah satu target SDGs. Hal tersebut perlu dipersiapkan melalui penyiapan beberapa instrumen. Instrumen yang dipersiapkan antara lain (1) Peraturan, (2) Perencanaan dan desain, (3) Pengelolaan dan kelembagaan pengelola, serta (4) Skema pembiayaan (*capital investment plan*). Berikut adalah beberapa hal yang menjadi *concern* dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui kegiatan RP2KPKPK ini.

## 2.1.2 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DAN NEW URBAN AGENDA (NUA)

*New Urban Agenda* (NUA) merupakan komitmen global yang dideklarasikan di Quito saat Konferensi Habitat 3 yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan (*Sustainable Urbanization*). NUA berupaya untuk mendorong aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi. Komitmen global ini dapat dijadikan sebagai agenda bagi para pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan perkotaan agar kemudian dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan lokal.

Secara garis besar, NUA menawarkan pendekatan baru dalam membangun, mengelola, dan menata suatu kota. Sesuai dengan tujuan utamanya, *Cities for All*, NUA berkomitmen untuk mendorong pembangunan kota dan permukiman yang lebih inklusif, non-diskriminatif, serta berkelanjutan. Hal ini memiliki implikasi lanjutan terhadap cara pandang dari urbanisasi itu sendiri, terutama dalam konteks migrasi penduduk desa ke kota. Migrasi penduduk tersebut tidak bisa dicegah, bahkan dilarang, karena sama artinya dengan melarang pendatang untuk mencari kesempatan yang lebih baik di kota. Oleh karenanya, semangat inklusivitas dalam pembangunan kota perlu diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan kota untuk semua, termasuk bagi para pendatang.

Dalam mengimplementasikan NUA di Indonesia, perlu diperhatikan bahwa kondisi perkotaan di Indonesia sangat beragam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa terdapat lima kategori kawasan perkotaan: kecil, sedang, besar, metropolitan dan megapolitan. Walaupun NUA tidak memberikan penekanan khusus terhadap berbagai ukuran kota, baik dari segi besaran, lokasi, dan jumlah penduduk, namun perlu dipahami adanya perbedaan dan klasifikasi perkotaan tersebut.

Selain NUA, terdapat beberapa komitmen pembangunan global yang ikut disepakati oleh Indonesia. Salah satunya adalah komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang juga diprakarsai oleh PBB. SDGs diresmikan pada tahun 2015, menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs memiliki 17 tujuan universal yang harus dicapai di tahun 2030 oleh setiap

negara yang berkomitmen. Dengan mengusung prinsip utama *Leave No One Behind*, SDGs bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dan berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan.

NUA dan SDGs memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena NUA sejatinya adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan-tujuan global yang tercantum dalam SDGs, khususnya Tujuan 11 mengenai *Sustainable Cities and Communities*. Pada tujuan 11.1 menekankan pada tahun 2030 terpenuhinya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

#### 2.1.3 PRINSIP PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Berdasarkan kesepakatan di dalam NUA, visi bersama kota yang ingin dicapai adalah kota untuk semua. Kota untuk semua tidak hanya mencakup inklusif dan berkelanjutan, tetapi ada beberapa prinsip pembangunan kota lainnya yang ingin diwujudkan. Berikut adalah prinsip-prinsip pembangunan perkotaan yang ingin dicapai, sebagaimana disebutkan dalam NUA.

a. *Leave no one behind* (tidak menelantarkan seorangpun)

Dalam hal ini, tidak menelantarkan seorangpun dilakukan dengan mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan. Mengakhiri kemiskinan dapat dimulai dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama dalam mengakses sarana dan prasarana dasar di perkotaan.

b. *Sustainable and inclusive urban economies* (ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan)

Memastikan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan perekonomian lokal serta memberikan peluang bagi setiap orang untuk dapat memiliki pekerjaan yang layak.

c. *Environmental sustainability* (keberlanjutan lingkungan hidup)

Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup tidak hanya melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengubah pola konsumsi dan produksi, serta menjalankan gaya hidup sehat yang selaras dengan alam.

Prinsip di atas dideskripsikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Deskripsi Prinsip-Prinsip Perkotaan

NO.	PRINSIP	INTEPRETASI
1	Inklusif	Kota yang menyediakan layanan bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa mengesampingkan kebutuhan dari kelompok masyarakat tertentu
	Partisipatif	Kota yang dalam proses pembangunannya mengikutsertakan seluruh aktor pembangunan
2	Responsif gender dan usia	Kota yang kebijakannya tanggap terhadap gender dan usia tercermin dari sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk berdasarkan gender dan usia
3	Efektif	Kota yang memberikan pelayanan publik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya
	Efisien	Kota yang dapat memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada
	Produktif	Kota sebagai tempat berkegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat
4	Mudah diakses	Kota yang memudahkan masyarakatnya untuk menggunakan pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan, termasuk sistem pemerintahan
	Terjangkau	Kota yang memudahkan akses finansial bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan
5	Terpadu	Kota yang rencana pembangunannya memiliki keterkaitan antar sektor, antar wilayah, antar aktor, dan antar tingkatan pemerintahan.
6	Transparan	Kota yang seluruh proses pembangunannya dapat diketahui oleh banyak pihak dan terbuka dengan masyarakatnya
	Akuntabel	Kota yang mampu menunjukkan capaiannya sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan yang sudah disepakati dan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
7	Aman	Kota yang dapat menjamin dan melindungi aktivitas masyarakatnya dari berbagai bahaya dan gangguan
	Nyaman	Kota yang mendorong kegiatan dan fungsi sosial dari bermasyarakat dalam suasana tenang dan damai

NO.	PRINSIP	INTEPRETASI
	Berketahanan	Kota yang memiliki daya tahan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman ( <i>shock</i> ) dan tekanan ( <i>stress</i> ) serta dapat menjamin kebutuhan masyarakatnya di masa sekarang dan yang akan datang

Sumber: *New Urban Agenda*, 2016

#### 2.1.4 PRASYARAT PEMBANGUNAN PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN

Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sesuai prinsip dan pergeseran paradigma yang dikembangkan sebagai prasyarat pembangunan perkotaan ke depan. Penanganan kumuh tidaklah terbatas pada peningkatan kualitas fisik semata, melainkan berorientasi pada perbaikan penghidupan dan peri-kehidupan penghuninya, serta tidak terlepas dari dimensi perkotaan lainnya.

Sementara ini, UN-Habitat telah mengidentifikasi beberapa hal yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan bagi semua.

Tabel 2. 2 Prasyarat Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan

1.	Kebijakan Perkotaan Nasional	Perlu adanya komitmen, kebijakan, dan strategi pembangunan perkotaan di tingkat nasional agar dapat lebih terarah
2.	Peraturan Perundang-undangan Perkotaan	Peraturan perundang-undangan terkait perkotaan dibutuhkan agar pembangunan perkotaan memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat
3.	Perencanaan dan Desain Perkotaan	Perencanaan dan desain perkotaan perlu berorientasi pada manusia dan terpadu
4.	Ekonomi Perkotaan dan Pembiayaan Perkotaan	Kebijakan pembangunan perkotaan harus mampu menciptakan peluang ekonomi serta dapat memberikan pemasukan bagi daerah
5.	Pembangunan Fisik Perkotaan	Perencanaan dan pembangunan fisik perkotaan harus dapat mendukung pencapaian target pembangunan perkotaan berkelanjutan sesuai dengan perencanaan dan desain perkotaan

Sumber: *New Urban Agenda*, 2016

Berkaitan dengan agenda dalam NUA, prasyarat di atas disusun menjadi lebih operasional. Tujuan utama dari agenda tersebut adalah untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Prasyarat Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan berkait dengan Prinsip NUA dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Menghindari segregasi (pengucilan secara spasial, sosial, dan ekonomi) penggusuran yang sewenang-wenang, dan gentrifikasi (perpindahan masyarakat kelas menengah)	NUA 97, NUA 107
Melestarikan warisan budaya lokal	NUA 97
Memperkuat ketahanan permukiman dari risiko bencana	NUA 77
Mendukung keamanan kota dari tindak kriminalitas tanpa memberikan stigma negatif kepada penghuninya	NUA 103
Memperhatikan kebutuhan energi terbarukan dan pelayanan transportasi	NUA 54
Terintegrasi dengan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik di kota, termasuk akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar/sosial yang layak	NUA 109
Didukung dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan yang terpadu, partisipatif, dan pendayagunaan lahan</li> <li>Pengembangan instrumen pembiayaan perumahan</li> <li>Peningkatan alokasi pembiayaan dan sumber daya manusia</li> <li>Upaya mencegah dan memediasi konflik</li> <li>Sistem pengawasan yang inklusif dan transparan</li> </ol>	NUA 97 NUA 107 NUA 109 NUA 109 NUA 100

Sumber: *New Urban Agenda*, 2016

#### 2.1.5 PERAN PELAKU PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Dalam upaya mewujudkan kota untuk semua diperlukan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas filantropi, komunitas, organisasi masyarakat, akademisi/perguruan tinggi, maupun lembaga internasional yang memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Indikasi pembagian peran antar aktor pembangunan untuk mewujudkan perumahan dan sarana-prasarana dasar perkotaan dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap permukiman informal;
- b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
- c. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

Selain itu, peran pelaku pembangunan perkotaan juga didorong dengan adanya kemitraan secara vertikal dan horizontal (multi level dan multi aktor) dalam merencanakan, membangun, dan mengelola perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelum membagi peran antar aktor untuk mengimplementasikan NUA, UN-Habitat telah mengidentifikasi beberapa hal yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan bagi semua sebagaimana tabel 2.3 di atas mulai dari kebijakan perkotaan nasional, peraturan perundangan terkait perkotaan, perencanaan dan desain perkotaan, ekonomi dan pembiayaan perkotaan, dan pembangunan fisik perkotaan.

Dengan memperhatikan kebutuhan akan lima hal di atas dalam mengimplementasikan pembangunan kota yang berkelanjutan, maka masing-masing aktor dapat mengambil peran. Sebagai perbandingan, dokumen NUA tidak secara spesifik menjabarkan hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari masing-masing aktor, karena bentuk sistem pemerintahan tiap-tiap negara berbeda-beda. Berikut adalah pembahasan singkat mengenai peran apa saja yang diambil oleh para pelaku pembangunan di Indonesia.

Tabel 2. 4 Peran Para Pelaku dalam Pembangunan yang Berkelanjutan sesuai Prinsip NUA dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

PEMANGKU KEPENTINGAN		PERAN
Pemerintah	Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan SDGs</li> <li>b. Mengkoordinasikan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan pembangunan lintas daerah</li> <li>c. Mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multi level pemerintahan untuk mewujudkan NUA</li> </ul>
	Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten/kota</li> <li>b. Bersama dengan pemerintah pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah</li> </ul>
	Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang</li> </ul>

PEMANGKU KEPENTINGAN		PERAN
		<p>diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD</li> <li>c. Mendorong kerja sama dengan badan usaha</li> </ul>
Non-Pemerintah	Sektor Swasta dan Komunitas Filantropi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggiatkan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>Corporate Shared Value</i> (CSV)</li> <li>b. Mendorong KPBU untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan</li> </ul>
	Akademisi dan Perguruan Tinggi	Menyediakan <i>evidence-based research</i> sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan
	Komunitas dan Organisasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan kota</li> <li>b. Mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan</li> </ul>
	Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantau perkembangan pembangunan kota secara objektif</li> <li>b. Mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat</li> </ul>

Sumber: *New Urban Agenda*, 2016

Keterlibatan para pemangku kepentingan seperti yang telah disebutkan di dalam Tabel di atas tentu masih banyak yang bisa dilakukan. Namun, yang paling penting adalah mendorong terciptanya kolaborasi dan kemitraan antara para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan NUA. Pendekatan kolaboratif dan kemitraan ini pun sangat didorong di dalam NUA, terlebih karena adanya keterbatasan peran dan kapasitas dari masing-masing aktor pembangunan, termasuk dari segi alternatif pendanaan pembangunan.

## 2.2 LANDASAN KEBIJAKAN

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) didasarkan atas amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sedangkan upaya pencapaian kota bebas kumuh pada tahun 2025 sendiri diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang pada RPJMN 2020-2024 memiliki target peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan pemugaran 10 kawasan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### 2.2.1 AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

Tabel 2. 5 Muatan Pencegahan dan Peningkatan terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PENCEGAHAN	
<i>Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;</li> <li>b. ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;</li> <li>c. penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan</li> <li>d. pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.</li> </ul>
<i>Pencegahan dilaksanakan melalui:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan dan pengendalian; dan</li> <li>b. pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
<i>Pengawasan dan pengendalian</i>	dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<i>Pemberdayaan masyarakat</i>	dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
PENINGKATAN KUALITAS	
<i>Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemugaran;</li> <li>b. peremajaan; atau</li> <li>c. pemukiman kembali.</li> </ul>
Penetapan Lokasi	<p>Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;</li> <li>b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;</li> <li>c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;</li> <li>d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;</li> <li>e. kualitas bangunan; dan</li> <li>f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.</li> </ul>
Pemugaran	merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni.

Peremajaan	merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak.  Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
Pemukiman Kembali	dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan / lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengelolaan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Proses Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh  
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini, masing-masing *stakeholder* memiliki peran, tugas, dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, termasuk di dalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2. 2 Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

## 2.2.2 AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan *leading sector* dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Dalam penyelenggarannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah pusat akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan

perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas, dapat dilihat dalam ilustrasi pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 3 Peran Antara Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Terkait penanganan permukiman kumuh, undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dapat turun langsung dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dengan beberapa prasyarat, antara lain:

- a. Kawasan permukiman kumuh berada pada lingkup Kawasan Strategis Nasional (KSN);
- b. Kawasan permukiman kumuh memiliki luas minimal 15 Ha; dan/atau
- c. Kabupaten/kota yang memiliki SPM di bawah standar rata-rata Nasional dan Provinsi.

Penambahan prasyarat ke-3 berangkat dari kondisi selama ini bahwa, banyak kabupaten/kota yang berada di bawah standar rata-rata nasional dan provinsi

sehingga membutuhkan dukungan Pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh. Kementerian PUPR telah menyusun SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat digunakan sebagai prasyarat dalam penanganan permukiman kumuh. Prasyarat ini digunakan dengan melihat tingkat ketersediaan infrastruktur pada masing-masing kawasan permukiman perkotaan. Prasyarat inilah yang mendorong perlunya Pemerintah untuk dapat terlibat lebih lanjut dalam penanganan permukiman kumuh.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6 Pembagian Urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
1.	Kawasan Permukiman	a. Penetapan sistem kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha atau lebih.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
2.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	---	---	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota.
3.	Permukiman	a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota.

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
		b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional.		

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

### 2.2.3 AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencegahan, penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kewenangan pemerintah daerah. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara lain pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Setelah dilakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pengelolaan ini dilakukan secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Fasilitasi ditujukan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. Pengaturan lebih lanjut tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tertuang dalam peraturan menteri.

## 2.2.4 AMANAT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk berperan aktif dalam penentuan sasaran dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, untuk memenuhi komitmen Pemerintah tersebut perlu adanya penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Perpres ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB) merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Dokumen ini dituangkan ke dalam *Road Map Nasional* TPB berupa dokumen rencana dengan memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* tahun 2017 hingga tahun 2030 sehingga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya akan disusun pula Rencana Aksi Nasional berupa dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sesuai dengan sasaran nasional. Demikian pula halnya di daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* perlu dilibatkan atau berkolaborasi dengan:

- a. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Akademisi sangat dibutuhkan pula dengan peran untuk dapat mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Kelompok Filantropi sebagai pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
- d. Pelaku Usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dalam mendukung tujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan melalui dana-dana Badan Usaha seperti CSR dan sebagainya.

Berikut adalah bagian dari arahan melalui Perpres untuk pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan khusus untuk bagian 11.

Tabel 2. 7 Arahan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.	<p>1.1. Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019.</p> <p>1.2. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.</p> <p>1.3. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota</p>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		Baru hingga tahun 2019.	
	2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua	<p>2.1. Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).</p> <p>2.2. Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.</p>	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.
	3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	<p>3.1. Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.</p>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota
		3.2. Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).	Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.
		3.3. Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.
		3.4. Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
	4. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	4.1. Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
		budaya ( <i>heritage city</i> ) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Pariwisata; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota
	5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	5.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.  5.2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana ( <i>urban resilience</i> ).	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Sosial; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.
		5.3. Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Kementerian Sosial; Badan Nasional Penanggulangan Bencana

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
	<p>6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</p>	<p>6.1. Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).</p>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.
		<p>6.2. Terwujudnya kota hijau yang berketahtaan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan <i>green water, green waste</i> (pengelolaan sampah dan limbah melalui <i>reduce-reuse-recycle</i>), <i>green transportation</i> khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019</p>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.
	<p>7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.</p>	<p>7.1. Terwujudnya kota hijau yang berketahtaan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.</p>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Lingkungan Hidup dan

TUJUAN GLOBAL	SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	INSTANSI PELAKSANA
			Kehutanan; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

#### 2.2.5 PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai bagaimana penanganan berupa Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan dilakukan. Beberapa hal yang perlu dipahami sebagai muatan dalam penyusunan RP2KPKPK berkaitan dengan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Muatan Penyusunan RP2KPKPK

NO.	MUATAN PENYUSUNAN RP2KPKPK
1	Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2	Rumusan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3	Rumusan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4	Rencana Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5	Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
6	Rumusan Perencanaan Penyediaaan Tanah;
7	Rumusan Rencana Investasi dan Pembiayaan; dan
8	Rumusan Peran Pemangku Kepentingan.

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Muatan di atas merupakan substansi minimal yang harus ada di dalam dokumen RP2KPKPK sehingga akan lebih mudah untuk proses penyusunan peraturan kepala daerah. Muatan tersebut disusun dalam jangka waktu:

- a. Jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;

- b. Jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
- c. Jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

Dalam penyusunan RP2KPKPK terkait dengan muatan di atas perlu dipahami tentang:

- a. Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

Pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat

1) Pengawasan dan pengendalian

- a) Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.
- b) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
- c) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
  - i. Pemantauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang teridentifikasi berpotensi menjadi kumuh. Pemantauan tidak langsung dilakukan berdasarkan a) data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman, b) pengaduan masyarakat maupun media massa.
  - ii. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.
  - iii. Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi
- d) Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian terdapat ketidaksesuaian maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya

- 2) Pemberdayaan masyarakat
  - a) Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
  - b) Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat
  - c) Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis
    - i. Penyuluhan merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
    - ii. Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
  - d) Pelayanan informasi dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

b. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

- 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
  - a) Ketidakteraturan bangunan;
  - b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
  - c) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.

Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.

- 2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
  - a) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan
  - b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- 3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
  - a) Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
  - b) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- 4) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
  - a) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
  - b) Ketidaktersediaan drainase; dan
  - c) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- 5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
  - a) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
  - b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- 6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
  - a) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan
  - b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- 7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
  - a) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan
  - b) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.

c. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

- 1) di atas air;
- 2) di tepi air;
- 3) di dataran rendah;
- 4) di perbukitan; dan
- 5) di daerah rawan bencana.

Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

NO	TIPOLOGI	LOKASI	KETERANGAN
1	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.	
2	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.	
3	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.	
4	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%	
5	perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.	

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

## 2.2.6 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMN DALAM RPJMN 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 atau RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan nasional jangka menengah hasil penjabaran tahapan keempat dari RPJPN 2005-2025 yang kemudian disandingkan dengan Visi, Misi, dan Agenda Presiden/Wakil Presiden. Terdapat 5 Visi Presiden/Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu:

- a. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
- b. Pembangunan sumber daya manusia.
- c. Undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan.
- d. Reformasi birokrasi.
- e. APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Infrastruktur berskala besar sudah dibangun, ke depan akan dilanjutkan dengan lebih cepat serta juga akan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar. Adapun infrastruktur-infrastruktur besar tersebut antara lain seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Infrastruktur tersebut nantinya akan disambungkan dengan kawasan-kawasan yang memiliki industri kecil. Dan juga akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan-kawasan pariwisata serta kawasan-kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan, akan dihubungkan dengan dengan infrastruktur tersebut.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- a. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- c. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman masuk dalam 5 dari 10 prioritas nasional dalam 2020-2024 yaitu PN 1,2,3,5, dan 6.

Dalam penanganan permukiman kumuh terdapat 2 target besar yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan peremajaan 10 kawasan permukiman kumuh.

#### 2.2.7 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN CIPTA KARYA 2020-2024 DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Penyediaan akses infrastruktur permukiman diarahkan untuk memenuhi target RPJMN 2020-2024 dan Visium PUPR 2020-2024.

Target RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Akses Air Minum Layak 61,29% menjadi 75,34%. Dengan Akses Perpipaan 20,29% menjadi 30,35% (24,45 juta SR).
- b. Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau 38,30% menjadi 52,78%.
- c. Akses Sanitasi Layak 69,36% menjadi 90%. Termasuk Akses Aman 11,12% menjadi 20 %.
- d. Pengelolaan Sampah Perkotaan 60,63% menjadi 100%.
  - 1) Penanganan Sampah 59,08% menjadi 80%.
  - 2) Dengan Pengurangan 1,55% menjadi 20%.

Target Visium PUPR 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan persentase cakupan air minum 78% menjadi 88%.
- b. Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 27.000 Ha menjadi 17.000 Ha.
- c. Meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak 75% menjadi 85%.

Tahun 2020-2024 Cipta Karya memiliki kebijakan Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut akan dicapai dengan 5 strategi yaitu:

- a. Pemenuhan infrastruktur permukiman dengan prioritas pada peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
- b. Pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu berbasis entitas kawasan.

- c. Penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung.
- d. Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur dan pengendalian kawasan permukiman.
- e. Peningkatan kualitas sarana permukiman.

## 2.3 PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Banyak permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan ilegal, dan lain sebagainya tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum.

Belum efektifnya penanganan permukiman kumuh (khususnya dalam konteks perkotaan) hingga saat ini diakibatkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan belum didasarkan pada kebijakan dan strategi pembangunan yang memadai, tepat, berskala kabupaten/kota, dan berbasis kawasan;
- b. Kebijakan untuk meningkatkan pembangunan kota tidak hanya berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian serta pembangunan infrastruktur skala kota dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan secara umum, namun juga memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan kumuh;
- c. Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan bentuk penanganan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya;
- d. Belum terdapatnya strategi penanganan dan pentahapan baik dalam tahapan kegiatan maupun kawasan penanganan pada program penanganan permukiman kumuh skala kota sehingga penanganan kumuh bersifat parsial;
- e. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan;
- f. Peran Pokja PKP yang belum optimal sebagai penggerak kolaborasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penanganan kumuh;
- g. Proses kemitraan/keterpaduan yang masih sulit dilakukan karena pembagian kewenangan yang masih sebatas sektoral;

- h. Terdapat permasalahan sosial/ Adat istiadat/ pola pikir masyarakat dan pemerintah daerah;
- i. Terdapat permasalahan legalitas tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kepemilikan yang sah atas tanah;
- j. Terdapat permukiman kumuh perkotaan yang ada pada lahan ilegal (sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan rel KA, tanah Pelindo, tanah militer/TNI); dan
- k. Terdapat Desain Kawasan dan DED yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh, khususnya di kota-kota besar diantaranya adalah wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor, penertiban bangunan sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran sering melanda permukiman ini. Di sisi lain bahwa kehidupan penghuninya terus merosot baik kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang terus terhimpit jauh di bawah garis kemiskinan. Secara umum permasalahan yang sering terjadi di daerah permukiman kumuh adalah<sup>1</sup>:

- a. Ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standar untuk bangunan layak huni;
- b. Rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah permukiman rawan akan bahaya kebakaran;
- c. Sarana jalan yang sempit dan tidak memadai;
- d. Tidak tersedianya jaringan drainase;
- e. Kurangnya suplai air bersih; dan
- f. Jaringan listrik yang tidak teratur serta fasilitas MCK yang tidak memadai.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada tersebut, diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. bahwa dalam penanganan permukiman kumuh memerlukan adanya arahan yang jelas hingga ke tataran teknis operasional dan selaras dengan arah pengembangan kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam penanganan permukiman kumuh diperlukan arahan yang didasarkan pada kebutuhan kawasan dan berorientasi pada penanganan akar masalahnya;

---

<sup>1</sup> Sri Soewasti Susanto, Sanitasi Lingkungan di Kota-kota Besar, 1974.

- c. bahwa penanganan permukiman kumuh perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memuat unsur pencegahan dan peningkatan kualitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- d. bahwa dalam pengembangan kabupaten/kota dan kawasan permukiman perkotaan terdapat kebutuhan untuk merumuskan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang mampu mendukung dan mengintegrasikan seluruh strategi sektoral yang terkait.

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka suatu kabupaten/kota sudah seharusnya memiliki instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik. Selain itu, instrumen yang dimaksud sebaiknya dapat menjadi acuan bagi penerapan program penanganan yang ada. Terkait dengan hal ini, program-program yang diselenggarakan mengacu pada kebutuhan untuk menjawab strategi yang telah dirumuskan dan skala prioritasnya. Selain itu, program yang dikembangkan dapat mendukung terwujudnya tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman pada kabupaten/kota yang bersangkutan secara umum.

Dalam perwujudannya, kebutuhan akan arahan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ini tidak hanya menjadi tugas Pemerintah (pusat) melainkan juga menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kabupaten/kota. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi transformasi peran pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah, termasuk dalam melaksanakan rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang menjadi induk bagi pembangunan di bidang permukiman perkotaan. Dengan adanya peran ini, maka arahan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dirumuskan oleh pemerintah daerah harus terpadu dan sinergi dengan rencana tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJP dan RPJM).

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokja PKP kabupaten/kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan hingga tercapai target 0% kumuh.


Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, bahwa upaya penanganan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh kota terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: (i) strategi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kegiatan pemugaran, peremajaan kawasan permukiman kumuh dan/atau pemukiman kembali; dan (ii) strategi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, melalui pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian. Perumusan kedua strategi tersebut di atas harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan air minum).

### 2.3.1 KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

Kegiatan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) melibatkan pemangku kepentingan, baik yang berada di tingkat pusat, provinsi, maupun

kabupaten/kota. Secara rinci peran dan bentuk keterlibatan dari masing-masing pihak tersebut dalam kegiatan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dapat dilihat pada skema dan tabel berikut.



Gambar 2. 4 Keterkaitan antar Pemangku Kepentingan dalam proses penyusunan RP2KPKPK

Tabel 2. 10 Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan RP2KPKPK

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN WEWENANG
TINGKAT PUSAT			
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembina kegiatan penyusunan RP2KPKPK	a. Mendorong dan mengarahkan penyusunan RP2KPKPK pada kabupaten/kota melalui Pokja PKP b. Memberikan pendampingan teknis pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK c. Menyediakan panduan pelaksanaan penyusunan	<b>TUGAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan pembinaan kegiatan penyusunan RP2KPKPK; dan</li> <li>• menyediakan panduan penyusunan RP2KPKPK</li> <li>• melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan RP2KPKPK</li> </ul> <b>WEWENANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan pendampingan</li> </ul>

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN WEWENANG
		RP2KPKPK (KAK, panduan) d. Memantau pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK	sosialisasi penyusunan RP2KPKPK • memfasilitasi dan mengkoordinasikan keterpaduan program lintas sektor
<b>TINGKAT PROVINSI</b>			
Balai Prasarana Permukiman Wilayah	Pendamping/ pengendali Kegiatan penyusunan RP2KPKPK	a. Mendorong peningkatan kapasitas Pokja PKP melalui kegiatan pelatihan/konsolidasi tingkat provinsi b. Melakukan pendampingan kegiatan penyusunan RP2KPKPK melalui monitoring dan evaluasi c. Memantau pelaksanaan RP2KPKPK melalui kegiatan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<b>TUGAS</b> a. melaksanakan pendampingan dan pengendalian kegiatan penyusunan RP2KPKPK; dan b. mendorong peningkatan kapasitas Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota.  <b>WEWENANG</b> a. memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan; dan b. melakukan penilaian dan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil penyusunan RP2KPKPK
Pokja PKP Provinsi	Melakukan sinergi kebijakan, strategi, dan program kab/kota dengan provinsi sesuai dengan kewenangan penanganan permukiman kumuh	Mensinergikan kebijakan, strategi, dan program kab/kota dengan kebijakan provinsi	<b>TUGAS</b> Melakukan pendampingan penyusunan RP2KPKPK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota  <b>WEWENANG</b> Memberikan masukan terkait dengan proses penyusunan RP2KPKPK sesuai dengan kewenangannya

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN WEWENANG
<b>TINGKAT KABUPATEN/KOTA</b>			
Pemerintah Kabupaten/Kota	Perumus RP2KPKPK	a. Merumuskan RP2KPKPK b. Mengambil keputusan dalam proses penyusunan dokumen RP2KPKPK c. Mengawal keberlanjutan program RP2KPKPK hingga tahapan implementasi	<b>TUGAS</b> a. menyediakan basis data dan informasi spasial dan sektoral; b. melaksanakan penyusunan RP2KPKPK sesuai dengan panduan; c. menghasilkan RP2KPKPK yang dapat diimplementasikan; d. penyebarluasan informasi produk RP2KPKPK kepada masyarakat; e. Menindaklanjuti hasil produk RP2KPKPK; dan f. Menghasilkan produk peraturan Kepala Daerah (Perbup/perwal)
<i>Pembentukan Pokja PKP ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota</i>			<b>WEWENANG</b> a. melaksanakan peninjauan kembali terhadap RP2KPKPK berdasarkan ketentuan yang tercantum; b. melibatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan RP2KPKPK; dan c. menetapkan dan melegalisasi RP2KPKPK menjadi peraturan kepala daerah
Praktisi, akademisi, dan pemerhati permukiman	Sebagai narasumber atau <i>advisory</i> teknis	Berpartisipasi dalam kegiatan FGD dan Konsultasi Publik	Memberikan masukan teknis akademis terkait dengan proses penyusunan RP2KPKPK
Kelembagaan masyarakat	Sebagai mitra Pokja PKP dalam penyusunan RP2KPKPK	Berpartisipasi dalam kegiatan FGD dan survei kampung sendiri	<b>TUGAS</b> a. Membantu Pokja PKP dalam koordinasi dan sinkronisasi data permukiman kumuh b. Memberikan <i>input</i> dalam pola

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN WEWENANG
			<p>penanganan permukiman kumuh</p> <p>c. Melakukan perencanaan partisipatif</p> <p><b>WEWENANG</b></p> <p>Memberikan masukan dan pendapat terkait dengan komponen pembangunan</p>

Sumber: Tim Penyusun, 2020

### 2.3.2 PERKUATAN DAN PENDAMPINGAN STAKEHOLDERS PELAKU PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Seluruh kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk ikut berkontribusi dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan, termasuk pria dan perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, penduduk asli dan masyarakat lokal, pengungsi, pengungsi internal dan para migran, terlepas dari status migrasi mereka, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, ataupun status sosial ekonomi. Beberapa upaya dapat dilakukan guna meningkatkan peran aktif seluruh aktor pembangunan, antara lain:

- a. Menguatkan peran pemimpin daerah untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif

Kondisi tata kelola suatu daerah akan sangat bergantung pada keinginan dari pemimpin daerah tersebut (*political will*), termasuk dalam hal tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Oleh karena itu, peran dari pemimpin di masing-masing daerah perlu diperkuat dalam mewujudkan tata kelola yang partisipatif.

- b. Memperkuat keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan perkotaan

Perguruan tinggi merupakan pihak yang erat dengan perkembangan ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang terkait dengan pembangunan perkotaan. Pelibatan akademisi dalam pembangunan perkotaan dapat memberikan mereka ruang untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang selama ini diajarkan.

Harapan akan keterlibatan seluruh aktor dalam proses pembangunan perkotaan berimplikasi pada keharusan untuk menyediakan mekanisme yang dapat memberdayakan semua pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas, khususnya kapasitas pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu dilakukan secara berkala agar dapat meningkatkan kemampuan bekerja bersama dalam membentuk proses tata kelola yang diharapkan.

Terdapat beberapa cara yang dapat dipilih sebagai suatu langkah untuk meningkatkan kapasitas aktor pembangunan, diantaranya adalah:

a. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan terhadap para aktor pembangunan dilakukan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Pendidikan dan pelatihan juga sangat penting dilakukan kepada aparatur pemerintah untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pendidikan dan pelatihan ini lebih bersifat formal.

b. Melaksanakan program pembelajaran antar rekan sederajat (*peer-to-peer learning*)

Pembelajaran antar rekan sederajat menjadi salah satu cara yang dapat dipilih dalam mengembangkan kapasitas para aktor pembangunan. Terdapat beragam mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran antar rekan sederajat ini, dapat melalui kegiatan diskusi ataupun dikemas dalam bentuk lainnya.

c. Melaksanakan kegiatan pertukaran informasi dan pengetahuan

Pertukaran informasi dan pengetahuan dapat memperbaiki proses pembangunan perkotaan yang sedang atau akan dilakukan. Pertukaran ini akan memberikan kesempatan para aktor untuk saling melengkapi pemahaman yang mereka miliki.

d. Memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat

Dukungan teknis dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat berupa pendampingan-pendampingan teknis dalam menjalankan program-program pembangunan. Pemerintah pusat, dalam beberapa hal, memiliki kapasitas yang lebih baik sehingga perlu melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

- e. Memberikan dukungan teknis kepada masyarakat dari pemerintah

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga perlu memberikan dukungan teknis yang salah satunya dapat berupa pendampingan, kepada masyarakat, khususnya pada pelaksanaan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

- f. Menyamakan pemahaman anggota dewan mengenai isu dan kebijakan perkotaan

DPR dan DPRD merupakan bagian penting dari proses penyusunan kebijakan, khususnya dalam hal legislasi karena program-program dan kebijakan pembangunan perkotaan akan membutuhkan persetujuan dari para anggota dewan. Oleh karena itu, pandangan dan pemahaman antara anggota dewan dan pemerintah terkait isu perkotaan yang berkembang perlu disamakan dan diselaraskan.

- g. Melibatkan aktor-aktor kunci dalam komunitas dalam mencari solusi bersama

Aktor-aktor kunci dalam pembangunan perkotaan, seperti perencana kota, perancang kota, dan lainnya, juga tetap perlu peningkatan kapasitas. Begitu pula dengan aktor-aktor kunci di dalam komunitas, seperti ketua RT, ketua RW, ketua BKM, ataupun organisasi lainnya di tingkat masyarakat.

- h. Mendorong BPS menyediakan data yang sesuai dengan kebutuhan NUA

Salah satu aktor kunci lainnya dalam proses pembangunan perkotaan adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memiliki peran yang sangat besar karena BPS merupakan lembaga utama penyedia data dan informasi. Seluruh kebijakan dan program pembangunan sangat membutuhkan data dan informasi dalam perencanaan dan evaluasinya.

## 2.4 PENANGANAN PERMASALAHAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN MELALUI RP2KPKPK

### 2.4.1 URGensi RP2KPKPK

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun oleh Pokja PKP kabupaten/kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan hingga tercapai target 0% kumuh.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, bahwa upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh kota terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: (i) strategi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kegiatan pemugaran, peremajaan kawasan permukiman kumuh dan/atau pemukiman kembali; dan (ii) strategi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, melalui pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

Perumusan 2 (dua) strategi tersebut di atas harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas

bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan air minum).

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota. Sedangkan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun dengan memampukan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya.

#### 2.4.2 TUJUAN RP2KPKPK

Penyelenggaraan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kabupaten/kota diamanatkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu dari sisi ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap kabupaten/kota memiliki dokumen rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota berikut dengan rencana rincinya. Dokumen sektoral seperti Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang merupakan terjemahan, paduan dan integrasi dua kelompok dokumen pilar pembangunan di Indonesia terkait permukiman dan infrastruktur dan Rencana

Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) yang merupakan dokumen teknis penanganan kawasan permukiman prioritas pembangunan di suatu kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pembagian kewenangan pusat dan daerah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan terdapat pembagian kewenangan untuk pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Dalam hal penyediaan perumahan pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menyediakan rumah bagi MBR, korban bencana nasional serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah pusat. Untuk kewenangan pemerintah provinsi dalam hal penyediaan rumah hanya pada kasus bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah berwenang dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, serta penyediaan rumah bagi kasus bencana kabupaten/kota juga fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah kabupaten/kota.

Kaitannya dengan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh di Indonesia berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dijabarkan pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Untuk menangani perumahan kumuh dan permukiman kumuh pemerintah pusat hanya akan menangani penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih, untuk pemerintah provinsi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha, dan untuk Pemerintah kabupaten/kota berwenang melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha serta melakukan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota.

Untuk menunjang pembangunan bidang permukiman di kawasan perkotaan, berdasarkan Pasal 15 huruf c, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang terdiri dari Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). RP3KP ini, terutama RKP merupakan penjabaran dari arahan rencana pola ruang kawasan permukiman yang tertuang di dalam RTRW kabupaten/kota, yang di dalamnya mengatur perencanaan untuk 2 (dua) lingkup substansi, yaitu perumahan dan kawasan permukiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh dengan target 0 % kumuh, dalam rangka menuju kawasan perkotaan yang Layak Huni dan Berkelanjutan pada tahun 2030 sesuai dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Langkah awal penanganan permukiman kumuh untuk mencapai target 0% kumuh tersebut sudah dimulai sejak tahun 2014 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya melalui penyusunan *Road Map* penanganan kumuh dan pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara koordinatif dengan kementerian/lembaga terkait serta dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Selanjutnya untuk menunjang pembangunan bidang permukiman khususnya dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana aksi pencegahan dan penanganan permukiman kumuh. Untuk mewujudkan rencana aksi pencegahan dan penanganan permukiman kumuh tersebut diperlukan skenario, konsep dan strategi penanganan yang akan diisi oleh substansi RP2KPKPK.

RP2KPKPK yang menjabarkan kebijakan makro terkait pencegahan perkembangan permukiman kumuh kabupaten/kota serta konsep penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas, dalam implementasinya akan menjadi acuan bagi penyusunan strategi sektor dan rencana induk sistem komponen-komponen pembentuk permukiman.

Dalam konteks pembangunan permukiman, strategi sektor dan rencana induk sektor yang telah disusun secara sistematis dan sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan memorandum program yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam desain teknis.

#### 2.4.3 PENDEKATAN RP2KPKPK

Amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 dimana penyelenggaraan kawasan permukiman perlu didasarkan pada suatu dokumen rencana yang terpadu dan terintegrasi yaitu RP3KP, dapat diartikan pula bahwa dalam konteks penanganan permukiman kumuh perlu juga memiliki suatu instrumen yang dapat menaungi upaya pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh yaitu RP2KPKPK. Terkait hal ini RP2KPKPK diharapkan dapat menjadi:

- a. Satu-satunya dokumen yang menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
- b. Dokumen rencana yang mengintegrasikan program-program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (program penanganan permukiman kumuh dari pemerintah kabupaten/kota, KOTAKU, program regular dari APBN/Provinsi, dll)

Dalam hal ini pemerintah daerah (kabupaten/kota) menjadi aktor dan pelaku utama dalam penanganan permukiman kumuh, mulai dari tahap perencanaan melalui fasilitasi penyusunan RP2KPKPK dari pemerintah pusat, hingga ke pelaksanaan dan pengelolaannya, terutama terhadap kawasan permukiman kumuh yang memiliki kompleksitas permasalahan yang relatif ringan, sehingga nantinya penanganannya dapat dilakukan di tingkat kelurahan.

Pemerintah daerah juga dapat mengakses kemungkinan program penanganan lainnya yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, terutama terhadap permukiman kumuh yang memiliki kompleksitas permasalahan yang masif dan memerlukan keterpaduan penanganan dari sisi pelaku serta sumber pendanaan.

Lebih lanjut bila dikaitkan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, maka dalam menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) paling tidak memuat 4 (empat) prinsip perencanaan, penanganan dan pencegahan permukiman kumuh yaitu:

- a. Merespon Pembangunan Perkotaan yang berkelanjutan terkait dengan *New Urban Agenda* maka dalam penyusunan RP2KPKPK ini diharapkan mencakup prinsip:
  - 1) Keberlanjutan dalam penyusunan RP2KPKPK adalah melakukan penyusunan rencana pengelolaan pasca pembangunan; dan
  - 2) Pembangunan Hijau.
- b. Tuntutan peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menghasilkan prinsip:
  - 1) Perencanaan yang komprehensif dalam penyusunan RP2KPKPK adalah melakukan perencanaan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh meliputi aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan;
  - 2) Pembangunan yang terintegrasi dalam penyusunan RP2KPKPK adalah melakukan perencanaan pembangunan tersistem dari skala lingkungan, kawasan dan kota;

Demikian pula perlunya Perkuatan dan Pendampingan Pemangku Kepentingan sebagai pelaku pembangunan perkotaan dilakukan prinsip: keterpaduan program (Kolaboratif dan Sinergitas) dalam penyusunan RP2KPKPK adalah melakukan penyusunan rencana investasi pembangunan yang melibatkan semua sumber pembiayaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta;

Terkait dengan pemenuhan unsur tersebut, maka dari sisi penyusunannya, proses penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini didasarkan pada 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (1) pendekatan normatif, (2) pendekatan fasilitatif dan partisipatif, serta (3) pendekatan teknis-akademis, dengan penjelasan untuk tiap pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Normatif adalah suatu cara pandang untuk memahami permasalahan atau kondisi dengan berdasarkan pada norma-norma yang ada atau pada suatu aturan yang menjelaskan bagaimana kondisi tersebut seharusnya terjadi. Dalam pendekatan ini, perhatian pada masalah utama serta tindakan yang semestinya dilakukan menjadi ciri utama. Kondisi

atau situasi yang terjadi tersebut dijelaskan, dilihat, dan dibandingkan karakteristiknya dengan kondisi yang seharusnya, dimana dalam konteks pembangunan kondisi yang seharusnya tersebut didasarkan pada produk legal peraturan perundangan, baik untuk nasional maupun daerah;

- 2) Pendekatan Fasilitatif dan Partisipatif digunakan dengan dasar pertimbangan bahwa proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah;
- 3) Pendekatan Teknis-Akademis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik itu dalam pembagian tahapan pekerjaan maupun teknik-teknik identifikasi, analisis, penyusunan strategi maupun proses pelaksanaan penyepakatan. Dalam pendekatan ini, proses penyusunan RP2KPKPK ini menggunakan beberapa metode dan teknik studi yang baku yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh tim kerja, pemberi kerja, dan Pokja PKP daerah.

#### 2.4.4 MUATAN RP2KPKPK

Secara umum, dokumen RP2KPKPK memuat perencanaan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh, muatan terkait peningkatan kualitas kawasan permukiman serta muatan terkait pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh meliputi 2 (dua) tahapan, yaitu pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pada tahap pengawasan dan pengendalian, kegiatan pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan (*campaign*) terkait perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi kepada pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat. Pada tahap pemberdayaan masyarakat, kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan peningkatan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat serta pemberian layanan informasi terkait rencana tata ruang,

penataan bangunan dan lingkungan, perizinan dan standar perumahan dan permukiman.

Tabel 2. 11 Muatan Pencegahan terjadinya Permukiman Kumuh

Lingkup RP2KPKPK	Muatan Pencegahan	Pelaku	Metode
Kawasan Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Permukiman kumuh/terindikasi kumuh yang berada di luar peruntukan permukiman perkotaan berdasarkan rencana tata ruang kab/kota</i></li> <li>• <i>Permukiman kumuh yang sumber permasalahan utamanya berada di luar kawasan.</i></li> </ul>	Penegakkan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang (RTRW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Daerah</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul>	
Kawasan Permukiman Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Permukiman kumuh/terindikasi kumuh yang berada di lingkup peruntukan permukiman perkotaan</i></li> </ul>	Penegakkan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis, serta dokumen perencanaan lainnya yang terkait dengan bidang Cipta Karya	Pemerintah Daerah	Partisipatif-Fasilitatif
	Penyusunan <i>action plan</i> terkait program-program pencegahan kawasan permukiman kumuh melalui sosialisasi, <i>public campaign</i> , dan penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Daerah</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partisipatif-Fasilitatif,</li> <li>▪ <i>Social Mapping</i></li> </ul>
	Pencegahan permukiman kumuh		

Lingkup RP2KPKPK	Muatan Pencegahan	Pelaku	Metode
	yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh melalui upaya:		
	Pada proses perencanaan/ pendampingan mulai dilakukan sosialisasi/ <i>campaign</i> pentingnya terhadap upaya-upaya pencegahan dan pelatihan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Daerah</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partisipatif-Fasilitatif,</li> <li>▪ pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
	Pada pasca pembangunan dilakukan melalui penerapan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan		
	Pengawasan dan monitoring evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program		

Sumber: Tim Penyusun, 2020

Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh terdiri dari 3 (tiga) pola penanganan yaitu pola penanganan pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.

Tabel 2. 12 Muatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh


Muatan Peningkatan Kualitas	Pelaku	Metode
Pola Penanganan		
Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer
Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer
Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa, Rumah deret)	Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta	Advokasi Pemda, Penyiapan masyarakat, Pembangunan Fisik Tersier dan Fisik Primer

Sumber: Tim Penyusun, 2020


#### 2.4.5 KEDUDUKAN DAN LEGALISASI RP2KPKPK

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, yang mana merupakan bagian dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3). Rencana Kawasan Permukiman (RKP) merupakan dokumen yang akan memuat tentang rencana penyelenggaraan kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun dikawasan perdesaan. Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan

permukiman. Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan dijabarkan seperti gambar berikut ini:



Gambar 2. 5 Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman




Gambar 2. 6 Kedudukan RP2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya

Hasil penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini ditindaklanjuti dengan membentuk peraturan kepala daerah (Perkada) agar memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagai instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota.

Dalam hal ini penyusunan peraturan kepala daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana secara umum terdapat beberapa tahapan penyusunan produk hukum yaitu:


- a. SK bupati/walikota tentang pembentukan Pokja PKP yang salah satu tugasnya adalah menyusun RP2KPKPK hingga selesai pada tahap ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang RP2KPKPK;
- b. Penyusunan Draft peraturan kepala daerah berdasarkan dokumen RP2KPKPK yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan;
- c. Pembahasan di bagian hukum (harmonisasi dan koordinasi dgn OPD terkait);
- d. Pengajuan Rancangan peraturan kepala daerah kepada bupati/walikota (melalui SEKDA);
- e. Penyempurnaan peraturan bupati/walikota oleh tim penyusun Perbup/Perwal;
- f. Penetapan peraturan kepala daerah .



Gambar 2. 7 Pendekatan Alur Proses Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati/Walikota) berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan pula bahwa proses penyusunan rancangan peraturan kepala daerah dilakukan oleh tim penyusun peraturan kepala daerah yang dipimpin oleh Kepala OPD pemrakarsa. Draft hasil penyusunan Peraturan Kepala Daerah kemudian dibahas di bagian hukum sekaligus untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait. Hasil dari pembahasan di bagian Hukum tersebut kemudian dituangkan dalam Paraf Koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan OPD terkait. Proses selanjutnya dari hasil pembahasan Rancangan peraturan kepala daerah di Bagian hukum adalah pengajuan Rancangan peraturan kepala daerah kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Pada tahap ini Sekda akan memberikan masukan terhadap perubahan/penyempurnaan dari peraturan kepala daerah yang diajukan tersebut. Berdasarkan catatan perubahan/penyempurnaan dari Sekretaris Daerah, kemudian tim penyusun peraturan kepala daerah yang dipimpin oleh Kepala OPD pemrakarsa akan melakukan penyempurnaan, yang kemudian dilengkapi dengan paraf koordinasi dari Bagian Hukum dan OPD terkait.


Hasil perbaikan kedua tersebut kemudian disampaikan kepada Sekda untuk kemudian disampaikan kepada bupati/walikota untuk ditanda tangani, dan kemudian oleh Bagian Hukum dituangkan dalam berita daerah sebagai autentifikasi dari naskah produk hukum daerah yang akan dipublikasikan. Sebagai penjelasan lebih lanjut, pada gambar berikut dapat diilustrasikan rincian proses yang dilakukan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah.



Gambar 2. 8 Kedudukan proses penyusunan produk Peraturan Kepala Daerah dan Dokumen RP2KPKPK

Pembentukan peraturan kepala daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan kawasan permukiman di daerah, terutama dalam upaya mencapai target SDGs yaitu menuju kota yang layak huni dan berkelanjutan pada tahun 2030. Perbup/Perwal yang telah dilegalisasi ini akan menjadi panduan hukum yang mengikat dalam pelaksanaan peningkatan kawasan permukiman, terutama dalam penuntasan kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota tersebut. Secara lebih lanjut, kedudukan Perwal/Perbup ini di

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dan PP Nomor 14 Tahun 2016, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2. 9 Family Tree Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Penanganan

### 3. TAHAPAN PENYUSUNAN RP2KPKPK

#### 3.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN RP2KPKPK

##### 3.1.1 LINGKUP KEGIATAN PENYUSUNAN RP2KPKPK

Secara garis besar lingkup kegiatan penyusunan RP2KPKPK terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, yaitu:

- a. Persiapan;
- b. Survei;
- c. Penyusunan Data dan Fakta;
- d. Analisis;
- e. Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- g. Legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan besar dan capaian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Keterkaitan Lingkup Kegiatan dengan Capaian dalam Kegiatan Penyusunan RP2KPKPK

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
A. PERSIAPAN	
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kesepahaman tahapan dan prosedur penyusunan RP2KPKPK</li><li>b. Memperkaya dokumen RP2KPKPK dengan Konsep Pembangunan Permukiman yang Berkelanjutan</li></ol>
2. Melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rencana Kerja</li><li>b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan</li></ol>
3. Menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari <i>baseline</i> data kumuh atau data statistik terkait	Data awal profil permukiman kumuh
4. Melakukan penyiapan <i>readiness</i> kriteria penyusunan RP2KPKPK	SK Lokasi Permukiman Kumuh, SK Pokja PKP Kabupaten/Kota dan Peta Dasar <ul style="list-style-type: none"><li>• Peta dasar skala 1:25.000 untuk kota dan 1:50.000 untuk kabupaten</li><li>• Peta skala 1:5.000 untuk skala kawasan</li><li>• Peta skala 1:1.000 untuk skala kawasan prioritas</li></ul>

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
5. Overview kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang kabupaten/kota dan status tanah permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil <i>overview</i> dokumen perencanaan dan kebijakan daerah</li> <li>b. Hasil <i>overview</i> dokumen status tanah dan perpetaan status tanah permukiman</li> <li>c. Peta kesesuaian permukiman terhadap rencana pola ruang kabupaten/kota (guna lahan permukiman)</li> </ul>
6. Melakukan konsolidasi dengan Pokja PKP Provinsi	Berita acara dan hasil koordinasi dengan Pokja PKP Provinsi
7. Melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Terbentuknya/tersiapkannya kelembagaan masyarakat (BKM/LKSM) yang terdaftar/legal secara hukum
<b>B. SURVEI</b>	
1. Bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder	Hasil sinkronisasi data kumuh (primer dan sekunder)
2. Menyusun desain survei	Desain survei
3. Melaksanakan survei dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara Pokja PKP kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil survei berupa gambaran permukiman kumuh kabupaten/kota dan hasil pengolahan data permukiman kumuh</li> <li>b. Hasil kompilasi data dari hasil survei dan data <i>baseline</i> sesuai dengan kriteria dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018</li> </ul>
<b>C. PENYUSUNAN DATA DAN FAKTA</b>	
1. Verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi dan penyusunan profil permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data hasil verifikasi lokasi (delineasi, luasan, layanan hunian dan infrastruktur)</li> <li>b. Indikasi justifikasi penanganan pada lokasi permukiman kumuh</li> <li>c. Profil permukiman kumuh yang telah terverifikasi</li> </ul>
<b>D. ANALISIS</b>	
1. Melakukan proses pемutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) 1 untuk verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh	Berita acara penyelenggaraan FGD 1 (verifikasi lokasi kumuh dan kawasan prioritas dan penyepakatan justifikasi indikasi penanganan pada permukiman kumuh)
2. Melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar peringkat permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan</li> <li>b. Peta justifikasi penanganan permukiman kumuh</li> </ul>

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
E. PENYUSUNAN KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)	Menghasilkan arahan pola kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)
2. Bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembagian peran dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)</li> <li>b. Harmonisasi dengan rencana aksi pokja PKP provinsi untuk pembangunan permukiman kabupaten/kota</li> </ul>
3. Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan Peningkatan kualitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)</li> <li>b. Agenda/rencana pengembangan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan</li> </ul>
4. Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
5. Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten/kota yang berkelanjutan, dengan adanya <i>added value</i> dalam penanganan kumuh	Berita acara penyelenggaraan FGD 2 (konsep dan strategi dan indikasi <i>added value</i> dalam penanganan permukiman kumuh)
F. PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Skenario pencapaian kota bebas kumuh dan tindak lanjut pengendalian keberlanjutan pembangunan perkotaan</li> <li>b. Desain kawasan dan skenario penanganan permukiman kumuh</li> </ul>
2. Merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten/kota, skala kawasan dan skala lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kabupaten/kota, skala kawasan dan skala lingkungan.</li> <li>b. Rencana investasi dan pembiayaan permukiman kumuh</li> <li>c. Memorandum keterpaduan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh</li> </ul>
3. Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan <i>readiness criteria</i> , penanganan pembangunan yang	Skala prioritas penanganan permukiman kumuh

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
berkelanjutan dan pertimbangan lain	
4. Merumuskan konsep tematik & skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas	Konsep tematik dan skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas
5. Menyusun rencana penyediaan tanah	Rencana Penyediaan Tanah untuk pola penanganan Peremajaan dan Pemukiman Kembali
6. Menyusun rencana investasi & pembiayaan kawasan prioritas	Rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas
7. Bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terselenggaranya perencanaan partisipatif (pelaksanaan RKM dan penyepakatan komponen DED) pada kawasan prioritas</li> <li>b. Disusunnya agenda tindak lanjut oleh pemangku kepentingan di kabupaten/kota</li> </ul>
8. Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) 3: Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan	Berita acara FGD 3 (rencana aksi, program dan kegiatan)
9. Penyusunan Desain Teknis Kawasan Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peta rinci/ <i>siteplan</i></li> <li>b. Visualisasi pendukung perancangan (dokumentasi <i>drone</i>, animasi 3D)</li> <li>c. Daftar rencana komponen infrastruktur pembangunan</li> <li>d. Data hasil pengukuran detail komponen infrastruktur</li> <li>e. DED (gambar kerja, RAB, RKS) komponen infrastruktur permukiman</li> </ul>
<b>G. LEGALISASI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	
1. Penyusunan <i>legal drafting</i> rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK	Draft Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK dan lampiran (dokumen RP2KPKPK)
2. Legalisasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK	Peraturan Walikota/Peratuan Bupati RP2KPKPK


### **3.1.2 LINGKUP WILAYAH PENYUSUNAN RP2KPKPK**

Kegiatan penyusunan RP2KPKPK dilakukan pada lingkup wilayah kabupaten/kota.


#### **a. Permukiman Kumuh**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 59 ayat (2) pencegahan tumbuhnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan bagian dari pengembangan lingkungan hunian perkotaan. Sesuai dengan amanat tersebut, maka lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK akan dilaksanakan pada permukiman perkotaan. Untuk wilayah yang berstatus kota, maka lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK mencakup keseluruhan permukiman kumuh di wilayah administrasi kota yang ditetapkan melalui SK Walikota dan hasil verifikasinya. Untuk wilayah yang berstatus kabupaten, maka lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK mencakup kawasan di dalam wilayah administrasi kabupaten yang didefinisikan sebagai permukiman kumuh oleh SK Bupati dan hasil verifikasinya (karakteristik perkotaan sesuai rencana tata ruang).


Distribusi Lahan Permukiman




Permukiman Kumuh



Penggunaan Tanah




Ketersediaan Lahan Permukiman




Gambar 3. 1 Contoh Delineasi Permukiman Perkotaan di Peta Tematik


Kepadatan Bangunan




Keteraturan Bangunan




Gambar 3. 2 Contoh Delineasi Kawasan Permukiman Perkotaan di Peta Tematik



Gambar 3. 3 Contoh Delineasi Kawasan Permukiman Perkotaan untuk Sarana Prasarana



Gambar 3. 4 Arahan Pengembangan Kegiatan Permukiman




Gambar 3. 5 Contoh Sebaran Permukiman Kumuh berdasarkan SK Lokasi Permukiman Kumuh


## b. Permukiman Kumuh Prioritas

Permukiman Kumuh Prioritas merupakan permukiman kumuh yang diprioritaskan untuk ditangani berdasarkan kriteria dan indikator yang merujuk kepada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari tiga lokasi permukiman kumuh. Kawasan prioritas ini merupakan kawasan yang akan ditangani terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan. Pembangunan kawasan prioritas dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- 1) Pembangunan berbasis kawasan → pembangunan dilakukan pada minimal 3 (tiga) kawasan permukiman kumuh prioritas terhadap seluruh aspek penanganan dan seluruh komponen infrastruktur permukiman, apabila seluruh *readiness criteria* (kesiapan lokasi, pemerintah daerah, dan masyarakat) dapat dipenuhi pada kawasan tersebut.
- 2) Pembangunan berbasis komponen infrastruktur → pembangunan dilakukan pada minimal 3 (tiga) kawasan permukiman kumuh prioritas, namun hanya dilakukan terhadap beberapa komponen-komponen infrastruktur permukiman yang dianggap telah memenuhi *readiness criteria* (kesiapan lahan, pemerintah daerah, dan masyarakat) untuk diimplementasikan pada tahun berikutnya.



Gambar 3. 6 Contoh Peta Rencana Komponen Infrastruktur Kawasan Prioritas



Gambar 3. 7 Contoh Peta Justifikasi Penanganan Permukiman Kumuh

### 3.1.3 KEDALAMAN SUBSTANSI RP2KPKPK

Kedalaman substansi dari RP2KPKPK sampai dengan strategi dan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kabupaten/kota menuju 0% kumuh (sampai penanganan kumuh tuntas) yang dijabarkan ke dalam rencana keterpaduan program penanganan dan penyusunan desain teknis dalam skala kawasan dan skala lingkungan. Rencana keterpaduan program penanganan permukiman kumuh merupakan penjabaran dari strategi dan program ke dalam skala kawasan dan lingkungan yang disusun berdasarkan kebutuhan dalam mencapai 0% kumuh dan didetailkan pada program tahunan (jangka pendek). Untuk komponen infrastruktur permukiman pada program tahun pertama di kawasan prioritas dilakukan penyusunan Rencana Detail Desain/*Detailed Engineering Design* (DED) Kebutuhan program penanganan RP2KPKPK dalam skala kabupaten/kota, skala kawasan, skala lingkungan, dan program pembangunan pada tahun pertama disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- Kebijakan dan strategi yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh;
- Strategi dan program yang telah ada di berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku dan terkait dengan penanganan permukiman kumuh;

- c. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh, yang didasarkan pada isu strategis kawasan permukiman kumuh dan karakteristik permasalahan permukiman kumuh secara eksisting;
- d. Target capaian dalam menuju 0% permukiman kumuh serta tindak lanjut dalam mencapai kota layak huni dan berkelanjutan;
- e. *Readiness criteria* yang dapat menjadi pembatas ataupun pendorong bagi terwujudnya target capaian menuju 0% permukiman kumuh dan agenda tindaklanjut pembangunan permukiman berupa:
  - 1) sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota);
  - 2) kesiapan lahan yang tersedia untuk pembangunan;
  - 3) kesiapan masyarakat dalam mendukung program penanganan kumuh;
  - 4) kebijakan pemerintah kabupaten/kota
  - 5) dan sebagainya


Fokus dari obyek yang diatur di dalam RP2KPKPK sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 adalah program dan kegiatan terkait dengan infrastruktur permukiman, yang terdiri atas:

- a. kondisi fisik bangunan hunian;
- b. aksesibilitas lingkungan;
- c. kondisi drainase lingkungan;
- d. kondisi pelayanan air minum/baku;
- e. kondisi pengelolaan air limbah;
- f. kondisi pengelolaan persampahan; dan
- g. kondisi proteksi kebakaran;

Selain fokus pada infrastruktur permukiman kumuh, program dan kegiatan yang disusun dapat juga mencakup infrastruktur bidang lainnya yang dibutuhkan di dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses penilaian terhadap permukiman kumuh terdapat beberapa pertimbangan lain yaitu kejelasan status lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, nilai strategis lokasi, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat. Beberapa fokus objek lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota.

### **3.2 PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN RP2KPKPK**

Proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) kabupaten/kota ini diarahkan dengan mengacu pada rangkaian kegiatan pada Gambar di bawah ini. Rincian proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan untuk tiap sub kegiatan selama jangka waktu 7 (tujuh) bulan dapat dijelaskan pada subbab berikut ini.



Gambar 3. 8 Kerangka Pelaksanaan Kegiatan RP2KPKPK


### 3.2.1 TAHAP PERSIAPAN

Kegiatan persiapan adalah kegiatan untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun non-teknis yang akan melandasi rangkaian pelaksanaan kegiatan RP2KPKPK secara keseluruhan. Dalam lingkup kegiatan persiapan ini terdapat 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tahap Persiapan

Penyelenggaraan Kegiatan RP2KPKPK (Pendekatan Fasilitasi Pemda)	A.1 Sosialisasi dan Konsolidasi Penyusunan RP2KPKPK
Proses Penyusunan RP2KPKPK (Pendekatan Membangun Sistem)	B.1 Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja  B.2 Penyiapan Data Profil Permukiman Kumuh  B.3 <i>Overview</i> Kebijakan Daerah dan Identifikasi Kesesuaian Permukiman Eksisting terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, Status Tanah Permukiman Kota, Peta Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dan Kegiatan Pembangunan Sektoral Perkotaan
Pendampingan pemangku kepentingan (Pendekatan Peningkatan Kapasitas)	C.1 Penyiapan Kelembagaan Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota

Lingkup kegiatan persiapan ini akan diselesaikan pada 1 (satu) bulan pertama pelaksanaan kegiatan penyusunan RP2KPKPK. Secara diagramatis, rangkaian kegiatan pada lingkup kegiatan persiapan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 9 Rangkaian Kegiatan pada Tahap Persiapan

Tabel 3. 3 Sosialisasi dan Konsolidasi Penyusunan RP2KPKPK

A.1 SOSIALISASI DAN KONSOLIDASI PENYUSUNAN RP2KPKPK	<i>Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR pada awal pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK</i>
---	---



- 
- TUJUAN**
- Melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai RP2KPKPK
  - Mencapai pemahaman yang sama mengenai kebijakan, proses, prosedur, dan produk yang dihasilkan dari penyusunan RP2KPKPK
  - Menyampaikan penajaman aspek keberlanjutan dalam penanganan permukiman sejalan dengan agenda SDG's dan NUA
- 

**METODE** *Workshop dan diskusi*

---

- LANGKAH**
- Mengikuti sosialisasi pelaksanaan kegiatan
  - Koordinasi dengan Pokja PKP Kabupaten/Kota untuk merumuskan rencana penyelesaian kegiatan
  - Perkuatan pelaku pembangunan permukiman di Kabupaten/Kota
  - Melaksanakan alih pengetahuan mengenai proses dan prosedur penyusunan RP2KPKPK
- 

- OUTPUT**
- Kesamaan pemahaman mengenai kebijakan penanganan permukiman kumuh
  - Kesamaan pemahaman mengenai prosedur, dan produk dari penyusunan RP2KPKPK
-

---

PELAKSANA Dinas teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten/Kota

---

- PESERTA
- Pokja PKP Kabupaten/Kota
  - Pokja PKP Provinsi
  - Narasumber
    - Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Kementerian PUPR
    - Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR
- 

DURASI 1-2 hari \*

*\*) Jadwal dan lokasi penyelenggaraan ditentukan oleh pihak Dinas;*


*Undangan akan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan kegiatan.*

---

Pada tahap Sosialisasi ini Tim Kabupaten/Kota mempersiapkan sejumlah data/dokumen sebagai berikut:

- a. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh;
- b. Profil Umum Permukiman Kumuh;
- c. Data *Baseline* Kumuh yang merupakan dasar penyusunan SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh atau data statistik terkait;
- d. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Pokja PKP; dan
- e. Rencana Kerja Penyelenggaraan Penyusunan RP2KPKPK.

Tabel 3. 4 Penyiapan dan Pemantapan Rencana Kerja




---

**TUJUAN** • Konsolidasi awal Pokja PKP Kabupaten/Kota dalam penyusunan RP2KPKPK

- Menyepakati rencana dan metodologi penyusunan RP2KPKPK
  - Menyediakan peta dasar skala kabupaten/kota dan kawasan kumuh yang diperlukan dalam penyusunan RP2KPKPK
  - Mengumpulkan data dan informasi kabupaten/kota mengenai permukiman kumuh (*baseline* dan profil kumuh) sesuai indikator dalam Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018
- 

**METODE** Diskusi dan Koordinasi

---

- LANGKAH**
- Diskusi kesiapan Pokja PKP Kabupaten/Kota dalam menjalankan lingkup pekerjaan dan kebutuhan penyiapan pekerjaan
  - Penyusunan dan menyepakatan rencana kerja dan metodologi yang akan digunakan
  - Penyiapan peta dasar
  - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan pembangunan
- 

**OUTPUT** • Rencana kerja dan metodologi yang telah disepakati

---

- 
- Data dan informasi terkait pembangunan dan pengembangan kabupaten/kota maupun pembangunan permukiman, permukiman kumuh dan infrastruktur permukiman perkotaan
  - Peta dasar skala 1:25.000 untuk wilayah administrasi kota dan peta dasar skala 1:50.000 untuk wilayah administrasi kabupaten
  - Peta garis skala 1:5000 untuk kawasan
- \*) pemanfaatan peta yang ada dari RTRW atau penyediaan peta sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan RP2KPKPK*
- 


DURASI 1 (satu) minggu \*

*\*) Terhitung sejak minggu pertama bulan pertama*

---

Tabel 3. 5 Penyiapan Data Profil Permukiman Kumuh

<b>B.2 PENYIAPAN DATA PROFIL PERMUKIMAN KUMUH</b>	<i>Pengumpulan atau kompilasi data dan informasi dasar terkait dengan kawasan permukiman kumuh yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RP2KPKPK</i>
---	--




---

**TUJUAN** • Menyiapkan data dasar profil kawasan permukiman kumuh

---

**METODE** Diskusi dan Koordinasi

---

- LANGKAH**
- Koordinasi internal terkait profil permukiman kumuh yang ada di Kabupaten/Kota sesuai dengan SK penetapan lokasi permukiman kumuh disertai dengan *baseline* sesuai ketentuan dalam Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018
  - Penyamaan persepsi dan kesepakatan terkait data dasar yang akan dipakai dalam profil kawasan permukiman kumuh
  - Melakukan penajaman profil kumuh terkait dengan kebutuhan justifikasi teknis penanganan permukiman kumuh kota secara terintegrasi
- 

- OUTPUT**
- Peta sebaran permukiman kumuh
  - Profil kawasan permukiman kumuh
- 

**DURASI** 1 (satu) minggu \*

\*) Terhitung sejak minggu kedua bulan pertama atau sejak diselesaikannya sub kegiatan penyiapan dan pemantapan rencana kerja

---

**KEGIATAN PEMERIKSAAN DATA KAWASAN KUMUH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**  
Sektor Rambang dan Perbaikan Infrastruktur Daerah

**PERMINTAAN BANTUAN DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**PETA PERLUASAN KUMUH  
KELURAHAN KEMBANGKUNING  
KECAMATAN JATILUHUR**

Sumber :  
- Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014  
- Real Survey Lapangan Tahun 2014


**LEGENDA :**  
—— Bata Kelapa/Kota  
—— Bata Beton/Kota  
—— Bata Beton/Kota  
■ Perluasan Kumuh

1   KAWASAN CIKUYA	
Kawasan Cikuya Kelurahan Kemangkuning Kecamatan Jatiluhur, Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan ini disebabkan minimnya pengelolaan sanitasi, sampah dan drainase yang tidak memadai serta minimnya air baku yang sehat. Perlu penataan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang ke Cipta Karya pada kawasan kumuh tersebut	
I   INFORMASI UMUM	
1 Kelurahan	Kembangkuning
2 Kecamatan	Jatiluhur
3 Lingkup RW	07
4 Luas Kawasan (Ha)	6,40 Ha
5 Jumlah Penduduk Kawasan Kumuh	172 KK (516 Jiwa)
6 Tipologi/Karakteristik	Landa/Datar
7 Titik Koordinat	S : 6° 32' 53.4" E : 107° 24' 54.4"
II   KRITERIA/INDIKATOR	
A   FISIK	
1 Keteraturan Bangunan	55% tidak memiliki keteraturan
2 Kepadatan Bangunan	80-100 unit/Ha
3 Kondisi Fisik Bangunan	>60% bangunan semi permanen
4 Jalan Lingkungan	55% jalan tidak dilengkapi dengan saluran
5 Saluran Air Hujan (Drainase Lingkungan)	60% saluran tidak berfungsi dengan baik
6 Pembuangan Air Limbah	50% kawasan tidak terlalui saluran pembuangan air kotor/limbah rumah tangga
7 Penyediaan Air Bersih dan Air Minum	55% rumah tangga memperoleh air bersih dari sumur/sungai
8 Pengelolaan Sampah	60% kawasan terlalui sistem pengelolaan sampah kota
9 Pengamanan Bahaya Kebakaran	Tak tersedia hydrant pemadam kebakaran di kawasan
B   NON FISIK	
1 Legalitas Pendirian Bangunan	>50% bangunan dilengkapi dengan IMB
2 Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk rata-rata 500-700 jiwa/Ha
3 Mata Pencarian Pendiduk	30-60% bekerja di sektor informal
4 Penghasilan Rata-rata Keluarga	50% penghasilan keluarga di bawah UMR kabupaten
<b>Kategori Kumuh</b>	<b>Kumuh Sedang</b>
<b>Permasalahan Utama Kawasan</b>	<b>Jalan, Saluran, Sanitasi, Sampah</b>
C   LAINNYA	
1 Kesesuaian dengan Tata Ruang	Berada pada rencana peruntukan kawasan atau zona budidaya lainnya
2 Status Lahan	Berada pada rencana kawasan perumahan pengembangan baru
3 Nilai Strategis Lokasi	Tanah milik masyarakat
4 Kegiatan Ekonomi dalam Lokasi	Pedagang warung rumahan
5 Respon Umum Masyarakat setempat dalam upaya perbaikan lingkungan pemukiman	Biasa saja
6 Harapan Masyarakat setempat terhadap perbaikan lingkungan pemukiman	Ditingkatkan kualitas pemukimannya
7 Keberadaan dan aktifitas sistem/kelompok pengelola lingkungan	Ada tetapi tidak aktif
8 Komitmen pemerintah Kabupaten terhadap penanganan Pemukiman Kumuh	Rendah
<b>Pola Ruang dalam RTRW</b>	
Mewujudkan kawasan lingkungan permukiman yang sehat, bersih dan tertata	
III   REKOMENDASI	
<b>1   Pola Penanganan</b>	Perlu penataan kawasan lingkungan, Perlu sumber penghidupan yang layak, Sanitasi yang sehat, Pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan, Air baku yang sehat
<b>2   Prioritas Penanganan</b>	Sedang

Gambar 3. 10 Contoh Data Awal Profil Permukiman Kumuh

Tabel 3. 6 *Overview Kebijakan Daerah dan Identifikasi Kesesuaian Permukiman Eksisting terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota*

B.3 OVERVIEW KEBIJAKAN DAERAH DAN IDENTIFIKASI KESESUAIAN PERMUKIMAN EKSISTING TERHADAP RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA	<i>Melakukan kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang kabupaten/kota (RPJPD, RPJMD, Renstra Dinas, RTRW, Rencana Sektor dan dokumen lain yang terkait dengan kawasan permukiman kumuh)</i>
---	--



- 
- |        |   |
|--------|---|
| TUJUAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan melakukan kajian terhadap kebijakan dan strategi pembangunan, serta rencana tata ruang yang telah tersedia maupun yang sedang disusun terkait dengan pembangunan permukiman dan kawasan permukiman kumuh;</li> <li>• Mengidentifikasi dan melakukan kajian sinkronisasi kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota, termasuk didalamnya kajian terhadap dokumen-dokumen sektoral;</li> <li>• Mengidentifikasi dan melakukan kajian kesesuaian permukiman (kumuh) terhadap rencana tata ruang;</li> <li>• Mengidentifikasi status tanah permukiman perkotaan;</li> <li>• Mengidentifikasi peta rawan bencana Kabupaten/Kota.</li> </ul> |
|--------|---|
- 

METODE *Content Analysis (Analisis Isi), Desk Study, Overlay peta*

---

- 
- LANGKAH**
- Inventarisasi kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota, khususnya yang terkait pengembangan permukiman kumuh, terutama yang terdapat di dalam RTRW, RPJPD, RPJMD, RPIJM, dan rencana sektor lainnya;
  - Melakukan pemetaan terhadap arahan kebijakan dan strategi pembangunan terkait penanganan kawasan permukiman kumuh terutama yang terdapat di dalam RTRW, RPJPD, RPJMD, RPIJM dan rencana sektor lainnya;
  - Melakukan kajian terhadap keselarasan antar kebijakan dan strategi pembangunan yang terkait pengembangan permukiman terutamanya terdapat di dalam RTRW, RPJPD, RPJMD, RPIJM, dan rencana sektor lainnya;
  - Melakukan *superimpose/overlay* peta permukiman eksisting dengan peta rencana pola ruang kota (guna lahan permukiman);
  - Mengidentifikasi status tanah permukiman melalui persebaran status tanah sebagai masukan terhadap penanganan permukiman kumuh;
  - Mengidentifikasi persebaran pada peta daerah-daerah rawan bencana.

- 
- OUTPUT**
- Matriks strategi, kebijakan dan program kabupaten/kota
  - Peta kesesuaian guna lahan, status tanah dan daerah rawan bencana pada permukiman
  - Peta rencana pengembangan sektor permukiman

---

**DURASI** 1 (satu) minggu \*

*\*) Terhitung sejak minggu ketiga bulan pertama atau sejak diselesaikannya sub kegiatan penyiapkan data profil kawasan kumuh*

---

Tabel 3. 7 Tabel Overview Kebijakan Pembangunan Daerah

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
1.	RPJPD KOTA BONTANG 2005 – 2025	<p>Visi:</p> <p>KOTA MARITIM BERKEBUDAYAAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bontang yang berkebudayaan industri, berakhhlak mulia dan martabat</li> <li>• Meningkatkan kualitas tata</li> </ul>		<p>Strategi 1:</p> <p>Pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan.</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman sesuai tingkat kemampuan</li> </ul>	<p>1. Rencana Pengembangan Perumahan Terencana Pagung, Baltim, dan disekitar kawasan pusat kota yaitu dikawasan pusat pemerintahan.</p> <p>2. Rencana Pengembangan Perumahan Atas Rawa</p> <p>Perumahan ini timbul secara spontan, proporsi distribusinya akan menyebar</p>		

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
		<p>kepemerintahan yang baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bontang</li> <li>• Memperkuat struktur ekonomi kota Bontang dengan sektor maritim sebagai penopang pembangunan ekonomi dan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non migas</li> </ul>		<p>pendapatan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh.</li> <li>• Penataan dan pembatasan permukiman di atas air dalam rangka perlindungan ekosistem pesisir dan <i>green belt</i></li> </ul>	<p>pada WP I, II dan III.</p> <p>3.Rencana Pengembangan Rumah Susun Pengembangan Rumah Susun (RUSUN) baik sewa maupun milik akan diprioritaskan untuk menunjang kawasan industri dan nelayan yang membutuhkan rumah.</p>		
2	RPJMD KOTA BONTANG TAHUN	Visi: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA BONTANG YANG BERBUDI LUHUR,	Tujuan 1: MEWUJUDKA N KOTA BONTANG YANG BERSIH,	Tujuan 1, Sasaran 1 Strategi: Pengembangan manajemen pengelolaan sampah		Tujuan 1, Sasaran 1: Program pengembangan kinerja	

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
	2011 – 2016	MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA  Misi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional</li><li>• Meningkatkan Kualitas Tata Kepemerintahan yang baik</li><li>• Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</li><li>• Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat</li></ul>	HIJAU, DAN ASRI  Sasaran 1: Meningkatkan penanganan sampah menjadi 74% Sasaran 2: Memelihara kondisi RTH eksisting dan meningkatkan luas RTH menjadi 3.330,96 Ha atau 22,5%	Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan pengelolaan sampah di TPA yang berkelanjutan</li><li>• Pemenuhan sarana prasarana persampahan</li><li>• Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.</li></ul> Tujuan 1, Sasaran 2: Strategi: Pengembangan ruang terbuka hijau Arah Kebijakan:		pengelolaan persampahan	

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
		pemenuhan kebutuhan listrik, dan air bersih dan infrastruktur lainnya		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerakan “Bontang Green” dan “one man five trees”</li> <li>• Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RTH</li> <li>• Pembangunan dan revitalisasi taman kota dan RTH</li> <li>• Penanaman pohon di “catchment area” Kota Bontang</li> <li>• Perumusan kebijakan ruang terbuka hijau</li> </ul>		<p>ruang terbuka hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>• Program rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>• Program peningkatan sarana prasarana aparatur dan administrasi pertanahan</li> <li>• Program perencanaan penataan ruang</li> </ul>	

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pemanfaatan ruang</li> </ul>	
	STRATEGI SANITASI KOTA BONTANG (SSK) 2012 – 2016		SUB SEKTOR AIR LIMBAH				
			Tujuan 1: Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah  Sasaran: Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat yang menangani pengelolaan air limbah dari 5 menjadi 15 KSM	Strategi: Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah pemukiman		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kebijakan pengelolaan air limbah</li> <li>2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah</li> <li>3. <i>Sanitation Award</i> </li></ol>

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
			Tujuan 2:  Membangun kemitraan strategis dalam pembangunan sanitasi  Sasaran:  Meningkatnya jumlah perusahaan yang terlibat dalam program CSR sektor sanitasi dari 3 menjadi 6	Strategi:  Membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam penyediaan sarana dan prasarana sanitasi		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1. Kemitraan program CSR sektor sanitasi  2. Workshop pengelolaan oleh swasta
			Tujuan 3:  Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan  Sasaran 1:  Meningkatnya	Tujuan 3 Sasaran 1  Strategi:  Peningkatan pengelolaan air limbah  Tujuan 3 Sasaran 2  Strategi:		Tujuan 3, Sasaran 1:  Program pengembangan kinerja pengelolaan air	Tujuan 3, Sasaran 1:  1. Pembangunan IPAL Berbas Pantai, Loktuan, Guntung, Kanaan

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
			cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah dari 4,8% menjadi 10% Sasaran 2: Meningkatnya sarana prasarana sanitasi dari 0% menjadi 66,7%	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sanitasi		minum dan air limbah Tujuan 3, Sasaran 2: Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	2. Pembangunan IPLT 3. Pembangunan WC Umum 4. Pembangunan Sanimas 5. Penambahan jaringan pipa air limbah  Tujuan 3, Sasaran 2: Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN							
			Tujuan 1: Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan	Strategi: Mengikutsertakan masyarakat dan swasta untuk berperan aktif dalam pengelolaan kebersihan		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 2. Peningkatan peran serta masyarakat

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
			<p>persampahan mandiri berbasis komunitas untuk dapat mengurangi volume sampah Sasaran:</p> <p>Meningkatnya jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan sekolah yang melakukan pengelolaan sampah 3R yang terbina dari 5 KSM/sekolah</p>				<p>dalam pengelolaan persampahan</p> <p>3. Bimbingan teknis persampahan</p>

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
			<p>menjadi 25 KSM/sekolah</p> <p>Tujuan 2: Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan Sasaran: Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan dari 71,08% menjadi 74%</p>	<p>Strategi: Pengembangan manajemen pengelolaan sampah</p>		<p>Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan</li> <li>2. Pengembangan kinerja TPA</li> <li>3. Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan</li> <li>4. Penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>5. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA</li> </ol>

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN		
			SUB SEKTOR DRAINASE						
			Tujuan:  Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir  Sasaran 1:  Meningkatnya kondisi drainase/saluran pembuangan air sepanjang jalan dengan kondisi baik dari 13,77% menjadi 38,62%  Sasaran 2:  Menurunnya kondisi drainase	Strategi:  Peningkatan penanganan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Normalisasi sungai- sungai di Kota Bontang 2. Peningkatan Waduk Kanaan 3. Pembangunan Bendungan Suka Rahmat 4. Pembangunan folder Tanjung Laut dan KCY 5. Pembangunan folder Kel. Tanjung Laut		
						Program pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan dan rehabilitasi turap sungai dan saluran air		
						Program pembangunan saluran	Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase / gorong-gorong		

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
			tersumbat dari 6% menjadi 3%			drainase/gorong - gorong	di Kota Bontang
SUB SEKTOR AIR BERSIH							
			Tujuan: Meningkatkan produksi air bersih  Sasaran: Meningkatnya cakupan layanan air bersih PDAM dari 52,3% menjadi 80%	Strategi 1: Peningkatan pelayanan air bersih		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan WTP Berbas Tengah, Gunung Elai, Loktuan dan Kanaan</li> <li>2. Optimalisasi WTP eksisting</li> <li>3. Pengadaan dan peremajaan jaringan pipa air bersih Kota Bontang</li> </ol>
				Strategi 2: Penyediaan alternatif sumber air baku baru		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen perencanaan pipanisasi air baku dari Bendungan Marangkayu ke Kota Bontang</li> </ol>

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
							<p>2. Pipanisasi pipa air baku dari Waduk Marangkayu ke Kota Bontang</p> <p>3. Pipanisasi air baku permukaan (Folder)</p>
<b>ASPEK PHBS/ HIGIENE</b>							
		<p>Tujuan: Membangun perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>Sasaran: Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat dari 36% menjadi 75%</p>	<p>Strategi 1: Kampanye dan sosialisasi PHBS</p>		<p>Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat</p>		<p>1. Upaya promosi kesehatan Puskesmas</p> <p>2. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat</p> <p>3. Penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat</p>

NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
				<p>Strategi 2:</p> <p>Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan perilaku hidup bersih, sehat dan pengembangan lingkungan sehat</p>		<p>Program pengembangan lingkungan sehat</p>	<p>4. Pembinaan posyandu</p> <p>5. Pengembangan dan pembinaan kelurahan sehat</p> <p>1. Penyehatan lingkungan permukiman</p> <p>2. Pengawasan sarana air bersih</p> <p>3. Pembinaan tempat pengolahan makanan dan minuman</p> <p>4. Pembinaan tempat-tempat umum</p> <p>5. Upaya penyehatan lingkungan puskesmas</p>


NO.	SUMBER/ DOKUMEN	VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN	STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	RENCANA	PROGRAM	KEGIATAN
							<p>6. Pengembangan pasar sehat</p> <p>7. Pengembangan kawasan kota sehat</p>

Tabel 3. 8 *Overview* Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh

No	Program/ Kegiatan Sektoral *	Lokasi Kumuh (Kelurahan)	Lokasi dan Luas Penanganan (Cakupan Pelayanan)	Skala Penanganan Kota/ Perkotaan/ Kawasan/ Lingkungan) **	Sumber Dana	Tahun	Komponen Infrastruktur
1							
2							
3							
4							
5							
Dst.							

Catatan

- \*) - *Overview* yang dilakukan mencakup program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan keterlibatan swasta
  - *Overview Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh meliputi Program/Kegiatan yang telah/sedang berjalan dan yang masih dalam tahap rencana*
- \*\*) *Skala Penanganan yang dimaksud adalah menyesuaikan dengan fungsi dan pengelolaan infrastruktur tersebut.*



Gambar 3. 11 Contoh Peta Hasil *Overlay* Permukiman Kumuh Eksisting dengan Rencana Pola Ruang

*Catatan:*

*Proses superimpose kondisi dan peta permukiman kumuh eksisting berlaku juga untuk rencana sektoral*

Tabel 3. 9 Penyiapan Kelembagaan Masyarakat pada Lokasi Permukiman Kumuh

C.1	PENYIAPAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PADA LOKASI PERMUKIMAN KUMUH	<p>Dalam kegiatan penyusunan RP2KPKPK, peran masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh sangat penting sebagai salah satu pelaku utama. Dalam hal ini kelembagaan masyarakat di tingkat kawasan perlu disiapkan agar pembagian peran masing-masing pemangku kepentingan di daerah menjadi lebih efektif dan jelas.</p>
-----	---	--

B.3  
OVERVIEW KEBIJAKAN DAERAH DAN IDENTIFIKASI KESESUAIAN PERMUKIMAN EKSISTING TERHADAP:

- Rencana tata ruang Kab/Kota
- Status tanah permukiman
- Peta rawan bencana Kab/Kota
- Pembangunan sektoral permukiman

C.1  
PENYIAPAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PADA LOKASI PERMUKIMAN KUMUH

C.2  
KOORDINASI & SINKRONISASI DATA KUMUH  
(data primer & sekunder)

**TUJUAN** Menyiapkan kelembagaan lokal masyarakat sebagai mitra penggerak kegiatan sekaligus mengawal dan mengupayakan keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh di tingkat masyarakat.

**METODE** Sosialisasi, diskusi

- LANGKAH**
- Identifikasi kelembagaan masyarakat eksisting dalam konteks pembangunan permukiman
  - Melakukan pendekatan dan kerjasama dengan kelembagaan lokal masyarakat eksisting
  - Menyiapkan lembaga masyarakat/BKM/LKM/KSM eksisting agar siap mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan RP2KPKPK

**OUTPUT** Terbentuknya/tersiapkannya kelembagaan masyarakat (BKM/LKM/KSM) yang terdaftar/legal secara hukum dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penusunan RP2KPKPK

- PELAKSANA UTAMA**
- Pokja PKP kabupaten/kota

- 
- PELAKSANA • Tim Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten/kota (LKM, BKM,  
PENDUKUNG dan tim sejenis)
- Tokoh/unsur masyarakat
- 

DURASI 2 (dua) minggu \*

*\*) Terhitung sejak minggu ketiga bulan pertama atau sejak  
diselesaikannya sub kegiatan penyiapan data profil permukiman  
kumuh*

---

### 3.2.2 TAHAP SURVEI

Tahap survei merupakan tahapan pengumpulan dan konsolidasi data dan informasi untuk memahami kondisi permukiman kumuh berikan sebaran lokasi, konstelasiannya terhadap ruang kabupaten/kota, mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh, serta potensi dan permasalahan yang terkait dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan. Kegiatan survei dilaksanakan melalui survei sekunder maupun primer. Lingkup kegiatan pada tahap survei ini meliputi 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 10 Tahap Survei

Proses Penyusunan RP2KPKPK (Pendekatan Membangun Sistem)	B.4 Penyusunan Desain Survei  B.5 Survei dan Pengolahan Data Permukiman Kumuh
Pendampingan pemangku kepentingan (Pendekatan Peningkatan Kapasitas)	C.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Data Kumuh (Data Primer dan Sekunder)

Lingkup kegiatan survei ini dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak kegiatan persiapan selesai dilakukan.



Gambar 3. 12 Rangkaian Kegiatan pada Tahap Survei

Tabel 3. 11 Penyusunan Desain Survei

<b>B.4 PENYUSUNAN DESAIN SURVEI</b>	<p><i>Penyusunan desain survei pada awal kegiatan yang mencakup kebutuhan-kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RP2KPKPK</i></p>
<pre> graph TD     B3[B.3 OVERVIEW KEBIJAKAN DAERAH DAN IDENTIFIKASI KESESUAIAN PERMUKIMAN EKSISTING TERHADAP: • Rencana tata ruang Kab/Kota • Status tanah permukiman • Peta rawan bencana Kab/Kota • Pembangunan sectoral permukiman] --&gt; B4[B.4 PENYUSUNAN DESAIN SURVEI]     B4 --&gt; B5[B.5 SURVEI DAN PENGOLAHAN DATA PERMUKIMAN KUMUH]   </pre>	<p><b>B.3</b> OVERVIEW KEBIJAKAN DAERAH DAN IDENTIFIKASI KESESUAIAN PERMUKIMAN EKSISTING TERHADAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana tata ruang Kab/Kota</li> <li>• Status tanah permukiman</li> <li>• Peta rawan bencana Kab/Kota</li> <li>• Pembangunan sectoral permukiman</li> </ul>
<b>TUJUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan desain survei yang diperlukan untuk keperluan penyusunan RP2KPKPK</li> <li>• Menyusun format – format untuk kebutuhan baik di lapangan maupun pengolahan data dan informasi terkait dengan kondisi kawasan</li> </ul>
<b>METODE</b>	<p>Diskusi</p>
<b>LANGKAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyamaan persepsi dan kesepakatan terkait data dasar yang sudah ada</li> <li>• Penyamaan kebutuhan data yang diperlukan dalam penyusunan RP2KPKPK</li> <li>• Penyiapan desain survei</li> <li>• Penyiapan format untuk survei dan kegiatan</li> </ul>
<b>OUTPUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Awal (sekunder)</li> <li>• Desain survei</li> <li>• Format – format survei dan kegiatan</li> </ul> <p><i>(contoh format terdapat dalam Lampiran I)</i></p>
<b>DURASI</b>	<p>1 (satu) minggu *</p> <p><i>*) Terhitung terhitung dari minggu pertama bulan kedua</i></p>

Tabel 3. 12 Survei dan Pengolahan Data Permukiman Kumuh

<b>B.5 SURVEI DAN PENGOLAHAN DATA PERMUKIMAN KUMUH</b>	<p>Merupakan proses identifikasi untuk memahami kondisi permukiman kumuh berikut sebaran lokasi, konstelasinya terhadap ruang kabupaten/kota, mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh, serta potensi dan permasalahan yang terkait dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan. Identifikasi ini diperlukan sebagai dasar verifikasi lokasi dan pemutakhiran profil permukiman kumuh yang telah ditetapkan di dalam SK Walikota/Bupati.</p>
--	---




---

<b>TUJUAN</b>	<p>Untuk mengidentifikasi kondisi permukiman kumuh berikut sebaran lokasi, konstelasinya terhadap ruang skala kabupaten/kota, mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh, serta potensi dan permasalahan yang terkait dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan.</p> <p><i>Hasil dari kegiatan survei dan pengolahan data kumuh ini akan menjadi basis informasi untuk verifikasi basis data permukiman kumuh yang menjadi dasar penetapan SK Bupati/ Walikota yang telah ada.</i></p>
<b>METODE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei dan Observasi</li> <li>• Konsolidasi dan Analisis data</li> <li>• Pemetaan isu strategis, potensi, dan permasalahan</li> <li>• Diskusi</li> </ul>

---

---

LANGKAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi sebaran permukiman kumuh skala kabupaten/kota (termasuk permukiman kumuh yang berada diluar SK)</li> <li>• Mengidentifikasi konstelasi permukiman kumuh terhadap ruang kabupaten/kota.</li> <li>• Mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh kabupaten/kota untuk mendapatkan pola penanganan yang tepat</li> <li>• Mengidentifikasi isu-isu strategis penanganan permukiman kumuh</li> <li>• Mengidentifikasi potensi dan permasalahan (karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan)</li> <li>• Mengolah basis data permukiman yang ada di Kabupaten/Kota menjadi profil permukiman kumuh kabupaten/kota dengan mempertimbangkan data <i>baseline</i> Permukiman Kumuh.</li> </ul>
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar dan peta sebaran permukiman kumuh skala kabupaten/kota (termasuk permukiman kumuh yang berada diluar SK)</li> <li>• Matriks isu-isu strategis kawasan perkotaan dan permukiman kumuh.</li> <li>• Karakteristik permukiman kumuh kabupaten/kota yang didalamnya memuat kesimpulan mengenai kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, konstelasi terhadap ruang kabupaten/kota;</li> <li>• Kesesuaian SK dengan profil kumuh hasil survei dan pengolahan data kumuh</li> </ul>
DURASI	<p>2 (dua) minggu *</p> <p>*) Terhitung dari minggu pertama bulan kedua atau setelah desain survei selesai</p>

---

Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan proses pengumpulan data yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan peran masyarakat. Proses pengumpulan data tersebut meliputi survei identifikasi lokasi dan penilaian kekumuhan.

Proses pendataan ini dimaksudkan untuk memenuhi data dasar yang diperlukan untuk program peningkatan permukiman kumuh. Hal tersebut dilakukan melalui survei untuk mengumpulkan data dan informasi terkait aspek kekumuhan dan yang lainnya sebagai bahan acuan untuk membuat dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan yang dibuat, kemudian menjadi acuan untuk program penanganan permukiman kumuh.

Proses ini memerlukan pendataan yang dilakukan oleh surveyor, setiap surveyor memiliki pengalaman dan interpretasi yang berbeda dalam mengukur indikator kumuh, karena itu diperlukan penjelasan teknis setiap indikator kumuh yang harus diukur, dan tata cara mengukurnya.

Survei sekunder dilakukan pada semua dokumen yang terkait dengan perencanaan penanganan permukiman kumuh baik pada tingkatan nasional ataupun lokal. Survei sekunder ini dilakukan pada beberapa dokumen diantaranya adalah:

Tabel 3. 13 Dokumen Survei Sekunder

Dokumen	Data yang didapatkan	Analisis dalam tahap perencanaan
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan strategis nasional/provinsi/Kabupaten/Kota</li> <li>• Pola ruang dan struktur ruang</li> <li>• Rencana per sektor infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan</li> </ul>	Analisis penentuan lokasi
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	Rencana pembangunan 20 tahunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang bersangkutan	Analisis penentuan lokasi
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Rencana pembangunan 5 tahunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang bersangkutan	Analisis penentuan lokasi
Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan atau Peraturan Zonasi (PZ)	Pengaturan tata ruang per persil mencakup status perizinan lahan apakah boleh dibangun atau tidak, intensitas ruang (Koefisien dasar bangunan/KDB, Koefisien Lantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis penentuan lokasi</li> </ul>

Dokumen	Data yang didapatkan	Analisis dalam tahap perencanaan
	Bangunan/KLB dan Koefisien dasar hijau/KDH), sarana dan prasarana yang harus ada di zona tersebut, dan ketentuan zona khusus (contohnya: tambang/bandara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis usulan infrastruktur</li> </ul>
Dokumen Rencana Induk Sektor	Data infrastruktur permukiman yang dibutuhkan di wilayah tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis usulan infrastruktur</li> <li>Analisis dan penyusunan dokumen teknis</li> </ul>
Data demografi penduduk dari BPS	Data mengenai dinamika kependudukan, meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta jumlah penduduk sehingga mungkin diketahui salah satu penyebab kekumuhan di wilayah tersebut.	Analisis usulan infrastruktur
Dokumen analisis dampak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data daya dukung lahan dan daya tampung lahan,</li> <li>Data rancangan rinci teknis dari rencana kegiatan;</li> <li>Data pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;</li> <li>Dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan; dan</li> <li>Izin Kelayakan Lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis penentuan lokasi</li> <li>Analisis usulan infrastruktur</li> <li>Analisis dan penyusunan dokumen teknis</li> </ul>

Survei adalah penelitian ilmiah untuk proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan kepada sampel atau seluruh populasi untuk kemudian hasilnya dicatat, diolah dan dianalisis. Pengumpulan data dan informasi bisa dilakukan dengan kuesioner, atau pengukuran langsung di lapangan. Survei permukiman

kumuh adalah pengumpulan data dan informasi terkait parameter kumuh dan kebutuhan infrastruktur permukiman di lingkungan tersebut.

Survei yang dilakukan merupakan survei tingkat kelurahan yang melibatkan fasilitator (konsultan), Kepala Lurah, pejabat terkait di kelurahan, perangkat RT dan RW dan kelompok masyarakat di dalam kelurahan tersebut.

Dalam melakukan survei permukiman kumuh, tahap awal yang dilakukan adalah identifikasi kawasan permukiman dari struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten/Kota terlebih dahulu. Hal ini dapat memudahkan dalam identifikasi ke tahap selanjutnya. Teknik Survei lebih jelasnya dijabarkan dalam Format I dari panduan ini.

*Dalam pengolahan data permukiman kumuh, data baseline awal yang menjadi dasar pembentukan SK Lokasi Permukiman Kumuh menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan verifikasi lokasi. Bagi kabupaten/kota yang belum memiliki data baseline, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap data rujukan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten/Kota serta melakukan survei secara menyeluruh di seluruh lokasi permukiman kumuh untuk mendapatkan basis data permukiman kumuh.*

Catatan:

Data numerik *baseline* yang ada di Kabupaten/kota pada umumnya masih berupa data profil permukiman, sehingga parameter datanya perlu dikonversi menjadi data permasalahan permukiman kumuh. Sebagai contoh data keteraturan bangunan hunian perlu dikonversi menjadi data ketidakaturan bangunan hunian pada lokasi permukiman. Sebagai ilustrasi, bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 14 Contoh Data Permukiman Baseline Numerik Sesuai Format Permen PUPR  
No. 14/PRT/M/2018

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA 2016				F-1 RT016-RW000
DATA UMUM KAWASAN				
Kawasan : SULANJANA		Luas SK : 29,833		0,67
Kelurahan : SULANJANA		Luas Verifikasi : 29,833		0,67
Kecamatan : JAMBI TIMUR		Jumlah Bangunan : 1027		64
Kab/Kota : KOTA JAMBI		Jumlah Penduduk : 3669		109
Propinsi : JAMBI		Jumlah KK : 1006		64,00
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN				
<b>1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG</b>		Numerik		
a. Ketidakteraturan bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	955		64
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	▪ Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	-		-
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	▪ Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	54		-
<b>2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN</b>				
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	▪ Panjang jalan ideal ▪ Panjang jalan eksisting	11.045,00 11.045,00		350,00 350,00
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	▪ Panjang jalan dengan permukaan rusak	403,70		153,00
<b>3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM</b>				
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terakses air minum aman	6,00		3,00
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	▪ Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	5,00		-
<b>4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN</b>				
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	▪ Luas kawasan yang terkena genangan	5,75		0,67

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA 2016				F-1 RT016-RW000
b. Ketidaktersediaan Drainase	▪ Panjang drainase ideal ▪ Panjang saluran drainase eksisting	17.872,70 16.705,00		590,00 455,00
c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	▪ Panjang saluran akses ke sistem kota	373,6		45,0
d. Tidak Terpeliharanya Drainase	▪ Panjang saluran drainase tidak terpelihara	9.677,0		455,0
e. Kualitas Konstruksi Drainase	▪ Panjang saluran drainase rusak	6.882,0		305,0
<b>5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>				
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai	▪ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	63		7
a. Standar Teknis				
b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	2		-
<b>6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	0		-
b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	▪ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	75		12
Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana	▪ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tidak terpelihara	323		-
c. Pengelolaan Persampahan				
<b>7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN</b>				
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	496		64
a. Kebakaran				
b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	▪ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	968		64

Sumber : Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018

Tabel 3. 15 Contoh Form Isian Data Profil Permukiman Kumuh

**I.1. FORMAT ISIAN**

**A. DATA SURVEYOR**

Nama Surveyor : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
No. Telp. : .....  
Hari/Tgl Survei : .....

**B. DATA RESPONDEN**

Nama Responden : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
No. Telp. : .....  
Hari/Tgl Pengisian : .....


**C. DATA UMUM LOKASI**

Nama Lokasi : .....  
Luas Area : .....  
Koordinat : .....  
Demografis:

Jumlah Jiwa : .....  
Jumlah Laki-Laki: .....  
Jumlah Perempuan: .....  
Jumlah Keluarga: .....

Administratif:

RW : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : .....  
Permasalahan : .....  
Potensi : .....  
Tipologi : .....

Peta Lokasi : 

#### D. KONDISI BANGUNAN

##### 1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR	<input type="checkbox"/> 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan <input type="checkbox"/> 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan <input type="checkbox"/> 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL	<input type="checkbox"/> 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan <input type="checkbox"/> 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan <input type="checkbox"/> 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

.....  
Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

##### 2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata bangunan : .....

Nilai KLB rata-rata : .....  
bangunan

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL	<input type="checkbox"/> 76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan <input type="checkbox"/> 51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan <input type="checkbox"/> 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
---	---

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

### 3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur	<input type="checkbox"/> pengendalian dampak lingkungan <input type="checkbox"/> pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum <input type="checkbox"/> keselamatan bangunan gedung <input type="checkbox"/> kesehatan bangunan gedung <input type="checkbox"/> kenyamanan bangunan gedung <input type="checkbox"/> kemudahan bangunan gedung
Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman	<input type="checkbox"/> 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis <input type="checkbox"/> 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis <input type="checkbox"/> 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

.....

## E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

### 1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
Perumahan dan	<input checked="" type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
Permukiman yang dilayani oleh	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
Jaringan Jalan Lingkungan	<input type="checkbox"/>	

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

.....

### 2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan lentur
	<input checked="" type="checkbox"/>	jalan perkerasan kaku
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kombinasi
	<input type="checkbox"/>	jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input checked="" type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk).

.....

## F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

### 1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
-------------------------	--------------------------	---

minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman  25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman									
<p>Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.</p> <hr/>											
<p>2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/> </td> <td>76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </td> <td>51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </td> <td>25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</td> </tr> </table>			Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya		<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya		<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya									
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya									
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya									
<p>Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.</p> <hr/>											
<p><b>G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN</b></p>											
<p>1. Ketidaktersediaan Drainase</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/> </td> <td>76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </td> <td>51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </td> <td>25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya</td> </tr> </table>			saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya		<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya		<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya									
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya									
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya									
<p>Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaktersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.</p> <hr/>											

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

- Genangan yang terjadi
- |  |
|--|
| lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)  |
| kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun) |

- Luas Genangan
- |  |
|--|
| 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun |
| 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun  |
| 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun  |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

.....

3. Kualitas Konstruksi Drainase

- Jenis konstruksi drainase
- |                     |
|---------------------|
| Saluran tanah       |
| Saluran pasang batu |
| Saluran beton       |

- Kualitas Konstruksi
- |  |
|--|
| 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk |
| 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk  |
| 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk  |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

**H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)		76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
--	--	---

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

## 2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi		Kloset Yang Terhubung Dengan Tangki Septik Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat
Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis		76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

## I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

### 1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana		Tempat sampah Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
----------------------	--	--

Persampahan yang Ada Pada Lokasi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sarana pengangkut sampah Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.	.....	
2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis		
Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.	.....	
<b>J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN</b>		
1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif		
Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pasokan air untuk pemadam kebakaran Jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran Sarana komunikasi Data tentang sistem proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran						
<p>Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi.</p> <p>.....</p>								
<p>2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran</p> <table border="1"> <tr> <td>Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada</td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Kendaraan pemadam kebakaran Mobil tangga</td> </tr> <tr> <td>Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran</td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</td> </tr> </table> <p>Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.</p> <p>.....</p>			Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Kendaraan pemadam kebakaran Mobil tangga	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Kendaraan pemadam kebakaran Mobil tangga						
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran						

## Perencanaan Kawasan PINTU BATU

Kel. Pintu Batu RT. 2,3,4 | Kel. Kebun Geran RT. 2,3



Pemanfaatan Fungsi Bangunan di Kawasan Pintu Batu :

- Rumah Tinggal  
= 247 Unit Rumah
- Rumah Tinggal + Komersial  
= 27 Unit Rumah
- Puskesmas  
= 1 Unit Bangunan
- Tempat Ibadah  
= 1 Unit Bangunan
- Perkantoran Pemerintah  
= 1 Unit Bangunan

Tipologi permukiman di Kawasan Pintu Batu :

- Bagian belakang rumah berbatasan langsung dan membelaangi drainase kawasan.
- Terdapat Rumah sangat dekat dengan saluran sehingga akses jalan sulit.
- Terdapat rumah dengan elevasi lantai lebih rendah dari jalan di sekitar saluran drainase sehingga memiliki resiko besar genangan air.


Sulitnya akses jalan akibat terhalang bangunan akan mempengaruhi kegiatan pemeliharaan saluran drainase sehingga berdampak pada menurunnya fungsi drainase untuk mengalirkan air.

Arah kedepan perlu dilakukan penertiban *setback* bangunan dan peninggian elevasi lantai terutama disepanjang saluran drainase.

## Keteraturan Bangunan

## Perencanaan Kawasan PINTU BATU

Kel. Pintu Batu RT. 2,3,4 | Kel. Kebun Geran RT. 2,3



Kondisi Jalan Lingkungan di Kawasan Pintu Batu – Kebun Geran sebagian besar kondisinya baik :

- Jalan Baik  
= 8.115 Meter
  - Jalan Rusak  
= 151 Meter
- Sebagian Jalan di Kawasan Pintu Batu masih merupakan jalan setapak yang hanya dapat dilalui roda dua dengan lebar jalan ±1,5- 2,5 meter  
Selain itu juga terdapat jalan lingkungan dengan lebar jalan ±3,5 meter yang dapat dilalui kendaraan roda empat

Sebagian besar jalan lingkungan berupa jalan rabat beton dan lapan. Masih terdapat beberapa bagian jalan lingkungan yang mulai rusak dan untuk penanganan jalan lingkungan yang rusak akan dilakukan di perencanaan skala lingkungan kegiatan PLPBK.

Untuk skala kawasan terdapat persoalan belum adanya jalan inspeksi disepanjang saluran drainase kawasan, selain berupa jalan lingkungan yang kurang terawat dan aksesnya sulit dikarenakan terhalang bangunan yang terlalu dekat dengan saluran.

Mengingat Kondisi sistem drainase biasanya cepat menurun dan akan mempengaruhi kinerja sistem, maka diperlukan program pemeliharaan, salah satunya adalah inspeksi rutin, sehingga jalan inspeksi sangat diperlukan.



Rencana rehap jalan inspeksi disepanjang saluran drainase kawasan


Kondisi Jalan Lingkungan yang sudah mulai rusak

## Jalan Lingkungan

Gambar 3. 13 Contoh Mapping Pendataan Baseline Numerik (Keteraturan Bangunan dan Jalan Lingkungan)

## Perencanaan Kawasan PINTU BATU

Kel. Pintu Batu RT. 2,3,4 | Kel. Kebun Geran RT. 2,3



Akses Air Minum

Kondisi Akses Air Minum di Kawasan Pintu Batu – Kebun Geran sebagian besar rumah masih menggunakan sumur terlindungi dan ledeng meteran.

- Ledeng Meteran  
= 51 Unit Rumah
- Sumur Bor/Pompa  
= 19 Unit Rumah
- Sumur Terlindungi  
= 195 Unit Rumah
- Sumur Tak Terlindungi  
= 6 Unit Rumah

Untuk kebutuhan akses air minum rata-rata di kawasan Pintu Batu-Kebun Geran sudah terakomodir dengan baik, tidak terdapat rumah yang belum terakses air minum.



Penggunaan air Ledeng Meteran

Penggunaan Sumur

## Perencanaan Kawasan PINTU BATU

Kel. Pintu Batu RT. 2,3,4 | Kel. Kebun Geran RT. 2,3



Drainase Lingkungan

Di Kelurahan Pintu Batu dan Kelurahan Kebun Geran terdapat saluran-saluran drainase tersier (drainase lingkungan). Kondisi drainase lingkungan tersebut ada yang masih dalam kondisi baik dan ada yang kondisinya sudah mulai rusak. Namun masih terdapat pula lingkungan yang belum memiliki saluran drainase.



Kondisi Drainase tersier yang mengarah langsung ke drainase sekunder

Kondisi jalan lingkungan yang belum dilengkapi dengan saluran drainase karena terlalu sempitnya kondisi jalan

Kondisi jalan lingkungan yang belum dilengkapi dengan saluran drainase


Kondisi Drainase tersier(drainase lingkungan)

Arah aliran drainase lingkungan mengarah langsung ke drainase sekunder yang terletak di perbatasan antara Kelurahan Pintu Batu – Kelurahan Kebun Geran. Penanganan drainase lingkungan yang perlu diperbaiki akan dilakukan di perencanaan skala lingkungan kegiatan PLPBK.

Gambar 3. 14 Contoh Mapping Pendataan Baseline Numerik (Akses Air Minum dan Drainase Lingkungan)

## Perencanaan Kawasan PINTU BATU

Kel. Pintu Batu RT. 2,3,4 | Kel. Kebun Geran RT. 2,3



Rumah Warga yang Membuang sisa MCK langsung ke drainase induk

### Sanitasi & Limbah Rumah Tangga

Terkait sanitasi dan limbah rumah tangga, di Kawasan Pintu Batu dan Kebun Geran masih terdapat warga yang belum memiliki jamban, sehingga sisanya MCK langsung dialirkan ke drainase.

■ Jamban Sendiri  
= 242 Unit Rumah

■ Tidak Ada Jamban

- Kelurahan Pintu Batu

= 26 Unit Rumah

- Kelurahan Kebun Geran

= 9 Unit Rumah


Aktivitas Warga yang mengalirkan sisanya MCK langsung ke drainase sangat tidak sehat karena membuat pencemaran air dan lingkungan sehingga bisa berdampak pada kesehatan warga yang ada di sekitar drainase. Selain itu juga merusak pemandangan dan drainase menjadi kotor dan kumuh. Untuk itu perlu dilakukan penanganan segera untuk menyelesaikan persoalan ini.

Arahannya kedepannya mengingat jumlah rumah yang belum memiliki jamban cukup banyak namun lahan sangat terbatas karena terletak dipermukiman padat penduduk, maka perlu dibangun IPAL komunal untuk menyelesaikan persoalan sanitasi dan limbah rumah tangga tersebut.

Telah dilakukan survei oleh Tim dari Sanimas untuk pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Pintu Batu dan Kebun Geran. Namun masih terkendala oleh lahan untuk pembangunan IPAL. Menurut Tim Sanimas, mereka sudah melakukan rembug warga terkait lahan IPAL dan sedang dalam proses legalisasi hibah lahan.

## Perencanaan Kawasan PINTU BATU

Kel. Pintu Batu RT. 2,3,4 | Kel. Kebun Geran RT. 2,3



Untuk kondisi persampahan di Kawasan Pintu Batu – Kebun Geran warga telah memiliki tempat pembuangan sampah di masing-masing rumah, sampah tersebut nantinya akan dibuang langsung ke bak sampah penampungan sementara yang berada di belakang asrama polisi Kebun Geran

Pada Kawasan tersebut sebenarnya terdapat tempat pembuangan sampah komunal yang terletak di Ruang terbuka, namun kondisinya kurang teratur, sehingga sampah sering kali menumpuk di luar tempat penampungan dan menyebabkan polusi udara dan merusak pemandangan.

■ Tempat pembuangan sampah pribadi  
= 276 Unit Rumah

■ Tempat pembuangan sampah komunal  
= 1 Unit Rumah



Masyarakat sering membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan penumpukan



Bak sampah penampungan sampah sementara masyarakat Pintu Batu – Kebun Geran




Tempat pembuangan sampah pribadi yang berada di depan rumah warga



### Persampahan

Gambar 3. 15 Contoh *Mapping* Pendataan Baseline Numerik (Sanitasi dan Limbah RT dan Persampahan)



Gambar 3. 16 Contoh *Mapping* Pendataan Baseline Numerik (Proteksi Bahaya Kebakara)

Tabel 3. 16 Koordinasi dan Sinkronisasi Data Kumuh

<b>C.2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA KUMUH</b>	<p>Merupakan kegiatan diskusi dalam rangka mengkonsolidasikan hasil identifikasi terhadap data profil permukiman kumuh yang telah diperoleh dari hasil survei sekunder maupun primer serta hasil pengolahan data permukiman yang diperoleh dari data <i>baseline</i> maupun data statistik lainnya yang menjadi rujukan data permukiman kumuh.</p>
<pre> graph TD     C1[C.1 PENYIAPAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PADA LOKASI PERMUKIMAN KUMUH] --&gt; C2[C.2 KOORDINASI &amp; SINKRONISASI DATA KUMUH (data primer &amp; sekunder)]     C2 --&gt; B5[B.5 SURVEI DAN PENGOLAHAN DATA PERMUKIMAN KUMUH]     B5 --&gt; B6[B.6 VERIFIKASI DAN JUSTIFIKASI LOKASI DAN PEMUTAKHIRAN PROFIL PERMUKIMAN KUMUH]   </pre>	
<b>TUJUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk mengkonsolidasikan hasil identifikasi terhadap data profil permukiman kumuh yang telah diperoleh dari hasil survei sekunder maupun primer serta hasil pengolahan data permukiman yang diperoleh dari data <i>baseline</i> maupun data statistik lainnya yang menjadi rujukan data permukiman kumuh.</li> </ul>
<b>METODE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi</li> </ul>
<b>LANGKAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi unsur-unsur terkait dalam proses identifikasi permukiman kumuh di kabupaten/kota, baik di tingkat pemerintah kabupaten/kota, Tim pemberdayaan masyarakat setempat, Masyarakat/BKM/LKM, akademisi.</li> <li>Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data permukiman kumuh, baik itu data hasil olahan maupun data hasil survei</li> <li>Melakukan penajaman data dengan melakukan pengamatan di lokasi untuk mendapatkan sinkronisasi dengan skala lingkungan, kawasan, dan kota antara tim penyusun dan /pokja PKP Kabupaten/Kota</li> </ul>
<b>OUTPUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil sinkronisasi data permukiman kumuh</li> <li>Pemetaan hasil penajaman pengamatan lokasi</li> <li>Basis data permukiman kumuh sebagai dasar verifikasi lokasi permukiman kumuh</li> </ul>
<b>DURASI</b>	1 minggu terhitung dari minggu pertama bulan kedua


### 3.2.3 TAHAP PENYUSUNAN DATA DAN FAKTA

Tahap penyusunan data dan fakta merupakan tahapan penyusunan data dan fakta yang diperoleh dari survei di lapangan dan merupakan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh untuk memperoleh data dan informasi permukiman kumuh terkini secara detail, akurat, dan terukur sebagai dasar perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang sesuai dengan kebutuhan penanganan. Lingkup kegiatan penyusunan data dan fakta ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu B.6. Verifikasi dan Justifikasi Lokasi serta Pemutakhiran Profil Permukiman Kumuh.

Lingkup kegiatan penyusunan data dan fakta dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak kegiatan survei selesai dilakukan.

Tabel 3. 17 Verifikasi dan Justifikasi Lokasi dan Pemutakhiran Profil Permukiman Kumuh

B.6 VERIFIKASI DAN JUSTIFIKASI LOKASI DAN PEMUTAKHIRAN PROFIL PERMUKIMAN KUMUH	Merupakan bagian dari proses pemutakhiran profil permukiman kumuh untuk memperoleh data dan informasi permukiman kumuh terkini secara detail, akurat, dan terukur sebagai dasar perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang sesuai dengan kebutuhan penanganan.
--	---



- TUJUAN**
- Untuk memutakhirkan daftar dan profil permukiman kumuh berdasarkan hasil survei dan pengolahan data permukiman kumuh.
  - Untuk memperoleh data dan informasi permukiman kumuh terkini secara detail, akurat, dan terukur sebagai dasar perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang sesuai dengan kebutuhan penanganan.

METODA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei - observasi lapangan</li> <li>• Cek silang dengan hasil identifikasi awal</li> <li>• FGD</li> </ul>
LANGKAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi data terhadap profil yang telah ada</li> <li>• Pemutakhiran SK berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan</li> <li>• Penyusunan dan pendetailan profil permukiman kumuh</li> <li>• Verifikasi peta permukiman kumuh dengan melakukan pembuatan peta mutakhir profil permukiman kumuh : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta sebaran lokasi permukiman kumuh kabupaten/kota (skala 1: 25.000).</li> <li>- Peta profil (skala 1:5000) yang menggambarkan kondisi eksisting permukiman kumuh berserta sarana dan prasaranaanya</li> </ul> </li> <li>• Melakukan dokumentasi visual (foto, video udara dan video darat) untuk seluruh permukiman kumuh</li> </ul>
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data hasil pemutakhiran SK</li> <li>• Daftar permukiman kumuh yang telah terverifikasi</li> <li>• Data-data terverifikasi lokasi permukiman kumuh antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi</li> <li>- Delineasi</li> <li>- Luasan</li> <li>- Layanan Hunian dan Infrastruktur (<i>by name by address</i>)</li> </ul> </li> <li>• Pemutakhiran profil detail permukiman kumuh yang mencakup data fisik yang terkait dengan 7 indikator kumuh dan data non fisik lingkungan permukiman (<i>by name by address</i>).</li> <li>• Peta sebaran permukiman kumuh hasil verifikasi pada skala 1: 25.000 – 1: 10.000</li> <li>• Peta delineasi permukiman kumuh hasil verifikasi pada skala 1: 5.000 dalam bentuk peta citra dan peta garis</li> <li>• Melakukan dokumentasi visual (foto, video udara dan video darat) untuk seluruh permukiman kumuh</li> <li>• Berita Acara Verifikasi Lokasi</li> </ul>
DURASI	2 minggu terhitung dari minggu kedua bulan kedua

Pemutakhiran profil kumuh kabupaten/kota dilakukan untuk menyusun profil permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dalam bentuk:

- a. Pemutakhiran hasil verifikasi kebutuhan data dan peta yang perlu dilengkapi dalam penyusunan Profil Permukiman Kumuh.
- b. Pemutakhiran data dan peta hasil kegiatan survei terhadap SK Penetapan lokasi permukiman kumuh (contoh: adanya perubahan luasan, perubahan unit lingkungan RT, ataupun redelineasi kawasan).
- c. Kelengkapan peta yang dibutuhkan dalam penyusunan peta profil sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Kebutuhan Peta

NO	NAMA KEBUTUHAN PETA	SKALA
1	Peta orientasi wilayah administratif kota atau perkotaan pada wilayah Kabupaten	1 : 25.000
2	Peta rencana tata guna lahan kabupaten/kota	1 : 25.000
3	Peta arah pengembangan wilayah kabupaten/kota	1 : 25.000
4	Peta infrastruktur eksisting pada wilayah kabupaten/kota	1 : 25.000
5	Peta sebaran lokasi permukiman kumuh kabupaten/kota	1 : 25.000
6	Peta delineasi permukiman kumuh kabupaten/kota	1 : 5.000
7	Peta status legalitas lahan pada kawasan perkotaan	1 : 5.000


Catatan:

*Beberapa kemungkinan hasil verifikasi lokasi diantaranya (1) luas permukiman kumuh bertambah/berkurang; (2) letak administrasi/lokasi RT/RW dan batas-batas kawasan (delineasi kawasan) berubah.*

*Apabila dari hasil verifikasi ada ketidaksesuaian dengan SK penetapan lokasi permukiman kumuh yang telah terbit, maka perlu disepakati ditingkat Kabupaten/Kota, data permukiman yang disepakati untuk didayagunakan. Dari hasil kesepakatan ini, pemerintah kabupaten/kota wajib menerbitkan SK revisi penetapan lokasi permukiman kumuh yang dilengkapi dengan profil permukiman kumuh.*

Adapun penambahan/pengurangan luasan permukiman kumuh hasil verifikasi ini selanjutnya akan dijadikan dasar bagi target penanganan jangka menengah berikutnya.

Tahap verifikasi permukiman kumuh pada prinsipnya merupakan proses konfirmasi terhadap data yang diperoleh dari hasil komparasi data hasil survei dan pengolahan data permukiman kumuh dengan data/profil permukiman kumuh berdasarkan SK penetapan lokasi permukiman kumuh, sehingga dapat dipastikan akurasi informasi yang dicantumkan ataupun melengkapi data dan informasi lain yang belum ada tetapi diperlukan terkait pemutakhiran dan pendetailan profil permukiman kumuh. Secara skematis, kedudukan verifikasi permukiman kumuh, bisa dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 17 Kedudukan Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh

*Catatan:*

Dalam proses verifikasi lokasi, tidak menutup kemungkinan ada proses pembentukan kawasan (penggabungan spot-spot permukiman kumuh kedalam satu hamparan delineasi kawasan/*clustering*), dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kesamaan karakteristik/ tipologi kumuh
- b. Lokasi dengan jarak yang berdekatan
- c. Pembentuk sistem/jaringan infrastruktur yang tidak dapat ditangani dalam bentuk spot-spot kumuh
- d. Pertimbangan keterpaduan penanganan kawasan dan kemudahan penanganan kawasan

Proses penggabungan kawasan, bisa dilihat pada contoh ilustrasi peta di halaman berikutnya.

Tabel 3. 19 Form Verifikasi Permukiman Kumuh

Verifikasi dan Identifikasi Permukiman Kumuh

Hasil Penyusunan RP2KPKPK Tahun .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Lokasi Kumuh Berdasarkan SK Kumuh Bupati/Walikota

a. Jumlah Lokasi : .....

b. Luasan Kumuh (ha) : .....

Lokasi Kumuh Berdasarkan Hasil Verifikasi Tahun .....

a. Jumlah Lokasi : .....


b. Luasan Kumuh (ha) : .....

Tabel Lokasi Kumuh Hasil Verifikasi

No.	Lokasi Kumuh Berdasarkan SK Walikota/Bupati		Lokasi Kumuh Berdasarkan Verifikasi RP2KPKPK		Berita Acara Hasil Verifikasi		Kategori Kumuh			Kawasan Prioritas		Peta 1: 5000 (shp)		Profil Permukiman Kumuh		Keterangan
	Lokasi*	Luasan (Ha)	Lokasi*	Luasan (Ha)	Ada	Tidak	Ringan	Sedang	Berat	Ya	Tidak	Ada	Tidak	Sudah	Belum	
1																
2																
3																
4																
5																
dst.																
<b>TOTAL</b>																

\*) Keterangan lokasi mohon dijelaskan hingga RT dan RW

## Ilustrasi hasil VERIFIKASI LOKASI PERMUKIMAN KUMUH




Gambar 3. 18 Ilustrasi Hasil Verifikasi Permukiman Kumuh

## Ilustrasi Pembentukan Kawasan

Hasil Verifikasi dikelompokkan berdasarkan:

1. kesamaan karakteristik/ tipologi kumuh
2. Lokasi dengan jarak yang berdekatan
3. Pembentuk sistem/jaringan infrastruktur yang tidak dapat ditangani dalam bentuk spot-spot kumuh




Hasil dari pembentukan kawasan ini adalah **28 Kawasan Permukiman Kumuh Kota Surakarta** yang telah disepakati bersama baik oleh pemerintah dan masyarakat

Gambar 3. 19 Ilustrasi Pembentukan Kawasan

## CONTOH KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SURAKARTA

Hasil Verifikasi RKP-KP Kota Surakarta Tahun 2015




Gambar 3. 20 Contoh Peta Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi

## Contoh Profil Pemutakhiran Kumuh Hasil Survey, Pengolahan Data Kumuh, dan Verifikasi Lapangan




Gambar 3. 21 Contoh Profil Kumuh Hasil Pemutakhiran



Gambar 3. 22 Contoh Peta Verifikasi Permukiman Kumuh *By Name By Address* untuk Indikator Bangunan Gedung/Hunian



Gambar 3. 23 Contoh Peta Verifikasi Permukiman Kumuh *By Name By Address* untuk Indikator Jalan Lingkungan



Gambar 3. 24 Contoh Peta Verifikasi Permukiman Kumuh *By Name By Address* untuk Indikator Drainase Lingkungan

### 3.2.4 TAHAP ANALISIS

Tahap analisis merupakan tahapan untuk menganalisa dan menyusun data-data yang didapatkan pada proses sebelumnya untuk mendapatkan profil permukiman kumuh yang telah diverifikasi. Lingkup kegiatan pada tahap analisis ini meliputi 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 20 Tahap Analisis

Penyelenggaraan Kegiatan RP2KPKPK (Pendekatan Fasilitasi Pemda)	A.2 FGD 1: Penyepakatan Profil Hasil Verifikasi
Proses Penyusunan RP2KPKPK (Pendekatan Membangun Sistem)	B.7 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator dan Parameter Kekumuhan


Lingkup kegiatan pada tahap analisis ini dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu pada minggu ketiga dan keempat bulan kedua.



Gambar 3. 25 Rangkaian Kegiatan pada Tahap Analisis

Tabel 3. 21 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator dan Parameter Kekumuhan

B.7 PENILAIAN LOKASI BERDASARKAN KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN	Merupakan tahapan untuk menilai lokasi permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
--	--



TUJUAN	Untuk mendapatkan klasifikasi tingkat kekumuhan dan daftar urutan (ranging) permukiman kumuh berdasarkan hasil penilaian terhadap kompleksitas permasalahan sebagai landasan penetapan strategi dan pola penanganan.
METODE	Observasi lapangan, analisis kondisi kawasan, analisis peta spasial, pemetaan masalah, diskusi melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)
LANGKAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skoring permukiman kumuh sesuai dengan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan didalam Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.</li> <li>• Menentukan daftar urutan (ranking) permukiman kumuh berdasarkan kompleksitas permasalahan</li> <li>• Melakukan diskusi FGD untuk menyepakati kolaborasi pola penanganan dan kontribusi program penanganan permukiman kumuh (RP2KPKPK) ataupun penanganan yang dapat ditindaklanjuti melalui program-program regular di tingkat</li> </ul>

	pemerintah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan sebaran lokasi permukiman kumuh dan kategorinya.</li> </ul>
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar kawasan permukiman kumuh prioritas.</li> <li>• Peta kawasan permukiman kumuh prioritas</li> <li>• Profil detail permukiman kumuh prioritas</li> </ul>
DURASI	2 minggu terhitung dari minggu ketiga bulan kedua

Tahap ini akan menjadi saringan awal penilaian lokasi permukiman kumuh berdasarkan kompleksitas permasalahan yang ada di lokasi permukiman kumuh yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya.

Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek:

1. Kondisi Kekumuhan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi:

- a. Kumuh kategori ringan;
- b. Kumuh kategori sedang; dan
- c. Kumuh kategori berat.

2. Legalitas Lahan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi:

- a. Status lahan legal; dan
- b. Status lahan tidak legal.

3. Pertimbangan Lain

Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas:

- a. Pertimbangan lain kategori rendah;
- b. Pertimbangan lain kategori sedang; dan
- c. Pertimbangan lain kategori tinggi.

*Hasil identifikasi terhadap kompleksitas permasalahan pada tahap ini akan menjadi rujukan dalam menetapkan kolaborasi pola penanganan dan kontribusi program penanganan permukiman kumuh melalui kolaborasi multisektoral dan multiaktor diseluruh tahapan pembangunan yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi pembagian pola penanganan permukiman kumuh melalui program-program regular di tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.*

Tabel 3. 22 Tabel Kriteria dan Indikator Penentuan Urutan Kawasan Prioritas

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
<b>A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN</b>					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau</li> <li>2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</li> <li>• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</li> <li>• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</li> </ul>	5 3 1	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;</li> <li>2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau</li> <li>3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan</li> <li>• 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan</li> </ul>	5 3	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		4. untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha 5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha	• 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	Isian, Peta Lokasi
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:  1. pengendalian dampak lingkungan 2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum 3. keselamatan bangunan gedung 4. kesehatan bangunan gedung 5. kenyamanan bangunan gedung 6. kemudahan bangunan gedung	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis  • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis  • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan  • 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan  • 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</li> <li>• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</li> <li>• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</li> </ul>	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> <li>• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> <li>• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> </ul>	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Observasi
	b. kebutuhan air minum minimal	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> </ul>	5	Wawancara, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	setiap individu tidak terpenuhi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> <li>• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> </ul>	3 1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya</li> <li>• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya</li> <li>• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya</li> </ul>	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	b. drainase lingkungan tidak mampu	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih	• 76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area terjadi genangan&gt;30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun</li> <li>• 25% - 50% area terjadi genangan&gt;30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun</li> </ul>	3 1	Peta RIS, Observasi
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk</li> <li>• 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk</li> <li>• 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk</li> </ul>	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
5.KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis</li> <li>• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis</li> </ul>	5 3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis</li> </ul>	1	
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	<p>Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;</li> <li>2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> <li>• 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> <li>• 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> </ul>	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
6.KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	<p>Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;</li> <li>2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis</li> <li>• 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	5 3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	• 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar • 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</li> <li>• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</li> </ul>	3 1	Peta RIS, Observasi
<b>B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN</b>					
LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:  1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau  2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain</li> <li>• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain</li> </ul>	(+) (-)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR</li> </ul>	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR</li> </ul>	(-)	
<b>C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN</b>					
PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau</li> <li>2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota</li> <li>• Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota</li> </ul>	5 1	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;</li> <li>2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;</li> <li>3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Metropolitan&amp; Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar &gt;400 Jiwa/Ha</li> <li>• Untuk Kota Sedang &amp; Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar &gt;200 Jiwa/Ha</li> <li>• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha</li> </ul>	5 3	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara • Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	5	
				1	Wawancara, Format Isian, Observasi

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 23 Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6
	Kondisi Kekumuhan																		
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
	Legalitas Lahan																		
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
	Pertimbangan Lain																		
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
<b>SKALA PRIORITY PENANGANAN =</b>		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
  - a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
  - b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
  - c. kumuh berat bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
  - a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
  - b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
  - c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
  - a. status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
  - b. status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu sebagai berikut:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.


Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.


Tabel 3. 24 Contoh Tabel Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan

Tabel 3. 25 Contoh Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian, Penentuan Klasifikasi, dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

NO	KAWASAN	JUMLAH NILAI PENILAIAN KRITERIA DAN INDIKATOR KEKUMUHAN	TINGKAT KEKUMUHAN			JUMLAH NILAI ASPEK PERTIMBANGAN LAIN	PERTIMBANGAN LAIN			LEGALITAS LAHAN		KLASIFIKASI	SKALA PRIORITAS
			KUMUH BERAT	KUMUH SEDANG	KUMUH RINGAN		TINGGI	SEDANG	RENDAH	LEGAL	TIDAK LEGAL		
			(71-95)	(45-70)	(19-44)		(11-15)	(6-10)	(1-5)	Nilai (+)	Nilai (-)		
1	Bontang Kuala	67		x		13	x			x		B2	Prioritas 2
2	Berbas Pantai	87	x			13	x			x		A2	Prioritas 1
3	Belimbing	79	x			9		x		x		A4	Prioritas 4
4	Gunung Elail	81	x			11	x			x		A2	Prioritas 1
5	Tanjung Laut Indah	89	x			13	x			x		A2	Prioritas 1
6	Nyerakat Kiri	51		x		5			x	x		B5	Prioritas 8
7	Pulau Gusung	59		x		5			x		x	B6	Prioritas 9
8	Loktuan	57		x		3			x	x		B5	Prioritas 8
9	Pagung	59		x		3			x	x		B5	Prioritas 8
10	Pulau Selangan	57		x		3			x		x	B6	Prioritas 8
11	Teluk Kadere	53		x		3			x	x		B5	Prioritas 8
12	Bontang Baru	50		x		5			x	x		B5	Prioritas 8
13	Berbas Tengah	61		x		13	x			x		B1	Prioritas 2
14	Baltim	35			x	3			x	x		C5	Prioritas 9
15	Sempadan Sungai Bontang	44			x	9		x			x	C4	Prioritas 6
16	Gunung Sari	41			x	3			x	x		C5	Prioritas 9
17	Guntung	37			x	3			x	x		C5	Prioritas 9
18	Gunung Elai	41			x	3			x		x	C6	Prioritas 9
19	Satimpo	37			x	3			x	x		C5	Prioritas 9
20	Tanjung Laut 1	43			x	3			x		x	C6	Prioritas 9
21	Tanjung Laut	43			x	3			x		x	C6	Prioritas 9
22	Kanaan	31			x	5			x	x		C5	Prioritas 9
23	Telihan	29			x	5			x	x		C5	Prioritas 9




Gambar 3. 26 Contoh Peta Klasifikasi Tingkat Kekumuhan



Gambar 3. 27 Contoh Peta Sebaran dan Urutan Permukiman Kumuh Prioritas Berdasarkan Hasil Penilaian terhadap Kompleksitas Permasalaha

Tabel 3. 26 FGD 2: Penyepakatan Profil Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi

<b>A.3 PENYEPAKATAN PROFIL PERMUKIMAN KUMUH HASIL VERIFIKASI</b>	<i>Merupakan kegiatan diskusi, konsolidasi data, dan penyepakatan profil permukiman kumuh berdasarkan hasil pemutakhiran data dan verifikasi yang telah dilakukan.</i>
--	--



TUJUAN	Untuk memperoleh kesepakatan dari semua pemangku kepentingan mengenai profil permukiman kumuh di Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemutakhiran data dan verifikasi yang telah dilakukan.
PENYELENGGARA	Pokja PKP
PESERTA	<p>Kegiatan FGD terdiri peserta meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai Prasarana Permukiman Wilayah</li> <li>• Pokja PKP Provinsi</li> <li>• Dinas/instansi tingkat kota yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>• Akademisi</li> <li>• Tim terkait pemberdayaan masyarakat setempat (Korkot/Faskel)</li> <li>• BKM/LKM/KSM</li> <li>• Tokoh Masyarakat</li> </ul>
DURASI	Minimal 1 hari * dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun

---

*\*) Dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan ke-2 atau sejak diselesaiannya sub kegiatan penilaian lokasi berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan*

---

METODE	Diskusi dan metaplan
TEMPAT	di kabupaten/kota tempat penyusunan RP2KPKPK
PELAKSANAAN	
OUTPUT	Berita acara kesepakatan profil permukiman kumuh hasil verifikasi

---


### 3.2.5 TAHAP PENYUSUNAN KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Tahap penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tahapan perumusan konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sesuai dengan kebutuhan penanganan pada lokasi permukiman kumuh. Lingkup kegiatan penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini meliputi 5 (lima) sub kegiatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 27 Tahap Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Penyelenggaraan Kegiatan RP2KPKPK (Pendekatan Fasilitasi Pemda)	A.3 FGD 2: Penyepakatan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Proses Penyusunan RP2KPKPK (Pendekatan Membangun Sistem)	B.8 Distribusi Pola Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh B.9 Perumusan Kebutuhan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh B.10 Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Pendampingan pemangku kepentingan (Pendekatan Peningkatan Kapasitas)	C.3 Koordinasi Peran Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh


Lingkup kegiatan penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak kegiatan analisis selesai dilaksanakan.



Gambar 3. 28 Rangkaian Kegiatan Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tabel 3. 28 Distribusi Pola Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh

<b>B.8 DISTRIBUSI POLA KOLABORASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<p>Merupakan bagian dari proses perumusan untuk memberikan kejelasan distribusi peran dan peluang program penanganan permukiman kumuh sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh</p>
---	---



<b>TUJUAN</b>	<p>Untuk mendapatkan kejelasan distribusi peran dan peluang program penanganan permukiman kumuh sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh. Distribusi peran penanganan dapat dikategorikan berdasarkan penanganan kawasan permukiman kumuh berat/masif, kumuh sedang, dan kumuh ringan. Penanganan kumuh berat dilakukan melalui pendekatan keterpaduan program dan pendanaan dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, dan pelaku lainnya. Sedangkan penanganan kumuh sedang dan ringan (berbasis kawasan/kelurahan) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada seperti Program pemerintah pusat (NSUP, NUSP-2, dan lainnya), pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan Swasta (CSR).</p>
<b>METODA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan kategori kumuh (Kumuh Berat, Kumuh Sedang, dan Kumuh Ringan)</li> <li>• FGD</li> </ul>
<b>LANGKAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan kategori permukiman kumuh berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya (kotak B.7)</li> </ul>

---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelompokkan lokasi-lokasi permukiman kumuh yang akan ditangani melalui:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan kumuh yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota atau masyarakat</li> <li>- Penanganan kumuh yang dilaksanakan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.</li> <li>- kontribusi program skala kabupaten/kota (contoh: kontribusi program melalui dokumen RP2KPKPK, dan dokumen lainnya yang memiliki konteks penanganan skala kabupaten/kota)</li> <li>- kontribusi program skala kawasan (contoh: kontribusi program melalui dokumen RP2KPKPK, dan dokumen lainnya yang memiliki konteks penanganan skala kawasan)</li> <li>- kontribusi program skala kelurahan/lingkungan (contoh: kontribusi program melalui BLM, dan dokumen lainnya yang memiliki konteks penanganan skala lingkungan)</li> </ul> </li> </ul>
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar lokasi permukiman kumuh yang akan ditangani melalui kontribusi program skala kabupaten/kota</li> <li>• Daftar lokasi permukiman kumuh yang akan ditangani melalui kontribusi program skala kawasan</li> <li>• Daftar lokasi permukiman kumuh yang akan ditangani melalui kontribusi program skala kelurahan/lingkungan</li> <li>• Berita acara penyepakatan</li> </ul>
DURASI	2 minggu terhitung dari minggu pertama bulan ketiga


---

Tabel 3. 29 Koordinasi Peran Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh

<b>C.3 KOORDINASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<i>Merupakan kegiatan diskusi dalam rangka koordinasi peran masyarakat terhadap pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh.</i>
	<pre> graph TD     C3[C.3 KOORDINASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH] --&gt; B7[B.7 PENILAIAN LOKASI BERDASARKAN KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN]     C3 &lt;--&gt; B8[B.8 DISTRIBUSI POLA KOLABORASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH]     C2[C.2 KOORDINASI &amp; SINKRONISASI DATA KUMUH (data primer &amp; sekunder)] --&gt; C3   </pre>
TUJUAN	Untuk mengkoordinasikan peran serta masyarakat dalam kontribusi penanganan permukiman kumuh sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh, baik itu kontribusi program untuk penanganan permukiman kumuh yang masif ataupun kontribusi program untuk kategori kumuh sedang dan ringan.
METODE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi</li> </ul>
LANGKAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi peran serta masyarakat terhadap kontribusi penanganan permukiman kumuh</li> </ul>
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriks peran serta masyarakat terhadap kontribusi penanganan permukiman kumuh</li> <li>• Matriks sinkronisasi data primer/sekunder terkait peran serta masyarakat:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data permasalahan kekumuhan</li> <li>- Data identifikasi legalitas lahan</li> <li>- Data demografi</li> <li>- Data karakteristik masyarakat lokal</li> </ul> </li> </ul>
DURASI	1 minggu terhitung dari minggu pertama bulan ketiga

Tabel 3. 30 Perumusan Kebutuhan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

B.9 PERUMUSAN KEBUTUHAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH	<i>Merupakan proses identifikasi untuk memperkirakan kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh baik itu pada skala kabupaten/kota, skala kawasan maupun skala lingkungan berdasarkan rumusan isu, potensi, permasalahan, dan hasil pemutakhiran profil permukiman kumuh.</i>
--	--



TUJUAN	<p>Untuk memperoleh daftar kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh baik itu pada skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan berdasarkan rumusan isu, potensi, permasalahan, dan hasil pemutakhiran profil permukiman kumuh pada tahapan sebelumnya.</p> <p>Kebutuhan penanganan pada skala kabupaten/kota dirumuskan berdasarkan kondisi faktual dan isu strategis serta kebijakan penanganan permukiman kumuh hasil <i>overview</i> yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya.</p> <p>Kebutuhan penanganan pada skala kawasan dan atau lingkungan dirumuskan berdasarkan profil dan permasalahan permukiman</p>
--------	---

---

	kumuh yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi sesuai dengan 7 (tujuh) indikator kekumuhan.
METODE	Analisis kebutuhan berdasarkan hasil verifikasi, analisis kawasan, diskusi
LANGKAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan menyusun daftar kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukiman perkotaan yang tidak sesuai peruntukan di dalam RTRW</li> <li>- Permukiman kumuh yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan.</li> </ul> </li> <li>• Melakukan pemetaan kebutuhan penanganan secara spasial untuk menentukan lokasi-lokasi pada permukiman kumuh yang membutuhkan pencegahan ataupun penanganan.</li> <li>• Memperbarui SK Bupati/Walikota terkait dengan hasil verifikasi dan justifikasi permukiman kumuh</li> </ul>
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabel kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman skala kabupaten/kota.</li> <li>• Tabel kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan.</li> <li>• Tabel kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala lingkungan.</li> </ul>
DURASI	2 minggu terhitung dari minggu kedua pada bulan ketiga

---

Tabel 3. 31 Contoh Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kabupaten/kota

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/kota	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
1	Berkembangnya permukiman di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Kawasan Permukiman di bantaran sungai Cimanuk	Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Penegakan aturan perizinan	Pemukiman kembali
2	Alih fungsi lahan (konversi) menjadi fungsi permukiman akibat <i>demand</i> yang cukup tinggi cenderung berkembang pada wilayah limitasi		Membatasi perkembangan permukiman di wilayah limitasi	Pengaturan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian Ruang di Kawasan Lindung	Pengembalian fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya
3	Munculnya kantong-kantong kumuh akibat perkembangan yang tidak terkendali		Penataan kawasan permukiman perkotaan	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman	Fasilitasi pembangunan infrastruktur dasar permukiman
4	.....		.....	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) Rumah Sederhana Sehat	.....

Tabel 3. 32 Contoh Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KEBUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Kawasan Kumuh A	Bangunan Gedung	Sebanyak 2.723 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan dan lingkungan permukiman didominasi oleh bangunan yang berada di atas sempadan pantai	Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis kawasan sempadan pantai	Perubahan fungsi dan massa bangunan
		16 Ha bangunan di dalam kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman	Pemukiman kembali bangunan yang berada di atas sempadan pantai
		Sebanyak 628 Unit bangunan berada pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan	Pengendalian dan pembatasan perkembangan permukiman
			Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	Rehabilitasi bangunan gedung sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat

KAWASAN KUMUH	ASPEK YANG DIAMATI	PERMASALAHAN	KEBUTUHAN PENANGANAN	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN
Kawasan Kumuh A	Jalan Lingkungan	area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan sepanjang 55,90 meter	-	Pembangunan jalan baru
		area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk sepanjang 63,88 meter	-	Peningkatan kualitas jaringan jalan
	Air Minum	...	...	...
		...	...	...
	Drainase Lingkungan	...	...	...
		...	...	...
	Pengelolaan Air Limbah	...	...	...
		...	...	...
		...	...	...
	Pengelolaan Persampahan	...	...	...
		...	...	...
	Sistem Proteksi Kebakaran	...	...	...
		...	...	...
Kawasan Kumuh B	...	...	...	...
	...	...	...	...
Dst.	...	...	...	...



BUPATI/WALIKOTA .....

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .....

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KABUPATEN/KOTA .....

BUPATI/WALIKOTA .....,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;  
b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang didahului proses pendataan;  
c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4. .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ..... TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH DI KABUPATEN/KOTA .....

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ....., yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... meliputi sejumlah ... (*terbilang .....*) lokasi, di ... (*terbilang .....*) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (*terbilang .....*) hektar;
- KELIMA : Penjabaran mengenai:
  - a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;
  - b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II;

	<p>c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III; dan</p> <p>d. Baseline Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV.</p> <p>dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Walikota ini;</p>
KEENAM	: Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... ini, maka pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah dan pemerintah provinsi;
KETUJUH	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di : .....
	Pada tanggal : ..... ....
	BUPATI/WALIKOTA .....
	t.t.d.
	(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Gambar 3. 29 Format SK Bupati/Walikota Hasil Verifikasi dan Justifikasi  
Permukiman Kumuh

Tabel 3. 33 Format Lampiran I SK Bupati/Walikota Hasil Verifikasi dan Justifikasi Permukiman Kumuh

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA .....															
NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	KEL/ DESA	KEC/ DISTRIK	JUMLAH	KEPA- DATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
1	Dabag	1,86	05/08	Condongcatur	Depok	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 46' 16,71"	7° 46' 16,71"	46	Sedang	9	Tinggi	Legal	B1 / 2
2	Ngropoh	0,52	04/24	Condongcatur	Depok	-	< 400 Jiwa / Ha	7° 45' 48,41"	110° 24' 14,19"	35	Ringan	5	Sedang	Legal	C3 / 6
3															
dst															

Mengetahui,

Tim Verifikasi Pusat


Tim Verifikasi Provinsi

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)



Gambar 3. 30 Format Lampiran II SK Bupati/Walikota Hasil Verifikasi dan Justifikasi  
Permukiman Kumuh

Tabel 3. 34 Format Lampiran IV Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh


FORMAT NUMERIK			
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			
DATA UMUM KAWASAN			
Kawasan :	Luas SK	:	Ha
Kelurahan :	Luas Verifikasi	:	Ha
Kecamatan :	Jumlah Bangunan	:	Unit
Kabupaten/Kota :	Jumlah Penduduk	:	jiwa
Provinsi :	Jumlah KK	:	KK
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN			
1 Aspek Kondisi Bangunan Gedung		Numerik	
a. Ketidakteraturan Bangunan	■ Jumlah bangunan tidak teratur	.....	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	■ Luas kawasan dg kepadatan > 200/250 unit/ha	.....	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	■ Jumlah bangunan tdk sesuai teknis	.....	Unit
2 Aspek Kondisi Jalan Lingkungan			
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	■ Panjang jalan ideal (standar minimal)	.....	m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	■ Panjang jalan eksisting	.....	m'
	■ Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk	.....	m'
3 Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum			
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	■ Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	.....	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	■ Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	.....	KK
4 Aspek Kondisi Drainase Lingkungan			
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	■ Luas kawasan yang terkena genangan	.....	Ha

		■ Panjang drainase ideal (standar minimal) .....	m'
b.	Ketidaktersediaan Drainase	■ Panjang saluran drainase eksisting .....	m'
c.	Kualitas Konstruksi Drainase	■ Panjang saluran drainase rusak .....	m'
5	Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah		
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	■ Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar .....	KK
b	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	■ Jumlah KK dengan sararna dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis .....	KK
6	Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan		
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	■ Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis .....	KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	■ Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis .....	KK
7	Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran		
a.	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	■ Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran .....	Unit
b.	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	■ Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran .....	Unit

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/2018

Tabel 3. 35 Perumusan Konsep serta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

<b>B.10 PERUMUSAN KONSEP SERTA STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH</b>	<p><i>Merupakan proses identifikasi terhadap konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan pada seluruh lokasi permukiman kumuh yang telah diverifikasi.</i></p>
--	--



3

TUJUAN	Untuk memperoleh rumusan konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan kebutuhan yang telah teridentifikasi pada tahapan sebelumnya, baik itu skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan pada lokasi permukiman kumuh yang telah diverifikasi.
METODE	Analisis kebijakan, analisis SWOT, diskusi melalui <i>Focus Group Discussion (FGD)</i>
LANGKAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelompokkan kawasan permukiman yang sesuai dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (Kumuh/Slum dan <i>Squatter</i>)</li> <li>• Membuat daftar kebutuhan penanganan baik itu dalam konteks pencegahan maupun peningkatan kualitas untuk permukiman kumuh legal dan maupun permukiman kumuh ilegal.</li> </ul>

---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan permukiman berlandaskan kondisi, potensi, dan permasalahan kabupaten/kota dan kawasan.</li> <li>• Merumuskan konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam bentuk matriks.</li> <li>• Memetakan konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh</li> <li>• Melakukan diskusi FGD untuk menetapkan dan menyepakati konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.</li> </ul>
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriks rumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan;</li> <li>• Peta konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan.</li> </ul>
DURASI	2 minggu pada minggu ketiga dan keempat pada bulan ketiga

---

Strategi skala kabupaten/kota diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan strategi diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya.

Strategi skala kabupaten/kota dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman.

Strategi skala kabupaten/kota dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (*relokasi/resettlement*).

Strategi skala kawasan dan atau lingkungan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya.

Secara skematis, perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, bisa dilihat pada bagan berikut ini.

	KONDISI KEKUMUHAN	KONSEP/POLA PENANGANAN	RUMUSAN STRATEGI
PENCEGAHAN	Permukiman yang Tidak Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</li> <li>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penegakan kesesuaian perizinan</li> <li>Action Plan program pencegahan (sosialisasi, public campaign, penyuluhan)</li> <li>Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi</li> <li>Pendampingan dan pelayanan Informasi</li> </ul>
PENINGKATAN KUALITAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringan</li> <li>• Legal</li> </ul>	PEMUGARAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan lahan</li> <li>Rehabilitasi/perbaikan bangunan hunian</li> <li>Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman</li> <li>Rehabilitasi/perbaikan proteksi kebakaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringan</li> <li>• Tidak legal</li> </ul>	PEMUKIMAN KEMBALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan lahan</li> <li>Pembangunan kembali bangunan hunian</li> <li>Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman</li> <li>Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedang</li> <li>• Legal</li> </ul>	PEREMAJAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan lahan</li> <li>Peningkatan kapasitas bangunan hunian</li> <li>Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman</li> <li>Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedang</li> <li>• Tidak legal</li> </ul>	PEMUKIMAN KEMBALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan lahan</li> <li>Pembangunan kembali bangunan hunian</li> <li>Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman</li> <li>Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berat</li> <li>• Legal</li> </ul>	PEREMAJAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan lahan</li> <li>Peningkatan kapasitas bangunan hunian</li> <li>Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman</li> <li>Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berat</li> <li>• Tidak legal</li> </ul>	PEMUKIMAN KEMBALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan lahan</li> <li>Pembangunan kembali bangunan hunian</li> <li>Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman</li> <li>Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran</li> </ul>

Gambar 3. 31 Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Tabel 3. 36 Contoh Jenis Kegiatan dan Ilustrasi Pola Penanganan (Rekomendasi Penanganan Fisik)

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	Pemugaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti penggantian komponen pada gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.</li> </ul>

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
				distribusi dan unit pelayanan.		komponen pada SPAL-S seperti tangki septic, cubluk, biofilter dan komponen sejenis.	dan pengolahan.	
2	Peremajaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun.</li> <li>• Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan.</li> <li>• Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi .</li> <li>• Peningkatan jangkauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S.</li> <li>• Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan.</li> <li>• Peningkatan jangkauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana</li> </ul>

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
		penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.	lainnya yang sejenis. • Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	pemipaan pada SPAL-T.	pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.	proteksi kebakaran. • Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.	

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
3	Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai arahan rencana tata ruang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor minum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran.</li> </ul>



Gambar 3. 32 Contoh Penanganan Permukiman Kumuh dengan Pola Pemugaran  
Lokasi: Kawasan Karangwaru, Kota Yogyakarta



Gambar 3. 33 Contoh Penanganan Permukiman Kumuh dengan Pola Peremajaan  
Lokasi: Rumah Deret, Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan



Gambar 3. 34 Contoh Penanganan Permukiman Kumuh dengan Pola Pemukiman Kembali  
Lokasi: Rusunawa Jatinegara Barat untuk relokasi Kampung Pulo

Tabel 3. 37 Rekomendasi Penanganan Non Fisik

No	Aspek	Rekomendasi Penanganan Non Fisik
1	Bangunan & Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan</li> <li>• Penertiban IMB</li> <li>• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan</li> </ul>
2	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan</li> <li>• Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling</li> <li>• Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase</li> </ul>
3	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Regulasi Terkait SPAM</li> <li>• Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat</li> <li>• Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat</li> <li>• Pembinaan Mengurangi Eksplorasi Air Tanah</li> <li>• Pembinaan Menggunakan Air Minum Terpusat</li> </ul>
4	Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi</li> <li>• Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat</li> <li>• Pembinaan Pola Sanitasi Sehat</li> <li>• Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat</li> </ul>
5	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Regulasi Terkait Persampahan</li> <li>• Pembinaan Program 3R</li> <li>• Peningkatan Pola Hidup Bersih</li> <li>• Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat</li> </ul>
6	Potensi Ekonomi Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal</li> <li>• Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</li> <li>• Bantuan Modal Usaha</li> </ul>
7	Status Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters</li> <li>• Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan</li> <li>• Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset Pemerintah/Pemda</li> </ul>
8	Partisipasi Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Program dan Rencana Aksi Penanganan Lokasi</li> <li>• Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan</li> <li>• Pembinaan Keswadayaan Masyarakat</li> </ul>
9	Pemukiman Kembali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Program Pemukiman Sementara dan Pemukiman Kembali</li> <li>• Pembinaan Mengenai Pola Hidup Vertikal</li> </ul>
10	Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat</li> <li>• Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan</li> <li>• Program Penghargaan dan Kompensasi</li> </ul>

Tabel 3. 38 Contoh Perumusan Strategi Skala Kabupaten/Kota

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/Kota	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Berkembangnya permukiman di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Penegakan aturan perizinan	Pemukiman kembali	Pengawasan dan pengendalian	Pemukiman kembali	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis	Menyiapkan lahan bagi masyarakat yang terkena dampak penataan kawasan
2	Alih fungsi lahan (konversi) menjadi fungsi permukiman akibat <i>demand</i> yang cukup tinggi cenderung berkembang pada wilayah limitasi	Membatasi perkembangan permukiman di wilayah limitasi	Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman perkotaan	Pengembalian fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya	Peremajaan	Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, <i>public campaign</i> , penyuluhan.	Mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya	




Tabel 3. 39 Contoh Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Kawasan Tanjung Laut Indah	Bangunan Gedung	85% bangunan permukiman tidak teratur, struktur permukiman tidak jelas, dan permukiman didominasi oleh bangunan yang berada di atas sempadan pantai	Pengawasan dan pengendalian	Pemukiman Kembali	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan sempadan pantai	Melakukan relokasi secara bertahap dan terbatas pada unit lingkungan permukiman yang dikategorikan kumuh berat dan cenderung merusak keseimbangan ekosistem pantai
		80% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis, berada pada kawasan rawan gelombang pasang, dan pemanfaatan ruang permukiman mulai mengintervensi kawasan mangrove	Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan melalui <i>redevelopment</i> kawasan	Kampanye lingkungan rumah sederhana sehat	Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali seusai kondisi saat awal dibangun


Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Jalan Lingkungan					
	Air Minum					
	Drainase Lingkungan					
	Air Limbah					
	Persampahan					
	Sistem Proteksi Kebakaran					
Kawasan Berbas Pantai						
Dst.						

Tabel 3. 40 Contoh Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Lingkungan

Kawasan Kumuh	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Kawasan ...	Bangunan Gedung					
	Jalan Lingkungan					
	Air Minum					
	Drainase Lingkungan					
	Air Limbah					
	Persampahan					
	Sistem Proteksi					
	Kebakaran					
Kawasan ...						
Dst.						




Gambar 3. 35 Contoh Peta Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota



Gambar 3. 36 Contoh Peta Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Tabel 3. 41 Penyepakatan Konsep, Strategi, dan Pola Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh

A.3. FGD 2 : PENYEPAKATAN KONSEP, STRATEGI, DAN POLA KOLABORASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH	<i>Untuk memperoleh kesepakatan dari semua stakeholder/ pemangku kepentingan mengenai konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota serta penyepakatan pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh</i>
---	--



TUJUAN	Untuk memperoleh kesepakatan dari semua stakeholder/ pemangku kepentingan mengenai konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta penyepakatan pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh
PENYELENGGARA	Pokja PKP Kabupaten/Kota
PESERTA	Kegiatan FGD melibatkan pelaku pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang terdiri peserta meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>• Pokja PKP Provinsi</li> </ul>

---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Dinas/instansi tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>• Akademisi</li> <li>• Tokoh Masyarakat</li> <li>• Pihak-pihak terkait (PDAM, PT.KAI, PELINDO, swasta, dll)</li> </ul>
DURASI	Minimal 1 hari * dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun  *) <i>Dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan ke-3 atau sejak diselesaikannya sub kegiatan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh</i>
METODE	Diskusi dan metaplan
TEMPAT	Di kabupaten/kota tempat penyusunan RP2KPKPK
PELAKSANAAN	
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriks rumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan;</li> <li>• Peta konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan.</li> <li>• Berita acara kesepakatan (konsep, strategi, dan pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh)</li> </ul>

---

### 3.2.6 TAHAP PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Tahap penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini merupakan kegiatan untuk merumuskan skenario dan konsep desain permukiman kumuh, merumuskan rencana aksi penanganan, memorandum keterpaduan program skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan berdasarkan pada hasil perumusan kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan juga penerjemahan dari rencana penanganan kawasan permukiman prioritas yang telah disusun pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk rancangan/desain teknis untuk diimplementasikan. Lingkup kegiatan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini meliputi 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 42 Tahap Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Penyelenggaraan Kegiatan RP2KPKPK (Pendekatan Fasilitasi Pemda)	A.4 FGD 3: Penyepakatan Rencana Aksi, Program dan Kegiatan  A.5 Pembahasan Pleno
Proses Penyusunan RP2KPKPK (Pendekatan Membangun Sistem)	B.11 Perumusan Skenario Penanganan dan Konsep Desain Kawasan Permukiman Kumuh  B.12 Perumusan Rencana Pengadaan Tanah  B.13 Perumusan Rencana Aksi dan Memorandum Keterpaduan Program skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan  B.14 Penentuan Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh  B.15 Penyusunan Desain Teknis (Daftar Komponen DED, Pengukuran Lapangan, dan Visualisasi Pendukung Perancangan)

---

B.16 Penyusunan *Detailed Engineering Design*/DED (Gambar Kerja, RAB, RKS)

B.17 Penyempurnaan Hasil Pleno


B.18 Penyempurnaan Dokumen RP2KPKPK

---

Pendampingan & Pelibatan Masyarakat (Pendekatan Peningkatan Kapasitas) C.4 Perencanaan oleh Masyarakat

---


Lingkup kegiatan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini akan diselesaikan pada 3 (tiga) bulan yaitu bulan keempat, kelima, dan keenam pada pelaksanaan kegiatan penyusunan RP2KPKPK. Secara diagramatis, rangkaian kegiatan pada lingkup kegiatan perumusan rencana penanganan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 37 Rangkaian Kegiatan pada Lingkup Kegiatan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tabel 3. 43 Perumusan Skenario Penanganan dan Konsep Desain Kawasan

B.11 PERUMUSAN SKENARIO PENANGANAN DAN KONSEP DESAIN KAWASAN	<i>Merupakan kegiatan untuk menurunkan rumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ke dalam skenario pencapaian 0% kumuh dalam langkah-langkah strategis. Konsep Desain kawasan permukiman yang didasarkan pada perumusan kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.</i>
--	--



- 
- TUJUAN**
- Merumuskan skenario pentahapan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang aplikatif, riil dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan untuk mencapai target kota bebas kumuh;
  - Menyusun konsep tematik pengembangan kawasan dan strategi penanganan kawasan kumuh; dan
  - Menyusun konsep desain kawasan pada seluruh lokasi permukiman kumuh.
- 

**METODE** Analisis konsep desain kawasan dan diskusi melalui *Focus Group Discussion (FGD)*

---

- LANGKAH**
- Menggunakan matriks kebutuhan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (*output* kegiatan B.9);
  - Menggunakan peta dan matriks konsep, dan strategi, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (*output* kegiatan B.10);
  - Melakukan analisis dan kajian terkait capaian per tahun dalam mencapai target 0% kumuh;
-

- 
- Merinci skema pentahapan yang dirinci ke dalam langkah-langkah yang akan dilakukan per tahun hingga tahun penuntasan permukiman kumuh;
  - Menentukan tema pengembangan pada seluruh kawasan permukiman kumuh;
  - Menyusun konsep desain kawasan pada seluruh permukiman kumuh berdasarkan analisis kebutuhan penanganan; dan
  - Melakukan diskusi untuk menjaring aspirasi dan penyepakatan terhadap skenario pentahapan dalam pencapaian target 0% kumuh dan konsep desain kawasan yang dirumuskan.
- 

- OUTPUT
- Skema dan tabel skenario pentahapan penanganan permukiman kumuh dalam pencapaian target 0% kumuh;
  - Peta konsep tematik pengembangan kawasan; dan
  - Peta konsep desain kawasan yang berisi rencana desain 7 (tujuh) indikator kekumuhan.
  - Ploting komponen infrastruktur kedalam peta tematik 2 D dan 3 D
- 

DURASI 2 (dua) minggu \*

*\*) Terhitung sejak minggu pertama sampai minggu kedua bulan keempat atau sejak diselesaiannya sub kegiatan Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*


---

Catatan:


Pengertian konsep desain kawasan dalam konteks RP2KPKPK adalah perspektif suasana didukung skenario tematis pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman sesuai dengan kebutuhan penanganan kawasan.

	KONDISI KEKUMUHAN	KONSEP/POLA PENANGANAN	2020	2021	2022	SKEMA PROGRAM
			KEBUTUHAN PROGRAM PENANGANAN			
PENCEGAHAN	Permukiman yang Tidak Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</li> <li>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</li> </ul>	<p>Penegakan kesesuaian perizinan sosialisasi, public campaign, penyuluhan</p> <p>Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi</p>	Pendampingan dan pelayanan informasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>APBD PROVINSI</li> <li>APBD KAB/KOTA</li> <li>CSR</li> </ul>
PENINGKATAN KUALITAS	KAWASAN A .... Ha • Ringan • Legal	PEMUGARAN	<p>Rehabilitasi/perbaikan bangunan hunian</p> <p>Rehabilitasi/perbaikan infrastruktur permukiman</p> <p>Perbaikan proteksi kebakaran</p>			
	KAWASAN B .... Ha • Ringan • Tidak legal	PEMUKIMAN KEMBALI	<p>Penyiapan lahan dan hunian sementara</p> <p>Pembangunan kembali bangunan hunian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman</li> <li>Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD PROVINSI</li> <li>APBD KAB/KOTA</li> <li>CSR</li> </ul>
	KAWASAN C .... Ha • Sedang • Legal	PEREMAJAAN		<p>Penyiapan lahan dan hunian sementara</p> <p>Peningkatan kapasitas bangunan hunian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman</li> <li>Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran</li> </ul>	
	KAWASAN D .... Ha • Sedang • Tidak legal	PEMUKIMAN KEMBALI	<p>Penyiapan lahan dan hunian sementara</p> <p>Pembangunan kembali bangunan hunian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman</li> <li>Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran</li> </ul>		
	KAWASAN E .... Ha • Berat • Legal	PEREMAJAAN		<p>Penyiapan lahan dan hunian sementara</p> <p>Peningkatan kapasitas bangunan hunian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman</li> <li>Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multi stakeholder</li> <li>Multi sector</li> <li>Multi program</li> </ul>
	KAWASAN F .... Ha • Berat • Tidak legal	PEMUKIMAN KEMBALI	<p>Penyiapan lahan dan hunian sementara</p> <p>Pembangunan kembali bangunan hunian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman</li> <li>Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD PROVINSI</li> <li>APBD KAB/KOTA</li> <li>CSR</li> </ul>
			KEBUTUHAN INVESTASI DALAM PENANGANAN KUMUH (Rp....)	KEBUTUHAN INVESTASI DALAM PENANGANAN KUMUH (Rp....)	TOTAL KEBUTUHAN INVESTASI DALAM PENANGANAN KUMUH (Rp....)	
			PENGURANGAN LUAS PERMUKIMAN KUMUH (...Ha)	PENGURANGAN LUAS PERMUKIMAN KUMUH (...Ha)	PENGURANGAN LUAS PERMUKIMAN KUMUH HINGGA(0 Ha)	


Gambar 3. 38 Contoh Skema Skenario Pentahapan Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan, maupun Skala Lingkungan



Gambar 3. 39 Contoh 1 Konsep Desain Kawasan Permukiman Kumuh




Gambar 3. 40 Contoh 2 Konsep Desain Kawasan Permukiman Kumuh




#### Peningkatan Jalan Lingkungan

- 1 Tempat duduk
- 2 Bollar/ lampu
- 3 Penataan jalan lingkungan , penutupan saluran drainase



Gambar 3. 41 Contoh 3 Konsep Desain Kawasan Permukiman Kumuh



Gambar 3. 42 Contoh 4 Konsep Desain Kawasan

Tabel 3. 44 Perumusan Rencana Pengadaan Tanah

B.12 PERUMUSAN RENCANA PENGADAAN TANAH	<i>Merupakan kegiatan untuk menurunkan rumusan rencana pengadaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.</i>
--	--




---

**TUJUAN** Merumuskan ketentuan, tahapan/proses penataan, karakteristik Warga Terkena Dampak (WTP) penataan, kajian mengenai status legalitas tanah, proses konsultasi yang bermakna, skema penataan yang disepakati, hasil-hasil kesepakatan WTP dengan pemerintah kabupaten/kota, rencana tapak penataan, proses pemindahan ke dan dari ( hunian sementara/huntara dan hunian tetap/huntap), mekanisme penanganan pengaduan, perkiraan anggaran dan biaya, sumber pendanaan dan instansi yang terlibat.

---

**METODE**

- Diskusi
  - *Desk Study*
  - Rembug Warga
- 

**LANGKAH**

- Menyusun Gambaran Umum lokasi perencanaan, rencana kegiatan program penanganan kawasan perencanaan
  - Melakukan kajian terhadap potensi dampak fisik, ekonomi dan sosial dari kegiatan program
  - Melakukan Sensus Warga Terkena Proyek (WTP) dan inventarisasi aset pribadi maupun masyarakat atau publik yang terkena kegiatan program
  - Melakukan Kajian rencana kegiatan program penanganan kumuh, antara lain:
    - Visi rencana penataan ruang kawasan;
    - Skenario rencana penataan ruang kawasan, beserta kajian manfaat dan dampak negatifnya atau
-

---

konsekuensinya/implikasi dampak fisik, sosial, ekonomi dan finansial serta waktu untuk setiap opsi/pilihan;

- Jika ada rencana penataan kawasan secara *on-site* atau relokasi, dilakukan juga kajian atas hunian sementara dan hunian tetap untuk setiap skenario
- Melakukan Kajian regulasi yang mendasari kegiatan penataan kawasan
- Melakukan Kajian sosio-ekonomi WTP
- Melakukan Kajian status legalitas dan kesesuaian tanah, perizinan serta penataan hak atas tanah yang diusulkan
- Melakukan Penilaian aset yang terkena dampak kegiatan penataan oleh pihak independen (KJPP) terkait dengan rencana besaran kompensasi.
- Melakukan Rencana rembug dan konsultasi publik dan dokumentasi pelaksanaan
- Melakukan Rencana kerja pelaksanaan atau opsi yang disepakati (persiapan, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi) termasuk perkiraan biaya dan sumber biaya yang dibutuhkan, instansi yang bertanggungjawab, serta waktu pelaksanaan.
- Melakukan Pemantauan dan pengelolaan informasi dan masalah, pihak yang bertanggungjawab melakukan pemantauan, pelaporan. Mekanisme penyampaian/informasi dan masalah kepada publik.

*(Penjelasan mengenai dokumen pengadaan tanah terdapat pada Lampiran II)*

---

OUTPUT Dokumen Rencana Pengadaan Tanah

---


DURASI 2 (dua) minggu \*

*\*)Terhitung sejak minggu kedua sampai minggu ketiga bulan keempat atau sejak diselesaiannya sub kegiatan Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta dapat bersamaan dengan kegiatan perumusan skenario penanganan dan konsep desain kawasan*

---

Tabel 3. 45 Perumusan Rencana Aksi dan Memorandum Keterpaduan Program Skala Kabupaten/Kota, Kawasan, dan Lingkungan

B.13 PERUMUSAN RENCANA AKSI DAN MEMORANDUM KETERPADUAN PROGRAM SKALA KABUPATEN/KOTA, KAWASAN, DAN LINGKUNGAN	<p>Penyusunan rencana aksi program penanganan permukiman kumuh ini dilakukan dengan model pembangunan berbasis kawasan dan lingkungan melalui pendekatan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas. Rencana aksi program disusun sesuai dengan indikator kekumuhan berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target yang ingin dicapai dari penanganan kawasan kumuh prioritas akan dibahas oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah dan disepakati dalam suatu memorandum keterpaduan program baik skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan.</p>
--	--



- TUJUAN**
- Merumuskan rencana aksi program penanganan yang aplikatif, riil dan terukur sesuai dengan kebutuhan kawasan kumuh prioritas yang telah disepakati di dalam suatu memorandum keterpaduan program meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, dan pelaku
  - Menyusun rencana investasi dan strategi pembiayaan penanganan kawasan kumuh

**METODE** Analisis dan pemetaan stakeholder, analisis pembiayaan, pendekatan partisipatif, dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD)

- 
- LANGKAH**
- Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan;
  - Melakukan sinkronisasi terhadap program-program penanganan kawasan permukiman kumuh yang terdapat di berbagai dokumen kebijakan;
  - Merumuskan kebutuhan program-program penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas sesuai dengan strategi dan indikator kekumuhan;
  - Mensinkronisasikan rencana kerja masyarakat kedalam memorandum program bersama dengan program penanganan kumuh kota dan pembangunan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan.;
  - Merinci program-program yang telah disusun kedalam skema pentahapan yang dirinci ke dalam program sampai tahun pencapaian target 0% kumuh;
  - Mengidentifikasi volume dan satuan dari setiap program;
  - Mengidentifikasi perkiraan besarnya pembiayaan;
  - Mengidentifikasi penanggung jawab dari setiap program; dan
  - Mengidentifikasi alternatif sumber investasi dan pembiayaan; dan
  - Menyepakati program-program penanganan dalam Memorandum Program.


- 
- OUTPUT**
- Peta rencana aksi program penanganan permukiman kumuh;
  - Rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas; dan
  - Matriks rencana aksi program penanganan dan memorandum program skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan.

---


**DURASI** 3 (tiga) minggu \*

*\*) Terhitung sejak minggu ketiga bulan keempat sampai minggu pertama bulan kelima atau sejak diselesaikannya sub kegiatan perumusan skenario penanganan dan konsep desain kawasan*

---



Gambar 3. 43 Contoh Peta Rencana Aksi Program Penanganan Bangunan Permukiman Kumuh



Gambar 3. 44 Contoh Peta Rencana Aksi Program Penanganan Jalan Lingkungan

Tabel 3. 46 Contoh Tabel Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh

Provinsi : Kabupaten/Kota :		NO	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)	ASPEK KEKUMUMAN / JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN*	FOTO LOKASI KEGIATAN	RENCANA LELANG 2016	
2019	2020	2021	2022	2023														
1	PRIORITAS 1								74,058,501,207	1,982,125,000	40,202,151,840	28,635,729,960	1,127,144,000	2,500,000,000			473,375,000	
Kawasan	Gayam	38.78	Bangunan Gedung						55,738,464,000	1,030,000,000	33,883,375,000	20,825,089,000	-	-				
RT	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13		- Sosialisasi Program	LS	1				-									
RW			- Pengadaan Lahan	m2	87,609	375,000			32,853,375,000		32,853,375,000							
Kelurahan	Gayam		- Pembangunan Rumah Swadaya	Unit	101	206,189,000			20,825,089,000			20,825,089,000						
Kecamatan	Tanjung Redeb		- Pembangunan Rusunawa	Unit					-									
			- Bantuan Stimulan Bahan Bangunan	Unit	206	10,000,000			2,060,000,000	1,030,000,000	1,030,000,000							
			- ...	...					-									
Titik Koordinat	117° 30' 18.226" E 2° 9' 16.625" N		Jalan Lingkungan						4,650,161,800	473,375,000	3,064,724,940	1,112,061,860	-	-			473,375,000	
			- Sosialisasi Program	LS	1				-									
			- Pengadaan Lahan	m2					-									
			- Peningkatan kapasitas jalan lingkungan	m	574	2,767,700			1,588,659,800	-	476,597,940	1,112,061,860	-	-				
			- Peningkatan struktur jalan lingkungan	m	1,438	2,129,000			3,061,502,000	473,375,000	2,588,127,000	-	-				473,375,000	
			- ...	...					-									
			Air Minum						281,250,000	281,250,000	-	-	-	-				
			- Sosialisasi Program	LS	1				-									
			- Pengadaan Lahan	m2					-									
			- Sambungan Rumah	unit	225	1,250,000			281,250,000	281,250,000								
			- Pembangunan IPA	unit					-									
			- Pembangunan Reservoir	unit					-									
			- Pembangunan Hydran Umum	unit					-									
			- Penyediaan Terminal Air (mobil tangki/tangki air)	unit					-									
			- ...	...					-									
			Drainase Lingkungan						12,082,131,000	-	2,917,801,900	6,664,329,100	-	-	2,500,000,000			
			- Sosialisasi Program	LS	1				-									
			- Pembangunan Pintu Air	m2	1	2,500,000,000			2,500,000,000								2,500,000,000	
			- Perbaikan Saluran Drainase	m	3,079	3,042,000			9,366,318,000	-	2,809,895,400	6,556,422,600	-	-				
			- Pembangunan Baru Saluran Drainase	m					-									
			- Pembangunan Gorong-gorong	m					-									
			- Pembangunan Turap	m					-									
			- Bantuan Stimulan Tandon Air (detensi air hujan)	unit	169	1,277,000			215,813,000	-	107,906,500	107,906,500	-	-				
			Air Limbah						721,000,000	197,500,000	197,500,000	-	326,000,000					
			- Sosialisasi Program	LS					-									
			- Pembangunan Pintu Air	m2					-									
			- Pembangunan IPAL Komunal	unit					-									
			- Perbaikan IPAL Komunal	unit					-									
			- Pembangunan MCK Komunal	unit					-									
			- Perbaikan MCK Komunal	unit					-									
			- Penyediakan Truk krije atau motor tinja	unit	1	326,000,000			326,000,000	-						326,000,000		
			- Bantuan Stimulan Jambanisasi (On-Site/Bio Filter); Penanganan BABS	unit	158	2,500,000			395,000,000	197,500,000	197,500,000	-	-					
			Persampahan						457,000,000	-	126,750,000	26,750,000	303,500,000	-				
			- Sosialisasi Program	LS	1				-									
			- Pengadaan Lahan	m2					-									
			- Penyediaan Bak/Kontainer Sampah	unit	214	500,000			107,000,000	-	26,750,000	26,750,000	53,500,000	-				
			- Penyediaan Gerobak/Motor Sampah/Mobil Bak Sampah/Perahu Sampah	unit	1	100,000,000			100,000,000	-	100,000,000	-	-					
			- Pembangunan TPST	unit	1	250,000,000			250,000,000	-	-	-	250,000,000	-				
			- Pembangunan TPS 3R	unit					-									
			- ...	...					-									
			Pengamanan Kebakaran						19,500,000	-	12,000,000	7,500,000	-	-				
			- Sosialisasi Program	LS	1				-									
			- Pengadaan Lahan	m2					-									
			- Rehabilitasi Hidran Pemadam Kebakaran	unit	3	2,500,000			7,500,000	-	7,500,000	-	-					
			- Bantuan Stimulan Pompa Portabel Pemadam Kebakaran	unit	1	12,000,000			12,000,000	-	12,000,000	-	-					
			- ...	...					-									
			Ruang Terbuka						108,994,407	-	-	-	497,644,000	-				
			- Sosialisasi Program	LS					-									
			- Pengadaan Lahan	m2					-									
			- Pembangunan Penerangan Jalan Umum Lingkungan (PJU)	unit					-									
			- Penyediaan RTB	m2	15,571	7,000			108,994,407	-	-	-	497,644,000	-				
			- ...	...					-									

Sumber : Dokumen RP2KPK Kab/Kota

Tabel 3. 47 Contoh Tabel Memorandum Program


No.	PROGRAM	KEGIATAN	Lokasi	Volume	Satuan	INDIKASI KEBUTUHANBIAYA (x juta)		Tahun	SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)								PENANGGUNGJAWAB						
						TAHUNANGGARAN					Rupiah	PHLN	APBN		DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA		
						2019	2020	2021	2022	2023													
<b>PENCEGAHAN</b>																							
1	Pengawasan pemanfaatan ruang	Sosialisasi teknis ketentuan kawasan sempadan	kawasan D	1	Ls	100																	
		Sosialisasi teknis ketentuan kawasan hutan lindung	kawasan G																				
		Penyebarluasan Poster/Sticker Terkait Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Lindung	kawasan F	100	Pcs			50							V				Dinas PU/PKP Kab/Kota				
		Publikasi terkait pentingnya pembangunan di lokasi yang sesuai pemanfaatannya melalui media radio	kawasan C	1	Ls		20								V				Bappeda Kab/Kota				
2	...dst																						
<b>PENINGKATAN KUALITAS</b>																							
I	<b>BANGUNAN HUNIAN</b>																						
1	Rehabilitasi bangunan hunian sesuai dengan fungsi	Perbaikan rumah tidak layak huni	kawasan A	73	unit	600	400				1.000								Direktorat Penyediaan Perumahan				
II	<b>JALAN LINGKUNGAN</b>																						
1	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan	kawasan B	800	meter	1100	700				1200				600				Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Dinas PU Kota				
		Pembangunan jalan lingkungan	kawasan C	600	meter	1200					1200												
III	<b>DRAINASE LINGKUNGAN</b>																						
...dst																							
IV	<b>PENYEDIAAN AIR MINUM</b>																						
...dst																							
V	<b>PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>																						
...dst																							
VI	<b>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>																						
VII	<b>PROTEKSI KEBAKARAN</b>																						

**Catatan:**

Rencana aksi program penanganan permukiman kumuh seperti pada contoh ilustrasi di atas dilakukan pada seluruh permukiman kumuh di perkotaan yang telah terverifikasi.

Tabel 3. 48 Perencanaan oleh Masyarakat

<b>C.4 PERENCANAAN OLEH MASYARAKAT</b>	<p><i>Melakukan perencanaan dengan melibatkan komponen kelembagaan kawasan permukiman prioritas yang telah dibentuk untuk menyepakati kebutuhan penanganan kawasan dan komponen infrastruktur pembangunan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan desain teknis (DED).</i></p>
--	--



**TUJUAN** Menyusun rencana aksi masyarakat/*community action plan* (CAP) penanganan permasalahan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, dan pelaku dan juga konsep pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat

**METODE** Analisis kebutuhan, pemetaan *stakeholder*, analisis pembiayaan, pendekatan partisipatif, dan FGD (*rembug* warga)

- LANGKAH**
- Menyusun dan memilih komponen infrastruktur yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan desain teknis dan diimplementasikan pada tahun pertama melalui beberapa kriteria, yaitu:
    - a) Komponen infrastruktur yang akan dibangun harus merupakan kebutuhan utama kawasan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
    - b) Komponen infrastruktur yang akan dibangun harus memberikan implikasi atau dampak nyata terhadap peningkatan kualitas permukiman;

---

c) Komponen infrastruktur yang akan dibangun harus bersifat mudah dilaksanakan, tidak menimbulkan friksi di masyarakat,

d) Lokasi pembangunan komponen infrastruktur bukan merupakan lahan ilegal/disengketakan.

*\*) Proses pelaksanaan perencanaan partisipatif dilakukan secara informal, sesuai dengan kebutuhan, dan disepakati dalam bentuk berita acara.*

---

- OUTPUT
- Kebutuhan penanganan kawasan;
  - Hasil perencanaan partisipatif (hasil desain masyarakat skala lingkungan)
  - konsep pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat pasca peningkatan kualitas
  - Komponen infrastuktur yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan desain teknis (DED); dan
  - Indikasi kesiapan kawasan (*readiness criteria*) dari sisi masyarakat untuk implementasi program.
- 

- PELAKSANA
- BKM/LKM/KSM
- 


DURASI 6 minggu (1,5 bulan) \*

*\*) Terhitung sejak minggu ke-2 bulan ke-4 atau sejak diselesaikannya sub kegiatan penyiapkan dan penguatan kelembagaan masyarakat*

---

Tabel 3. 49 Penentuan Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh

B.14 PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH	<p><i>Merupakan proses identifikasi terhadap lokasi permukiman kumuh yang dinilai memiliki kesiapan untuk implementasi pembangunan fisik pada tahun pertama dalam rencana pentahapan pembangunan kawasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati antar pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh.</i></p>
--	--




---

**TUJUAN** Untuk menentukan minimal tiga kawasan yang akan diusulkan untuk pembangunan tahap pertama yang akan direncanakan secara lebih rinci dan operasional

---

**METODE** Observasi lapangan, analisis kondisi kawasan, pendekatan partisipatif, diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD)

- 
- |                |  |
|----------------|--|
| <b>LANGKAH</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan;</li> <li>• Identifikasi tingkat kekumuhan kawasan (telah dilakukan pada tahap B.7);</li> <li>• Membuat daftar urutan permukiman kumuh berdasarkan kompleksitas permasalahan dan kategori kekumuhan;</li> <li>• Merumuskan dan menyepakati dasar pertimbangan penetapan tahapan penanganan permukiman kumuh prioritas;</li> </ul> |
|----------------|--|
-

- 
- Menilai kembali daftar urutan permukiman kumuh berdasarkan dasar pertimbangan (*readiness criteria*) yang telah disepakati; dan
  - Mengidentifikasi kebutuhan penanganan tahap pertama yang berbasis komponen dengan melakukan diskusi partisipatif/*rebug* warga dengan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat;
  - Menetapkan dan menyepakati lokasi dan komponen pembangunan tahap pertama.
- 

- OUTPUT
- Rekomendasi lokasi pembangunan kawasan prioritas tahap-1;
  - Peta dan delineasi lokasi pembangunan kawasan prioritas tahap-1.
- 

PELAKSANA Pokja PKP Kabupaten/Kota melibatkan

- Tim Pemberdayaan Masyarakat setempat (BKM/LKM/KSM)
  - Tokoh Masyarakat
- 

DURASI 2 minggu dari minggu ke 4 di bulan ke 4 sampai minggu ke 1 di bulan ke 5

---

Contoh dasar pertimbangan penentuan kawasan pembangunan tahap 1

1. Kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam Penanganan Kawasan Kumuh di Lokasi Terpilih  
Semakin siap suatu lokasi maka semakin prioritas untuk ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota.
2. Respon dan Kesiapan Masyarakat Terhadap Program Penanganan  
Semakin tinggi respon dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program maka semakin prioritas untuk ditangani.
3. Keberadaan dan Aktifitas Sistem/Kelompok Pengelola Lingkungan  
Semakin baik struktur dan pola kelembagaan di dalam kawasan maka semakin prioritas untuk ditangani.
4. Karakteristik Daerah dan Kebijakan Daerah  
Adanya karakteristik khusus dan kebijakan daerah yang perlu dipertimbangkan

## 5. Kolaborasi Penanganan

Semakin banyak kolaborasi di suatu lokasi, maka semakin prioritas untuk ditangani.

Dasar pertimbangan penentuan kawasan pembangunan tahap 1, bisa tambahkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan daerah.

### Catatan:

Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan berbasis kawasan dan harus dapat menuntaskan permasalahan kekumuhan yang terdapat dalam kawasan tersebut. Pentahapan pembangunan dapat dibagi sesuai dengan kemampuan pembiayaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Tabel 3. 50 Penentuan Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh

<b>A.4 FGD 3:</b> PENYEPAKATAN RENCANA AKSI, PROGRAM DAN KEGIATAN	<i>Kegiatan penyepakatan terhadap perumusan rencana aksi, program, dan kegiatan</i>
---	---



TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyepakati rumusan rencana aksi penanganan, program-program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh</li> <li>Menyepakati kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh yang dipilih untuk pembangunan tahap 1</li> </ul>
PENYELENGGARA	Pokja PKP Kabupaten/Kota
PESERTA	Kegiatan FGD terdiri dari peserta yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Balai Prasarana Permukiman Wilayah</li> <li>Pokja PKP Provinsi</li> <li>Dinas/instansi tingkat kota yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>Pokja PKP Provinsi</li> <li>Akademisi</li> <li>Tim Pemberdayaan Masyarakat setempat</li> <li>BKM/LKM/KSM</li> <li>Tokoh Masyarakat</li> </ul>
DURASI	Minimal 1 hari * dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun

---


*\*) Dilaksanakan pada minggu ke 1 bulan ke 5 atau sejak diselesaiannya sub kegiatan penentuan kawasan prioritas*

---

METODE	Diskusi
TEMPAT	di kabupaten/kota tempat penyusunan RP2KPKPK
PELAKSANAAN	
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skenario penanganan dan konsep desain kawasan permukiman kumuh;</li><li>• Skenario keberlanjutan penanganan permukiman perkotaan yang berkelanjutan;</li><li>• Rencana aksi penanganan permukiman kumuh;</li><li>• Memorandum keterpaduan program skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan;</li><li>• Rencana investasi dan pembiayaan kawasan permukiman kumuh;</li><li>• Daftar kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh; dan</li><li>• Berita acara kesepakatan</li></ul> <hr/>

Tabel 3. 51 Tahap Penyusunan Desain Teknis

B.15 PENYUSUNAN DESAIN TEKNIS	<i>Konsep dan desain penanganan kawasan dirumuskan dan disiapkan rencana teknisnya dengan lebih terukur dan presisi baik secara lokasi, besaran/volume dan terpetakan secara visual. Menyusun dan menyepakati DED yang siap untuk diimplementasikan sesuai dengan tahap pembangunan dan prioritas penanganan.</i>
-------------------------------	---



- 
- TUJUAN**
- Memperoleh list/daftar komponen infrastruktur prioritas yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan gambar kerja yang siap diimplementasikan
  - Melakukan pengukuran teknis untuk menentukan komponen-komponen dari infrastruktur permukiman yang masih bermasalah
  - Menyusun peta rinci sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan di lapangan;
  - Menyusun visualisasi pendukung perancangan dan pembuatan komponen penanganan kawasan secara visual
  - Memperoleh gambaran visual kawasan kumuh prioritas secara komprehensif
  - Memperoleh detail kebutuhan perancangan komponen infrasruktur (volume dan dimensi) serta kondisi lapangan teraktual pada kawasan permukiman kumuh prioritas
- 

- METODE**
- Studio, analisis kebutuhan, penjaringan informasi, observasi dan pengukuran lapangan (*ground survei*), teknik penelurusan lokasi (transek)
-

LANGKAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyusunan peta rinci/<i>siteplan</i>, pembuatan site plan diperlukan sebagai acuan untuk pelaksanaan di lapangan <i>siteplan</i> sedikitnya memuat: (1) <i>plotting</i> komponen rencana, (2) jenis serta ukuran komponen rencana dan (3) kondisi eksisting, misal: nama jalan, arah aliran, kontur eksisting serta kondisi 0% dari komponen yang akan dibangun. Peta kebutuhan infrastruktur yang dipersyaratkan skala 1:1.000.</li> <li>• Penyusunan visualisasi pendukung perancangan, pembuatan komponen kawasan secara visual untuk memberikan pembanding dari kondisi kawasan semula dan kondisi kawasan setelah dibangun atau <i>before-after</i></li> <li>• penyiapan gambar pra rencana berdasarkan rumusan program kegiatan untuk pembangunan kawasan secara keseluruhan. Gambar ini memuat bentuk dan komponen-komponen fisik apa saja yang diperlukan dalam penanganan kawasan kumuh prioritas, namun jumlah dan besarannya belum terinci yang disepakati antara Pokja PKP Kabupaten/Kota, <i>stakeholders</i> kabupaten/kota serta masyarakat pada kawasan prioritas.</li> <li>• Melakukan analisis dan diskusi pemilihan komponen dengan <i>stakeholders</i> kabupaten/kota serta masyarakat pada kawasan prioritas</li> <li>• Melakukan <i>ground check</i> dan pengukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Komponen rencana disusun ulang dan dilihat sejauh mana kemungkinan dapat dilaksanakan pembangunannya di lapangan. Pemilihan komponen yang akan diukur harus melalui beberapa kriteria, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komponen harus benar-benar menjadi prioritas utama bagi penanganan kawasan kumuh;</li> <li>b. Komponen harus memberikan dampak nyata/manfaat terhadap perbaikan lingkungan kumuh yang ditangani; dan</li> <li>c. Komponen dapat dilaksanakan pembangunannya dan tidak berada dalam tanah/lahan yang disengketakan</li> </ul> </li> </ul>
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta rencana rinci pembangunan tahap pertama yang disusun dengan memperhatikan berbagai acuan yang ada (peta kebutuhan infrastruktur skala 1:1.000 untuk penanganan tahun</li> </ul>

---

pertama dan skala 1:5.000 untuk jangka waktu tahun 2017-2019)

- Visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun
  - Animasi (video/flim yang memperlihatkan kondisi eksisting dan rencana)
  - Kesepakatan daftar rencana komponen infrastruktur pembangunan tahap 1; dan
  - Dimensi dan volume pekerjaan komponen infrastruktur pembangunan tahap 1
- 

DURASI 4 (empat) minggu \*

*\*) Terhitung sejak minggu ke-1 bulan ke-5 atau sejak diselesaikannya sub kegiatan penentuan kawasan prioritas penanganan*

---

Survei detail permukiman kumuh prioritas dilakukan setelah ditetapkannya kawasan prioritas pada tahapan sebelumnya. Survei ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan kondisi fisik dan non fisik melalui pengamatan secara langsung di kawasan kumuh prioritas. Pengenalan akan lapangan ini penting dilaksanakan agar mampu menyusun konsep penanganan yang sesuai dengan kebutuhan kawasan kumuh prioritas.

Data yang didapatkan pada survei kawasan kumuh prioritas ini berupa data primer dan data sekunder (*by name by address*), diantaranya adalah:

- a. Lingkup Rumah Tangga
  1. Kondisi bangunan hunian (keteraturan bangunan kelayakan bangunan hunian)
  2. Kondisi penyediaan air minum
  3. Kondisi pengelolaan sanitasi
  4. Pengelolaan sampah rumah tangga
- b. Lingkup Lingkungan
  1. Kondisi bangunan hunian (kepadatan bangunan)
  2. Kondisi jalan lingkungan
  3. Kondisi drainase lingkungan (kejadian genangan)
  4. Pengamanan bahaya kebakaran
  5. Kondisi ketersediaan RTH

c. Data Nonfisik:


1. Data kependudukan
2. Data potensi ekonomi eksisting kawasan
3. Data potensi pengembangan kawasan
4. Data kebiasaan dan adat istiadat di kawasan
5. Data identifikasi legalitas lahan dan bangunan hunian

Tabel 3. 52 Contoh Daftar Komponen Pembangunan Tahap 1 (*By Name by Address*)


No.	Nama Kegiatan	Koordinat Kegiatan	
		Desimal	Derajat
	RW. 01		
1	Pemasangan Box Cuvert 200 x 200 Kali Badek Gg. 8 RW. 01	-8.000959, 112.629219	8°00'03.5"S 112°37'45.2"E
2	Pengaspal Jalan Gg. 08 RW. 01	-8.001166, 112.630024	8°00'04.2"S 112°37'48.1"E
3	Pasang Paving Jalan RT. 09 RW. 01	-8.001452, 112.630665	8°00'05.2"S 112°37'50.4"E
4	Pembuatan Pagar BRC Kali Badek RW. 01	-8.001762, 112.631073	8°00'06.3"S 112°37'51.9"E
5	Pengaspalan Jl. Kolonel Sugiono X dan Jl. Perum. Kota Lama	-8.003769, 112.630384	8°00'13.6"S 112°37'49.4"E
6	Pengaspal dan Pasang Box U 50 x 40 Jl. Kolonel Sugiono XA RT. 07 RW. 01	-8.003343, 112.629358	8°00'12.0"S 112°37'45.7"E
7	Pasang Gorong- gorong D 30 dan Pasang Box U 30 x 40 Jl. Kolonel Sugiono XA RT. 07 RW.01	-8.005136, 112.629657	8°00'18.5"S 112°37'46.8"E
8	Pasang Paving Jalan RT. 14,15,16	-8.007396, 112.626472	8°00'26.6"S 112°37'35.3"E
9	Pemasangan 10 Biofil RW. 01	-8.006230, 112.628126	8°00'22.4"S 112°37'41.2"E
	RW. 02		
10	Pasang Gorong-gorong Gg. Anggrek sampai Gg. Seruni	-7.999213, 112.629139	7°59'57.2"S 112°37'44.9"E
11	Pasang Gorong-gorong Gg. Seruni	-7.999015, 112.629116	7°59'56.5"S 112°37'44.8"E
12	Pasang Gorong-gorong Gg. Cilung	-7.999584, 112.628670	7°59'58.5"S 112°37'43.2"E
13	Perbaikan Aspal Jalan Simpang Sonokeling	-7.999551, 112.628418	7°59'58.4"S 112°37'42.3"E
14	Pasang Box U 50 x 70 Jl. Niaga	-8.000240, 112.626679	8°00'00.9"S 112°37'36.0"E
15	Pembuatan MCK Komunal jl. Simpang Sonokeling	-7.999601, 112.628384	7°59'58.6"S 112°37'42.2"E
16	Pembuatan MCK Komunal Gg. Matahari	-7.998488, 112.629020	7°59'54.6"S 112°37'44.5"E
...	RW ...		

No.	Nama Kegiatan	Koordinat Kegiatan	
		Desimal	Derajat
...	...	...	...

*\*) Daftar komponen tersebut disepakati sebelum dilakukan pendetailan dan perhitungan dengan mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan di lapangan dan dampak penurunan tingkat kekumuhan dari rencana pembangunan komponen di atas.*




Gambar 3. 45 Plotting/pemetaan Daftar Komponen Infrastruktur Pembangunan tahap 1



Gambar 3. 46 Contoh Siteplan Kawasan Prioritas



Gambar 3. 47 Contoh Siteplan Kawasan Skala 1:1000 (Disertai Dokumentasi Kondisi Eksisting)




Gambar 3. 48 Ilustasi Perbandingan Kondisi Sebelum (*Before*) dan Setelah (*After*) Penanganan



Gambar 3. 49 Contoh Ilustrasi 3D Kawasan

Tabel 3. 53 Penyusunan *Detailed Engineering Design* (Gambar Kerja, RAB, RKS)

<b>B.16 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (GAMBAR KERJA, RAB, RKS)</b>	<p><i>Penyusunan rencana teknis rinci/gambar kerja (detailed engineering design/DED) disertai dengan analisa harga satuan, RAB, dan RKS untuk komponen infrastruktur pembangunan tahapan yang telah disepakati</i></p>
---	--



- 
- TUJUAN** • Menyusun rencana teknis rinci (DED) infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan pembangunan tahap pertama; dan
- Menyusun Dokumen Lelang yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan daftar kuantitas harga
- 

**METODE** *Desk study, studio*

---

- LANGKAH** • penyusunan desain teknis meliputi:
- a. Pembuatan *keyplan* dan gambar kerja sebagai pendetailan komponen prioritas yang ditentukan sebagai acuan pelaksanaan di lapangan;
  - b. Pembuatan gambar kerja detail dari komponen yang direncanakan yaitu gambar denah, tampak dan potongan dengan skala yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksana lapangan (skala 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10).
-

- 
- Sedangkan dokumen lelang yang dipersiapkan selain site plan dan gambar detail di atas mencakup dokumen yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu:
    - a. Analisa satuan pekerjaan dan RAB; yang disusun dengan memperhatikan ketentuan yang ada (lihat box 1).
    - b. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta spesifikasi teknis, yang disusun berdasarkan kebutuhan lelang

- 
- OUTPUT
- Gambar kerja/DED untuk setiap komponen infrastruktur yang disepakati (skala 1:200/1:100/1:50/1:20/1:10) yang terdiri atas:
    - a. Peta lokasi komponen (*keyplan*);
    - b. Gambar potongan/denah/tampak 2D;
    - c. Gambar perspektif 3D; dan
    - d. Detail pengukuran dan analisa biaya (tabel).
  - Dokumen lelang meliputi:
    - a. Peta rinci / site plan dan gambar detail;
    - b. Data hasil pengukuran dan kondisi lapangan;
    - c. Data survei investigasi lahan dan utilitas
    - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan yang disusun (OE);
    - e. Rincian volume pekerjaan (BOQ);
    - f. Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS);
    - g. Dokumen persyaratan umum dan dokumen persyaratan administrasi; dan
    - h. Spesifikasi teknis dari masing-masing item komponen rencana

---

DURASI 8 (delapan) minggu / 2 (dua) bulan \*

*\*) Terhitung sejak awal bulan ke-5 atau sejak diselesaikannya sub kegiatan penyusunan daftar rencana komponen infrastruktur*

---

Penyusunan DED dan RAB dalam penanganan infrastruktur permukiman kumuh merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan infrastruktur. Penanganan kumuh sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 menyesuaikan dengan masing-masing tipologi penanganan (di atas air, di tepi air, dataran rendah, dataran tinggi dan rawan

bencana) menuntut adanya penanganan dan Analisa yang berbeda pada penanganan infrastrukturnya.

*Detail Engineering Design (DED)* dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. *Detail Engineering Design (DED)* bisa berupa gambar detail namun dapat dibuat lebih lengkap yang terdiri dari beberapa komponen seperti di bawah ini:

- a. Gambar detail bangunan/gambar bestek, yaitu gambar desain bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksi yang akan dikerjakan
- b. *Engineer's Estimate (EE)* atau Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- c. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
- d. Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:
  1. Laporan arsitektur;
  2. Laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (Soil Test);
  3. Laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal;
  4. Laporan perhitungan lainnya

Engineering Estimate (EE) atau Harga Perkiraan Perencana (HPP) merupakan perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana, yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.

Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS berasal dari hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 25, poin a, HPS ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Secara umum HPS berfungsi sebagai:

- a. Menilai kewajaran harga penawaran ada/atau kewajaran harga satuan;
- b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode pagu anggaran;

- c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS
- d. Dasar untuk negoisasi harga (khusus untuk jasa konsultansi).



Penyusunan HPS dikalkulasikan berdasarkan keahlian dan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Ketentuan rinci mengenai penyusunan DED dan RAB dijelaskan dalam Panduan Standar Teknis.


#### Acuan yang Digunakan dalam Penyusunan DED

Penyusunan rencana teknis rinci dapat mengacu kepada standar teknis yang digunakan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman teknis lainnya, yang antara lain meliputi:

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, atau
- Standar Teknis bidang lain yang diatur melalui SNI
- Pada kondisi komponen yang dibuat belum terdapat standar analisa satuan pekerjaan maka dapat digunakan metoda Analisa BOW.



Gambar 3. 50 Contoh Ilustrasi 3D Komponen DED



Gambar 3. 51 Contoh Gambar Kerja (DED)

Tabel 3. 54 Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Komponen Infrastruktur


**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**Nama Pekerjaan** : Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Prioritas (RKP-KP) Kota Malang  
**Item Analisa** : DIGESTER  
**Lokasi Pekerjaan** : Kota Malang  
**Tahun Anggaran** : 2015

No	Nama Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	<b>DIGESTER</b>				
<b>I</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>				
1	Pengukuran dan Bouwplank	18,00	m	37.000,00	666.000,00
2	Galian Tanah	41,04	m <sup>3</sup>	45.900,00	1.883.632,73
3	Timbunan Tanah Kembali	12,31	m <sup>3</sup>	10.400,00	128.037,78
4	Pemadatan tanah setiap 20 cm	12,31	m <sup>3</sup>	22.900,00	281.929,34
5	Buangan tanah sisa galian	28,73	m <sup>3</sup>	13.700,00	393.552,02
6	Pasir Urug, t = 5 cm	0,89	m <sup>3</sup>	124.500,00	110.929,50
	<b>SUB TOTAL.I</b>				<b>3.464.081,37</b>
<b>II</b>	<b>Pekerjaan Pasangan dan Beton</b>				
1	Beton lantai kerja K 100, t = 5 cm	0,89	m <sup>3</sup>	697.600,00	621.561,60
2	Beton Plat Dasar tebal = 20 cm K225 tul = 145 kg/m <sup>3</sup>	2,67	m <sup>3</sup>	2.946.100,00	7.874.925,30
3	Beton Plat Atas tebal = 12 cm K225 tul = 135 kg/m <sup>3</sup>	2,53	m <sup>3</sup>	4.245.000,00	10.745.188,09
4	Beton Tutup Manhole	0,07	m <sup>3</sup>	4.245.000,00	312.007,50
5	Pasangan Paving block tebal 6 cm	24,00	m <sup>2</sup>	119.200,00	2.860.800,00
6	Pasangan Batu belah 1Pc : 4 Ps ( penjepit paving block )	2,16	m <sup>3</sup>	615.300,00	1.329.048,00
7	Pasangan Batu bata 1Pc : 3 Ps ( Pas 1Bt )	35,95	m <sup>2</sup>	190.300,00	6.841.285,00
8	Pasangan Batu bata 1Pc : 3 Ps ( Pas.1/2 Bt )	1,44	m <sup>2</sup>	91.000,00	131.040,00
9	Plesteran 1Pc : 3 Ps tebal 15 mm	37,39	m <sup>2</sup>	36.400,00	1.360.996,00
10	Acian	37,39	m <sup>2</sup>	19.200,00	717.888,00
11	Saluran drainase terbuka keliling Digester	24,00	m	292.300,00	7.015.200,00
	<b>SUB TOTAL.II</b>				<b>39.809.939,49</b>
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Lain-lain</b>				
1	Pipa PVC dia 3/4" AW	12,00	m <sup>1</sup>	127.800,00	1.533.600,00
2	Bend all socket PVC dia.3/4" AW	2,00	bh	24.000,00	48.000,00
3	Pipa PVC dia 4" AW	3,00	m <sup>1</sup>	185.200,00	555.600,00
4	Bend all socket PVC dia. 4" AW	2,00	bh	26.000,00	52.000,00
	<b>SUB TOTAL.III</b>				<b>2.189.200,00</b>
	<b>JUMLAH</b>				<b>45.463.220,86</b>

Tabel 3. 55 Pembahasan Pleno

<b>A.5 PEMBAHASAN PLENO</b>	<i>Pada bulan kelima/keenam penyelenggaraan kegiatan, akan diselenggarakan kegiatan Pembahasan Pleno Penyusunan RP2KPKPK</i>
-----------------------------	--




---

**TUJUAN** Memonitor pencapaian dari kegiatan penyusunan RP2KPKPK yang dilakukan di setiap kabupaten/kota

---

**METODE** Workshop dan diskusi

- 
- LANGKAH**
- Menyiapkan materi pembahasan capaian penyusunan RP2KPKPK hingga tahap penyusunan desain teknis yang meliputi bahan tayangan dan materi visualisasi yang telah disusun;
  - Mengikuti kegiatan pembahasan pleno dengan memaparkan hasil-hasil penyusunan RP2KPKPK kepada para pemangku kepentingan terkait;
  - Memaparkan hasil dan proses penyusunan RP2KPKPK oleh tim kabupaten/kota; dan
  - Merumuskan langkah perbaikan berdasarkan masukan terhadap pencapaian kegiatan RP2KPKPK dari pelaksanaan pembahasan pleno

- 
- PENYELENGGARA**
- Balai Prasarana Permukiman Wilayah

- 
- PESERTA**
- Pokja PKP Provinsi

- Pokja PKP Kabupaten/Kota

- 
- OUTPUT**
- Kesetaraan kualitas dan tingkat kedalaman hasil dari produk RP2KPKPK yang dihasilkan oleh tiap kabupaten/kota; dan
  - Hasil evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan.

---

DURASI 1-2 hari \*


\*) Minggu ke-4 pada bulan ke-5 (Jadwal dan lokasi penyelenggaraan ditentukan oleh pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Ditjen CK, Kementerian PUPR)

---

Secara proses, pada saat pelaksanaan pembahasan pleno diharapkan seluruh kabupaten/kota penyusun telah melaksanakan kegiatan FGD 3 serta penyusunan desain teknis di kawasan permukiman prioritas. Secara substansi, pada saat pelaksanaan pembahasan pleno diharapkan seluruh kabupaten/kota penyusun telah memiliki output akhir hingga tahap DED komponen pembangunan tahap 1 yang disertai dengan visualisasi pendukung perancangan (dokumentasi *drone*, ilustrasi *before-after*, dan animasi 3D).

Tabel 3. 56 Penyempurnaan Hasil Pleno

<b>B.17 PENYEMPURNAAN HASIL PLENO</b>	<i>Perbaikan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang telah disusun berdasarkan hasil masukan dari pembahasan pleno</i>
---------------------------------------	--




---

**TUJUAN** Menyempurnakan substansi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh

---

**METODE** *Desk study*

---

**LANGKAH**

- Menginventarisasi catatan masukan penyelenggaraan pembahasan pleno;
- Memperbaiki substansi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- Mengkonsultasikan hasil penyempurnaan substansi pasca pembahasan pleno dengan tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

---

**OUTPUT**

- Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang telah disempurnakan hingga ke tahap desain teknis.

---


**DURASI** 2 (dua) minggu \*

*\*) terhitung sejak terselenggaranya kegiatan pembahasan pleno.*

---

Tabel 3. 57 Penyempurnaan Dokumen RP2KPKPK

B.18 PENYEMPURNAAN DOKUMEN RP2KPKPK	<i>Menyempurnakan Dokumen RP2KPKPK sebagai produk akhir hasil penyusunan substansi RP2KPKPK yang memuat seluruh output kegiatan hingga ke tahap desain teknis.</i>
-------------------------------------	--




---

**TUJUAN** Menyusun substansi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman perkotaan ke dalam satu dokumen yang terpadu dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan

---

**METODE** *Desk study, kompilasi output*

- 
- LANGKAH**
- Menginventarisasi output/keluaran utama dari kegiatan penyusunan RP2KPKPK;
  - Sistematisasi seluruh hasil-hasil dari rangkaian proses kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan yang komprehensif sesuai dengan substansi yang diwajibkan.
  - Melakukan diskusi pembahasan terhadap konten dan sistematika penyajian dokumen.

---

**OUTPUT** Dokumen Rencana Pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang memuat:

- Profil kawasan permukiman kumuh hasil verifikasi;
- Potensi dan permasalahan permukiman kumuh (pemetaan 7+1 indikator).
- Konsep dan strategi penanganan permukiman kumuh (skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan);

- 
- Hasil penilaian tingkat kekumuhan berdasarkan kriteria dan indikator (Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018);
  - Hasil justifikasi penanganan pada klaster permukiman kumuh kota;
  - Kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
  - Distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh;
  - Skenario penanganan dan desain penanganan kawasan permukiman kumuh;
  - Rencana Pengadaan Tanah
  - Rencana aksi dan memorandum keterpaduan program penanganan;
  - Kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1.000);
  - Siteplan kawasan permukiman prioritas dan visualisasi pendukung perancangan
    - a) 1:5.000 (untuk kawasan prioritas)
    - b) 1:1.000 (untuk kawasan pembangunan tahun pertama)

---

DURASI 2 (dua) minggu \*

*\*) terhitung sejak minggu ke-2 bulan ke-6 atau sejak diselesaiakannya  
sub kegiatan penyempurnaan hasil pleno*

---


### 3.2.7 TAHAP LEGALISASI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Tahap legalisasi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tahapan penyempurnaan Dokumen RP2KPKPK, menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (*legal drafting*) dari substansi RP2KPKPK yang telah disusun, dan melakukan proses legalisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK hingga ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Lingkup kegiatan penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini meliputi 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 58 Tahap Legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Penyelenggaraan Kegiatan RP2KPKPK (Pendekatan Fasilitasi Pemda)	A.6 Konsultasi Publik
Proses Penyusunan RP2KPKPK (Pendekatan Membangun Sistem)	B.19 Finalisasi dan Legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Peraturan Kepala Daerah)


Lingkup kegiatan penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak kegiatan analisis selesai dilaksanakan.



Gambar 3. 52 Rangkaian Kegiatan legalisasi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tabel 3. 59 Konsultasi Publik

<b>A.6 KONSULTASI PUBLIK</b>	<p><i>Untuk menginformasikan hasil yang telah dicapai, maka pada awal bulan keenam perlu diselenggarakan kegiatan Konsultasi Publik. Kegiatan diseminasi dan publikasi ini adalah kegiatan penyebarluasan terhadap muatan RP2KPKPK kepada pemangku kepentingan kabupaten/kota termasuk masyarakat.</i></p>
------------------------------	--




---

**TUJUAN** Untuk menyebarluaskan hasil penyusunan RP2KPKPK yang telah dilakukan kepada masyarakat

---

**METODE** Pemaparan hasil melalui sosialisasi, publikasi media (cetak/elektronik), dll

---

**LANGKAH**

- Menyiapkan materi pemaparan dan publikasi yang meliputi bahan tayang dan materi visualisasi yang telah disusun
- Memaparkan dan mempublikasikan seluruh capaian kegiatan RP2KPKPK

---

**OUTPUT** Terinformasikannya hasil penyusunan RP2KPKPK kepada masyarakat


---

**DURASI** 1 minggu

*\*) Jadwal penyelenggaraan disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disusun*

---

Tabel 3. 60 Finalisasi dan Legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Peraturan Kepala Daerah)



**TUJUAN** Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK sehingga Dokumen RP2KPKPK memiliki landasan yang kuat sehingga dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh

**METODE** *legal drafting*, pembahasan

- LANGKAH**
- Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan dokumen RP2KPKPK yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan;
  - Pembahasan di bagian hukum (harmonisasi dan koordinasi dgn OPD terkait);
  - Pengajuan Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota (melalui SEKDA);
  - Penyempurnaan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh tim penyusun;
  - Penetapan Peraturan Kepala Daerah.

**OUTPUT** Output yang diharapkan yaitu tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kabupaten/kota (format terlampir dalam Lampiran III)

---

DURASI 1 (satu) bulan \*

*\*) terhitung sejak kegiatan penyusunan RP2KPKPK selesai*

---

### 3.3 KELUARAN YANG DIHASILKAN

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Penyusunan RP2KPKPK meliputi 5 (lima) dokumen, yaitu:

1. Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK);
2. Dokumen Penyelenggaraan (*Proceeding*) Kegiatan;
3. Dokumen/Album *Detailed Engineering Design* (DED);
4. Dokumen/Album Peta; dan
5. Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota.

dengan rincian muatan tiap dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)

MUATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</li><li>• permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</li><li>• konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</li><li>• rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</li><li>• rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</li><li>• pencana penyediaan tanah</li><li>• rencana investasi dan pembiayaan</li><li>• rumusan peran pemangku kepentingan</li></ul>
PENYAJIAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen ini disajikan sebagai laporan utama; dan</li><li>• Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta yang representatif</li></ul>

## 2. Dokumen Penyelenggaraan (*Proceeding*) Kegiatan

MUATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notulensi dari tiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyepakatan dan sosialisasi;</li><li>• Absensi dan daftar hadir tiap penyelenggaraan kegiatan penyepakatan dan sosialisasi;</li><li>• Materi yang disampaikan;</li><li>• Bentuk-bentuk kesepakatan yang dihasilkan; dan</li><li>• Proses diskusi</li></ul>
PENYAJIAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen ini disajikan sebagai dokumen yang terpisah dengan dokumen proses (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir Sementara, dan Laporan Akhir jika penyusunan dokumen dilaksanakan melalui penyedia jasa) dan dokumen RP2KPKP;</li><li>• Kegiatan yang dilaporkan setidaknya adalah kegiatan Sosialisasi Tingkat Provinsi, FGD 1, FGD 2, dan FGD 3;</li><li>• Bentuk-bentuk kesepakatan tertuang dalam berita acara kegiatan yang dihasilkan yang ditandatangani oleh perwakilan pihak yang hadir dan menyetujui; dan</li><li>• Tiap kegiatan yang diselenggarakan dilengkapi dengan dokumentasi foto penyelenggaraan yang disajikan sebagai lampiran dalam dokumen ini.</li></ul>

## 3. Dokumen/Album *Detailed Engineering Design* (DED)

MUATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• DED untuk komponen infrastruktur permukiman dan sektor terkait lainnya pada kawasan pembangunan tahap pertama; dan</li><li>• Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li></ul>
PENYAJIAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gambar kerja yang ditampilkan dalam Dokumen/Album DED merupakan kompilasi gambar kerja yang termuat dalam dokumen RP2KPKP maupun dokumen proses kegiatan</li><li>• Gambar kerja yang dihasilkan minimal memuat unsur-unsur sebagai berikut (contoh terlampir):</li></ul>

- a) Instansi yang menerbitkan gambar (pemilik kegiatan);
  - b) Judul kegiatan;
  - c) Judul gambar;
  - d) Pihak yang mengetahui dan menyetujui;
  - e) Skala gambar (baris dan angka);
  - f) Keterangan jumlah lembar dan nomor lembar;
  - g) Legenda/keterangan peta;
  - h) Peta orientasi/*inset*; dan
  - i) Gambar utama peta.
- Gambar kerja yang secara visual memanjang dari atas ke bawah ditampilkan dalam bentuk *portrait* (contoh terlampir)
  - Gambar kerja yang secara visual memanjang dari kiri ke kanan ditampilkan dalam bentuk *landscape* (contoh terlampir)
  - Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan daftar isi yang representatif.

#### 4. Dokumen/Album Peta

MUATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta kondisi eksisting;</li> <li>• Peta rencana</li> </ul>
PENYAJIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta yang ditampilkan dalam Album Peta merupakan kompilasi peta yang termuat dalam dokumen RP2KPKPK maupun dokumen proses kegiatan (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Draft Akhir, dan Laporan Akhir)</li> <li>• Peta yang dihasilkan minimal memuat unsur-unsur sebagai berikut (contoh terlampir): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Instansi yang menerbitkan peta (pemilik kegiatan);</li> <li>b) Judul kegiatan;</li> <li>c) Judul peta;</li> <li>d) Orientasi peta;</li> <li>e) Skala peta (baris dan angka) disertai keterangan jenis proyeksi, sistem grid, dan datum horizontal;</li> </ul> </li> </ul>

- f) Sumber data;
- g) Legenda/keterangan peta;
- h) Peta orientasi/inset; dan
- i) Gambar utama peta.
- Peta kabupaten/kota/kawasan yang berorientasi utara-selatan atau secara visual memanjang dari atas ke bawah ditampilkan dalam bentuk *portrait* (contoh terlampir)
- Peta kabupaten/kota/kawasan yang berorientasi barat-timur atau secara visual memanjang dari kiri ke kanan ditampilkan dalam bentuk *landscape* (contoh terlampir)
- Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan daftar isi yang representatif.

## 5. Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kabupaten/kota

MUATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memuat tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kabupaten/kota</li> </ul>
PENYAJIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Kepala Daerah yang telah ditandatangani yang memuat tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kabupaten/kota</li> </ul>

**FORMAT 1**  
**FORM SURVEI**

<b>FORMAT A. DAFTAR PERTANYAAN RUMAH TANGGA UNTUK PENDATAAN</b>				
<b>A. INFORMASI UMUM</b>				
Provinsi :.....	Nama Kepala Rumah Tangga : .....			
Kab/Kota :.....	Jumlah Kepala Keluarga : .....			
Kelurahan/Desa :.....	Status Rumah Tangga : MBR/Non MBR			
Tanggal Pendataan :.....	Jumlah Anggota Rumah Tangga : .....jiwa			
	Laki-laki : .....jiwa Perempuan: .....jiwa			
	Disabilitas : .....jiwa			
<b>A.1 KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN</b>				
1 Apakah bangunan hunian memiliki <b>AKSES LANGSUNG</b> ke jalan dan tidak terhalang oleh bangunan lain?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak	c <input type="checkbox"/>	
2 Apakah <b>POSISI MUKA</b> bangunan hunian menghadap jalan ?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak	c <input type="checkbox"/>	
3 Apakah posisi bangunan hunian langsung menghadap sungai/laut/rawa/danau dan/atau TIDAK berada di atas sungai/laut/rawa/danau?	a <input type="checkbox"/> Tidak ada sungai/laut/rawa/ danau	b <input type="checkbox"/> Ya	c <input type="checkbox"/> Tidak	
4 Apakah bangunan hunian berada di atas lahan sempadan sungai/laut/rawa/danau?	a <input type="checkbox"/> Tidak ada sungai/laut/rawa/ danau	b <input type="checkbox"/> Tidak	c <input type="checkbox"/> Ya	
5 Apakah bangunan hunian berada di daerah buangan limbah pabrik atau di bawah jalur listrik tegangan tinggi (sutet)?	a <input type="checkbox"/> Tidak	b <input type="checkbox"/> Ya	c <input type="checkbox"/>	
<b>A.2 KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN</b>				
6 Berapa luas lantai bangunan hunian?	(a) Panjang: .....m (b.) Lebar: .....m			(c. Jumlah Lantai: .....
7 Berapa jumlah penghuni bangunan hunian?	: ..... jiwa			
8 Berapa luas lantai bangunan hunian/ jiwa?	a <input type="checkbox"/> $\geq 7,2$ meter <sup>2</sup> / jiwa	b <input type="checkbox"/> < 7,2 meter <sup>2</sup> / jiwa	c <input type="checkbox"/>	
9 Bagaimana kondisi atap terluas?	a <input type="checkbox"/> Tidak Bocor	b <input type="checkbox"/> Bocor	c <input type="checkbox"/>	
10 Bagaimana kondisi dinding terluas?	a <input type="checkbox"/> Baik	b <input type="checkbox"/> Rusak	c <input type="checkbox"/>	
11 Apakah jenis lantai terluas?	a <input type="checkbox"/> Bukan Tanah	b <input type="checkbox"/> Tanah	c <input type="checkbox"/>	
<b>A.3 AKSES AIR MINUM</b>				
12 Dari mana sumber utama AIR MINUM, MANDI, CUCI didapat? - pilih salah satu dari pilihan jawaban. (jika jawaban c, d, e, maka lanjut ke no. 13)	a <input type="checkbox"/> Ledeng Meteran/SR d <input type="checkbox"/> Sumur Terlindung g <input type="checkbox"/> Air Kemasan/ air isi ulang j <input type="checkbox"/> Sungai/Danau/Kolam	b <input type="checkbox"/> Ledeng Tanpa Meteran e <input type="checkbox"/> Mata Air Terlindung h <input type="checkbox"/> Sumur tak terlindungi k <input type="checkbox"/> tangki/mobil/ gerobak air	c <input type="checkbox"/> Sumur Bor/Pompa f <input type="checkbox"/> Air Hujan i <input type="checkbox"/> Mata Air tak Terlindung	
13 Bila jawaban No. 12 di atas sumur bor, sumur terlindung atau mata air terlindung, maka berapa jarak ke penampungan tinja/kotoran terdekat (termasuk milik tetangga)?	a <input type="checkbox"/> $\geq 10$ m	b <input type="checkbox"/> < 10 m	c <input type="checkbox"/>	
14 Apakah kebutuhan air minum, mandi, cuci terpenuhi sepanjang tahun?	a <input type="checkbox"/> Tercukupi/terpenuhi sepanjang tahun	b <input type="checkbox"/> Tercukupi hanya pada bulan tertentu	c <input type="checkbox"/> Tidak pernah tercukupi	
<b>A.4 PENGELOLAAN SANITASI</b>				
15 Dimana biasanya anggota rumah tangga Buang Air Besar? (jika jawaban c, maka lanjut ke nomor 18)	a <input type="checkbox"/> Jamban sendiri/ bersama (maks 5 KK untuk 1 jamban bersama)	b <input type="checkbox"/> Jamban umum (jika digunakan >5 KK dan/atau membayar)	c <input type="checkbox"/> Tidak di jamban	
16 Apakah jenis kloset yang digunakan?	a <input type="checkbox"/> Leher angsa	b <input type="checkbox"/> Bukan leher angsa (plengsengan/ cemplung/ cubluk/dll)	c <input type="checkbox"/>	
17 Dimana limbah tinja dibuang?	a <input type="checkbox"/> Septictank pribadi/komunal/IPAL	b <input type="checkbox"/> Bukan septictank/IPAL	c <input type="checkbox"/>	

<b>A.5 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA</b>			
18 Dimana tempat pembuangan sampah rumah tangga? (jika jawaban c, d, e maka lanjut ke no. 20)	a <input type="checkbox"/> Tempat sampah pribadi  d <input type="checkbox"/> ruang terbuka/ lahan kosong/ jalan	b <input type="checkbox"/> Tempat sampah komunal/ TPS/TPS-3R  e <input type="checkbox"/> Sungai/Saluran Irigasi/Danau/Laut/ Drainase (Got/Selokan)	c <input type="checkbox"/> Dalam Lubang/dibakar  b <input type="checkbox"/> $\geq 2x$ seminggu  b <input type="checkbox"/> $\leq 1x$ seminggu
19 Berapa kali pengangkutan sampah dari rumah ke TPS/TPA?			
<b>A.6 DATA NON-FISIK</b>			
<b>A.6. PENDAPATAN RUMAH TANGGA</b>			
20 Apa mata pencaharian utama rumah tangga?	a <input type="checkbox"/> pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan  c <input type="checkbox"/> Pertambangan/ galian  e <input type="checkbox"/> Konstruksi/ bangunan  g <input type="checkbox"/> Pegawai pemerintah	b <input type="checkbox"/> Perikanan/ nelayan  d <input type="checkbox"/> Industri/ pabrik  f <input type="checkbox"/> Perdagangan/ jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)	
21 Berapa daya Listrik yang digunakan dalam bangunan hunian (Watt)?	a <input type="checkbox"/> $\leq 450$  d <input type="checkbox"/> $\geq 2200$	b <input type="checkbox"/> 900  e <input type="checkbox"/> menumpang ke tetangga/ tidak punya meteran sendiri/ dll	c <input type="checkbox"/> 1300
<b>A.6. PELAYANAN FASILITAS SOSIAL</b>			
22 Apa jenis fasilitas kesehatan yang paling sering digunakan rumah tangga?	a <input type="checkbox"/> Rumah Sakit  d <input type="checkbox"/> Dukun/ pengobatan tradisional	b <input type="checkbox"/> Prakter Dokter/ Poliklinik  e <input type="checkbox"/> Bidan/mantri	c <input type="checkbox"/> Puskesmas/ Pustu  f <input type="checkbox"/> Tidak Pernah
23 Di mana lokasi/ letak fasilitas kesehatan yang sering digunakan rumah tangga?	a <input type="checkbox"/> Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama  b <input type="checkbox"/> Di luar kecamatan	c <input type="checkbox"/> Di kota lain	
24 Jika ada anggota rumah tangga usia wajib belajar (9 tahun), di mana lokasi SD/ sederajat dan SMP / sederajat terdekat yang digunakan?	a <input type="checkbox"/> Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama  d <input type="checkbox"/> Tidak sekolah	b <input type="checkbox"/> di luar kecamatan  e <input type="checkbox"/> tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar	c <input type="checkbox"/> di kota lain
<b>A.6.3 ASPEK PENGUSAAN BANGUNAN DAN LAHAN</b>			
25 Apakah status bangunan hunian?	a <input type="checkbox"/> Milik sendiri	b <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak	c <input type="checkbox"/> Numpang/milik pihak lain
26 Apakah status legalitas bangunan hunian?	a <input type="checkbox"/> Memiliki IMB	b <input type="checkbox"/> Tidak/belum memiliki IMB	
27 Apakah status lahan bangunan hunian?	a <input type="checkbox"/> Milik sendiri	b <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak	c <input type="checkbox"/> Numpang/milik pihak lain
28 Apakah status legalitas lahan bangunan hunian?	a <input type="checkbox"/> SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah  d <input type="checkbox"/> Tidak ada / tidak tahu	b <input type="checkbox"/> Milik pihak lain/ surat perjanjian lainnya (termasuk surat adat)	c <input type="checkbox"/> Milik pihak lain tanpa surat perjanjian

**FORMAT B. DAFTAR PERTANYAAN PENDATAAN BERBASIS WILAYAH**

**B. INFORMASI UMUM**

Provinsi : ..... Kelurahan/Desa : .....  
 Kab/Kota : ..... RT/RW/Dusun : .....  
 Kecamatan : ..... Tanggal Pendataan : .....

**B.1 KEPADATAN BANGUNAN HUNIAN**

- 1 Berapa luas wilayah RT/RW/dusun\* : ..... Ha  
 2 Berapa luas wilayah permukiman? : ..... Ha  
 3 Berapa jumlah total bangunan di wilayah : ..... Unit  
 4 Berapa persentase luas kawasan permukiman yang terletak di wilayah dengan kemiringan lebih dari 15%? : ..... %

**B.2 JALAN LINGKUNGAN**

- 5 Berapa panjang total jaringan jalan lingkungan yang telah ada/eksisting? : ..... Meter  
 6 Berapa panjang jalan lingkungan eksisting dengan lebar  $\geq$  : ..... Meter  
 7 Berapa panjang jalan lingkungan eksisting dengan lebar  $\geq$  1,5 meter yang permukaannya diperkeras? : ..... Meter  
 8 Berapa Panjang Kebutuhan Jalan baru diluar eksisting sehingga melayani permukiman seluruhnya? (Jawaban sesuai hasil perencanaan, bila ada) : ..... Meter  
 9 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar  $\geq$  1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak? : ..... Meter  
 10 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar  $\geq$  1,5 meter yang permukaannya tanah dan tidak rusak? : ..... Meter  
 11 Berapa panjang jalan lingkungan dgn lebar  $<$  1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak? : ..... Meter  
 12 Panjang jalan lingkungan dgn lebar  $<$  1,5 meter yang permukaannya tanah (tidak diperkeras) dan tidak rusak? : ..... Meter  
 13 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar  $\geq$  1,5 meter yang dilengkapi saluran samping jalan? : ..... Meter  
 14 Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar  $<$  1,5 meter yang dilengkapi saluran samping jalan? : ..... Meter

**B.3 DRAINASE LINGKUNGAN**

- |   |   |
|---|---|
| Berapa tinggi genangan rata-rata (jika jawaban a, maka langsung ke no. 15)?   | <input type="checkbox"/> a Tidak pernah terjadi genangan<br><input type="checkbox"/> b Tinggi genangan $\leq$ 30 cm<br><input type="checkbox"/> c Tinggi genangan $>$ 30 cm   |
| Berapa durasi genangan air/ banjir rata-rata?   | <input type="checkbox"/> a Lama genangan $\leq$ 2 jam<br><input type="checkbox"/> b Lama genangan $>$ 2 jam   |
| Berapa frekuensi genangan air/ banjir?  | <input type="checkbox"/> a Terjadi $\leq$ 2 kali/tahun<br><input type="checkbox"/> b Terjadi $>$ 2 kali/tahun   |
| Berapa luas area genangan air/ banjir dalam permukiman?   | : ..... Ha  |
| Apa sumber genangan air/ banjir?  | <input type="checkbox"/> a Rob/Pasang air laut<br><input type="checkbox"/> b Air sungai/danau/rawa<br><input type="checkbox"/> c Limpasan air hujan/ air buangan rumah tangga |
| Berapa panjang total drainase yang telah ada (eksisting) diperlukan?  | : ..... Meter   |
| Periksa Daftar Usulan/Siteplan Peningkatan Kualitas Drainase sd 2020. Apakah ada usulan drainase baru untuk melayani permukiman?                        |   |
| <input type="checkbox"/> a Ya <input type="checkbox"/> b Tidak  |   |
| Jika Ya, Berapa panjang kebutuhan drainase baru tersebut sehingga permukiman terlayani jaringan drainase seluruhnya. (Jawaban sesuai hasil perencanaan) |   |
| Berapa Panjang saluran drainase yang bersih dan tidak bau? : ..... Meter  |   |
| Berapa Panjang drainase dengan kondisi fisik baik/tidak rusak? : ..... Meter  |   |

**B.4 SANITASI LINGKUNGAN**

- |   |   |
|---|---|
| Apakah buangan limbah cair rumah tangga terpisah dengan saluran drainase? | <input type="checkbox"/> a Ya<br><input type="checkbox"/> b Tidak |
|---|---|

<b>B.5 PENGELOLAAN SAMPAH</b>					
26 Apakah ada prasarana pengelolaan sampah yang melayani permukiman (TPS/TPS-3R/TPST)?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak			
27 Apakah ada sarana pengangkutan sampah yang melayani permukiman	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak			
<b>B.6 PENGAMANAN BAHAYA KEBAKARAN</b>					
28 Berapa frekuensi kejadian kebakaran di lingkungan permukiman?	a <input type="checkbox"/> Tidak pernah terjadi kebakaran dalam 5 tahun	b <input type="checkbox"/> 1-2 kali dalam 5 tahun			
	c <input type="checkbox"/> > 2 kali dalam 5 tahun				
29 Apa penyebab kejadian bencana kebakaran?	a <input type="checkbox"/> Tungku/kompor masak	b <input type="checkbox"/> Konsleting listrik			
	c <input type="checkbox"/> Kebakaran hutan/ilalang	d <input type="checkbox"/> Pembakaran sampah	e <input type="checkbox"/> Lainnya		
30 Apakah ada sarana pencegahan bahaya kebakaran?	a <input type="checkbox"/> Pos/Stasiun pemadam kebakaran	b <input type="checkbox"/> Hidran air/Tangki Air/sumber air lain yang terbuka			
	c <input type="checkbox"/> Mobil/motor pemadam kebakaran/ APAR	d <input type="checkbox"/> Tidak ada			
31 Apakah tersedia jalan dengan lebar minimal 3,5 meter di lingkungan permukiman dengan radius rumah terjauh kurang dari 100 m?	a <input type="checkbox"/> Ada	b <input type="checkbox"/> Tidak			
<b>B.7 DATA NON FISIK (jawaban bisa lebih dari 1)</b>					
32 Apakah tersedia fasilitas kesehatan di dalam lingkungan RT?	a <input type="checkbox"/> Rumah Sakit	b <input type="checkbox"/> Prakter Dokter/ Poliklin	c <input type="checkbox"/> Puskesmas/ Pustu		
	d <input type="checkbox"/> Dukun/ pengobatan tradisional	e <input type="checkbox"/> Bidan/ mantri	f <input type="checkbox"/> Tidak ada		
33 Apakah tersedia fasilitas pendidikan di dalam lingkungan RT?	a <input type="checkbox"/> TK/ PAUD	b <input type="checkbox"/> SD/sederajat	c <input type="checkbox"/> SMP/sederajat		
	d <input type="checkbox"/> SMA/SMK/sederajat	e <input type="checkbox"/> Perguruan tinggi	f <input type="checkbox"/> Tidak ada		
<b>B.8 PERTIMBANGAN LAIN (Pilih salah satu)</b>					
34 Apakah lokasi berada pada fungsi strategis	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak			
35 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam mendukung	a <input type="checkbox"/> Tinggi	b <input type="checkbox"/> Sedang	c <input type="checkbox"/> Rendah		
36 Apakah Lokasi memiliki Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak			

Ket: \* pilih yang sesuai

## FORMAT 2

### PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI *LAND AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)*

#### 1. KETENTUAN UMUM:

Pelaksanaan pengadaan tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia yang terkait, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
- c. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

#### 2. PRINSIP UMUM PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI:

- a. Pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat berhuni yang layak dan Warga Terdampak Proyek (WTP) memperoleh manfaat dari kegiatan proyek.
- b. Masyarakat dalam hal ini WTP harus dibantu dalam upaya meningkatkan mata pencaharian dan memulihkan mata pencaharian mereka setidaknya sama atau setara dengan kondisi sebelum pengadaan tanah. Diharapkan dari kegiatan ini kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

#### 3. KETENTUAN PELAKSANAAN

Pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengadaan tanah untuk penataan kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah;

- b. Warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program harus segera menerima ganti rugi secara adil;
- c. Warga Terdampak yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kegiatan program, maka harus mendapatkan:
  - 1) Informasi tentang pilihan dan hak mereka terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali;
  - 2) Informasi terkait pilihan-pilihan penggantian kompensasi atau kerugian dan mendapatkan pilihan pemukiman kembali yang layak huni;
  - 3) Kompensasi yang cepat dan efektif dengan penggantian penuh atas kerugian aset yang terkena proyek secara langsung;
  - 4) Bantuan-bantuan (seperti tunjangan hidup) selama proses relokasi;
  - 5) Bantuan perumahan atau lokasi perumahan sesuai yang disetujui bersama oleh para WTP yang setidaknya setara dengan kondisi dilokasi sebelumnya bahkan jika memungkinkan lebih baik;
  - 6) Dukungan pemulihan mata pencaharian WTP setelah perpindahan dan pada masa transisi berdasarkan kesepakatan bersama; dan
  - 7) Kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi.
- d. WTP yang direlokasi, baik untuk permanen maupun untuk sementara, maka perlu diperhatikan lokasi barunya, kemungkinan akan kehilangan mata pencaharian/pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, serta keharmonisan dengan warga dilokasi relokasi; dan
- e. Jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya secara sukarela (hibah) atau memberikan izin pakai atau izin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4. KETENTUAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali atau disebut LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) dibagi dalam 2 kategori sesuai dampak yang diimbulkan oleh kegiatan proyek, yaitu:

- a. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi); dan
- b. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak.

Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi) dilengkapi dengan dokumen LARAP, sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak dilengkapi dengan dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan).

Tabel L2. 1 Tabel Kebutuhan Dokumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

URAIAN	KEBUTUHAN DOKUMEN
1. Pengadaan tanah dan relokasi	
• Jumlah WTP >200 orang (atau >40 RT) atau menghilangkan >10% dari aset produktif	LARAP Komprehensif/ Lengkap
• Jumlah WTP ≤200 orang (atau ≤40 RT) atau menghilangkan ≤10% dari aset produktif	LARAP Sederhana
2. Pengadaan tanah tanpa ada relokasi	RPL

Jenis-jenis kebutuhan dokumen tersebut adalah:

- a. LARAP komprehensif atau LARAP Lengkap mencakup seluruh unsur-unsur yang diuraikan pada bagian Pokok-pokok pembahasan dibawah pada bagian 6.3.6 - pada Panduan Sederhana ini;
- b. LARAP Sederhana meliputi pembahasan yang lebih sederhana yang meliputi pokok-pokok pembahasan yang tercantum pada dokumen

LARAP Lengkap dengan tanpa mencakup unsur-unsur pada pokok pembahasan, seperti dibawah ini:

- 1) Kajian sosio- ekonomi;
  - 2) Kajian Analisis Hukum;
  - 3) Seleksi lokasi dan persiapan relokasi;
  - 4) Perumahan, infrastruktur dan pelayanan sosial;
  - 5) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - 6) Proses partisipatif dalam persiapan pengadaan tanah dan pemukiman kembali
- c. RPL (Rencana Penyiapan Lahan) adalah dokumen yang disusun mencakup proses pengadaan tanah dengan tidak terdapat pemindahan atau relokasi bangunan hunian atau aset lain dari WTP, seperti pemindahan tempat usaha. Dokumen RPL disusun mencakup unsur-unsur seperti dalam LARAP Sederhana, seperti berikut:
- 1) Uraian kegiatan;
  - 2) Pendataan Warga terdampak dan aset terdampak;
  - 3) Penilaian aset dan skema Kompensasi;
  - 4) Proses konsultasi;
  - 5) Mekanisme penyampaian Keluhan;
  - 6) Pembiayaan;
  - 7) Pemantauan dan Evaluasi;
  - 8) Rencana kerja Penyiapan Lahan; dan
  - 9) Jadwal pelaksanaan.

## 5. LINGKUP KEGIATAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

Pihak/instansi terkait yang membutuhkan pengadaan tanah harus menyiapkan pendanaan pelaksanaan pengadaan tanah, meliputi:

- a. Sosialisasi awal rencana penataan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan pelaksanaan;
- c. Penyediaan anggaran perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali dari pemerintah kabupaten/kota;

- d. Inventarisasi dan identifikasi;
- e. Penetapan penilai;
- f. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- g. Pemberian ganti kerugian;
- h. Pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. Peyiapan hunian bagi warga terdampak (hunian sementara dan hunian menetap);
- j. Administrasi dan pengelolaan dan evaluasi pengadaan tanah; dan
- k. Penyusunan laporan.

## 6. PELAKU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

### 6.1. Pelaku

Pelaku dalam proses pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali adalah:

- a. Pemerintah kabupaten/kota (Pokja PKP, dinas/instansi terkait)
  - 1) Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan lingkungan dan dampak sosial program penanganan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan;
  - 2) Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali;
  - 3) Pemerintah daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali; dan
  - 4) Memantau dan evaluasi kemajuan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali.
- b. Tim Konsultan LARAP yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota
  - 1) Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan proses perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali;
  - 2) Melakukan kajian aspek sosial ekonomi dan aspek hukum terhadap warga terdampak dan aset-aset yang terdampak;
  - 3) Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali; dan

- 4) Bertanggungjawab atas seluruh proses dan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali.
- c. Tim Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota
- 1) Tim Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses sosialisasi dan rembug-rebug di masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota; dan
  - 2) Tim Pemberdayaan Masyarakat membantu Tim Pengadaan Tanah untuk melakukan pendataan warga dan aset terdampak.
- d. Tim Penilai Independen
- 1) Bertanggungjawab atas penilaian kerugian yang dialami oleh WTP; dan
  - 2) Melakukan penilaian independen atas aset-aset WTP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

6.2. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman kembali Kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan melalui tahapan (1) Persiapan; (2) Sosialisasi awal; (3) Pendataan; (4) Rembug dan konsultasi; (5) Penyusunan dokumen LARAP; (6) *Review* dokumen LARAP; (7) Persetujuan LARAP; (8) Pelaksanaan LARAP; dan (9) Pemantauan pelaksanaan LARAP. Penjelasan dari setiap tahapan adalah sebagai berikut:

#### 6.2.1. Persiapan

##### a. Kegiatan

- 1) Identifikasi kegiatan di lokasi perencanaan penataan Kawasan;
- 2) Penentuan komponen kegiatan /infrastruktur yang memerlukan pengadaan tanah;
- 3) Sosialisasi rencana penataan kawasan kepada seluruh warga;
- 4) Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah daerah yang melibatkan instansi terkait, warga dan tokoh masyarakat;
- 5) Penunjukan Penilai Publik;
- 6) Panitia menyusun Rencana Kerja:
  - a) Rencana pendanaan pelaksanaan;
  - b) Rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan;

- c) Rencana kerja pelaksanaan/ToR Konsultan penyusunan LARAP;
  - d) Rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksanaan; dan
  - e) Inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan.
- 7) Penyediaan tempat pengungkapan/media bagi warga.

b. Pelaku

- 1) Pemerintah daerah/Pokja PKP; dan
- 2) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat Setempat.

#### 6.2.2. Sosialisasi Awal

a. Kegiatan

- 1) Mensosialisasikan langsung kepada warga rencana penataan Kawasan
  - a) Konsep rencana penataan kawasan;
  - b) Jenis jenis rencana kegiatan penataan kawasan;
  - c) Potensi-potensi dampak lingkungan dan sosial yang terjadi; dan
  - d) Rancangan batas-batas kebutuhan pengadaan tanah.
- 2) Membuat Berita Acara Sosialisasi.

b. Pelaku

- 1) Pemerintah daerah/Pokja PKP;
- 2) Panitia Pengadaan Tanah; dan
- 3) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

#### 6.2.3. Pendataan dan Penilaian Aset Terdampak

a. Kegiatan

- 1) Pengukuran dan Pemetaan

Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, meliputi:

- a) pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;
- b) pengukuran bidang per bidang;
- c) menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan
- d) pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah.

Hasil pengukuran dan pemetaan disajikan dalam lampiran 2.

2) Sensus terhadap Warga, Aset Terkena Proyek:

- a) Nama pemilik, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
- b) Bukti kepemilikan dan atau penguasaan tanah, bangunan, tanaman dan benda lain berkaitan dengan tanah; dan
- c) Jenis penggunaan tanah dan dokumennya.

“dalam hal tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah” Perka BPN No.5/2012 pasal 16 ayat 2b.

3) Luas tanah/bangunan eksisting;

- a) Luas tanah/bangunan yang terkena dampak dari kegiatan;
- b) Luas tanah/bangunan sisa setelah terkena Kegiatan (jika sisa bangunan/tanah tidak layak untuk dihuni/ditanami lagi, maka dianggap bahwa bangunan/tanah tersebut terkena seluruhnya);
- c) Berapa % tanah/bangunan yang terkena dampak dari Kegiatan;
- d) Status kepemilikan dari tanah/bangunan tersebut;
- e) Fungsi tanah/bangunan yang terkena dampak;
- f) Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, temporer, IMB, non IMB);

- g) Tanaman/pohon yang terkena proyek Kegiatan (jenis, jumlah, kondisi, usia, produktivitas); dan
  - h) Aset lain yang terkena dampak, misal sumur, instalasi listrik, pagar, dll, serta biaya untuk memperolehnya.
- 4) Penilaian Aset Terdampak

Penilaian aset terdampak dilakukan oleh Tim Penilai yang independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Penilai melakukan penilaian atas besarnya nilai kerugian yang meliputi:

- a) Tanah;
- b) Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c) Bangunan;
- d) Tanaman;
- e) Benda yang berkaitan dengan tanah; dan
- f) Kerugian lain yang dapat dinilai.

Hasil penilaian tim penilai dijadikan bahan rembug bernegosiasi dengan warga terdampak untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

b. Pelaku:

- 1) Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah daerah;
- 2) Tim Penilai Independen;
- 3) Konsultan Penyusun LARAP; dan
- 4) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

#### 6.2.4. Sosialisasi Pendataan Warga dan Aset Terdampak

Sosialisasi diberikan bagi seluruh warga khususnya bagi warga terdampak. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan beberapa kali sampai seluruh warga terdampak mengetahui dan memahami hasil-hasil hasil pendataan terhadap warga terdampak dan aset-aset yang terkena proyek.

a. Kegiatan

- 1) Mensosialisaikan hasil pendataan identifikasi dan inventarisasi WTP dan aset terdampak di tempat yang mudah dilihat oleh warga terdampak (dilokasi proyek atau tempat strategis);
- 2) Melakukan perbaikan data WTP dan aset terdampak atas masukan dari warga;
- 3) Menetapkan data WTP dan aset terdampak;
- 4) Mengkaji kebutuhan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali; dan
- 5) Menetapkan kebutuhan dokumen pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali (LARAP atau RPL).

b. Pelaku

- 1) Pemerintah daerah /Pokja PKP;
- 2) Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah daerah;
- 3) Konsultan Penyusun LARAP; dan
- 4) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

6.2.5. Rembug Warga dan Konsultasi:

a. Kegiatan


- 1) Melakukan rembug dengan warga terdampak dengan tema terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk mendapatkan berbagai kesepakatan. Pelaksanaan rembug dilakukan secara berulang-ulang sampai ada kesepakatan bersama, meliputi:
  - a) Konsultasi dengan warga terdampak tentang pilihan bentuk pemberian kompensasi atas pengadaan tanah dan aset terdampak. Bentuk ganti kerugian dapat berupa:
    - i. Uang;
    - ii. Tanah pengganti;
    - iii. Pemukiman kembali; atau
    - iv. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

- b) Rembug penetapan bentuk ganti kerugian dan kompensasi atas tanah dan aset terdampak sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai independen.
  - c) Rembug dan konsultasi opsi pemindahan warga terdampak (lokasi, jenis hak atas bangunan dan tanah, seperti hibah, HGB, hak milik, subsidi sewa dan lain-lain).
  - d) Rembug tata cara pemindahan dan penetapan lokasi pemindahan warga
  - e) Rembug penentuan pilihan pemberian bantuan atau kompensasi untuk peningkatan penghidupan warga terdampak, dll
- 2) Setiap hasil-hasil rembug dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen yang dilengkapi dengan daftar hadir serta didokumentasikan dengan baik. Dalam Berita Acara harus memuat hal-hal yang disepakati dan belum disepakati
- 3) Seluruh hasil-hasil rembug dan konsultasi harus diungkapkan melalui media warga yang ada supaya seluruh warga dapat mengetahui.

b. Pelaku

- 1) Pemerintah daerah /Pokja PKP;
- 2) Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah daerah;
- 3) Konsultan Penyusun LARAP; dan
- 4) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

#### 6.2.6. Penyusunan Dokumen LARAP



Gambar L2. 1 Bagan Penyusunan Dokumen LARAP

## Pokok-pokok Pembahasan LARAP

Penyusunan dokumen LARAP dilakukan setelah memperoleh hasil atau keluaran dari pelaksanaan proses tahapan diatas. Tim penyusun dokumen LARAP atau RPL telah mengikuti proses pendataan, sosialisasi dan rembug-rembug serta konsultasi dengan warga dan para pihak terkait. Dokumen LARAP atau RPL yang disusun mencakup proses kegiatan perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman warga terdampak.

Pembahasan dokumen LARAP disusun secara sistematis. Dokumen LARAP mencakup pembahasan proses pelaksanaan, permasalahan dan penanganannya serta kesepakatan dengan warga terdampak. Pokok-pokok pembahasan dalam LARAP menyesuaikan dengan permasalahan yang ditemui dari setiap lokasi perencanaan, seperti contoh dibawah ini:

- I. Pendahuluan
- II. Gambaran umum perencanaan
- III. Konsep, visi dan rencana penataan kawasan
- IV. Kajian warga terdampak proyek
- V. Kajian legalitas tanah
- VI. Kegiatan rembug dan konsultasi publik
- VII. Pengaduan,keluhan dan pengungkapan
- VIII. Penilaian aset
- IX. Rencana pemindahan sementara
- X. Pemantauan dan pelaporan
- XI. Rencana pembangunan dan pemukiman kembali

### I. Pendahuluan

#### I.1 Latar belakang

- a) Konteks penanganan kumuh di kota/kabupaten, kebijakan nasional, pemerintah kabupaten/kota/daerah yang mendasari pelaksanaan program.
- b) Permasalahan utama kumuh permukiman.

## I.2 Tujuan kegiatan

- a) Memberikan panduan operasional bagi pihak-pihak terkait di dalam proses pelaksanaan penataan kawasan;
- b) Mendokumentasikan seluruh proses kegiatan penyiapan lahan dan implementasinya dalam penataan kawasan yang memenuhi syarat; dan
- c) Memberikan pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pemantauan hasil kegiatan sebelum, pada saat, dan setelah penataan.

## I.3 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan penyusunan LARAP ini akan mencakup kawasan yang akan terkena dampak. Mencakup luas area, warga terdampak (KK), aset bangunan/rumah terdampak yang dilampiri peta delineasi dan rencana kegiatan yang jelas terlihat di peta.

## I.4 Lingkup Kegiatan

Panduan ini akan berisi ketentuan, tahapan/proses penataan, karakteristik WTP penataan, kajian mengenai status legalitas tanah, proses konsultasi yang bermakna, skema penataan yang disepakati, hasil-hasil kesepakatan WTP dengan pemerintah kabupaten/kota, rencana tapak penataan, proses pemindahan dari dan ke ( hunian sementara/huntara dan hunian tetap/huntap), mekanisme penanganan pengaduan, perkiraan anggaran dan biaya, sumber pendanaan dan instansi yang terlibat.

- a) Gambaran umum lokasi perencanaan, rencana kegiatan program penanganan kawasan perencanaan;
- b) Kajian potensi dampak fisik, ekonomi dan sosial dari kegiatan program;
- c) Sensus WTP dan inventarisasi aset pribadi maupun masyarakat atau publik yang terkena kegiatan program;
- d) Kajian rencana kegiatan program penanganan kumuh, antara lain:

- 1) Visi rencana penataan ruang kawasan;
- 2) Skenario rencana penataan ruang kawasan, beserta kajian manfaat dan dampak negatifnya atau konsekuensinya/implikasi dampak fisik, sosial, ekonomi dan finansial serta waktu untuk setiap opsi/pilihan; dan
- 3) Jika ada rencana penataan kawasan secara *on-site* atau relokasi, dilakukan juga kajian atas hunian sementara dan hunian tetap untuk setiap skenario;
  - e) Kajian regulasi yang mendasari kegiatan penataan kawasan;
  - f) Kajian sosio-ekonomi WTP;
  - g) Kajian status legalitas dan kesesuaian tanah, perijinan serta penataan hak atas tanah yang diusulkan;
  - h) Penilaian aset yang terkena dampak kegiatan penataan oleh pihak independen (KJPP) terkait dengan rencana besaran kompensasi;
  - i) Rencana rembug dan konsultasi publik dan dokumentasi pelaksanaan;
  - j) Rencana kerja pelaksanaan atau opsi yang disepakati (persiapan, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi) termasuk perkiraan biaya dan sumber biaya yang dibutuhkan, instansi yang bertanggungjawab, serta waktu pelaksanaan; dan
  - k) Pemantauan dan pengelolaan informasi dan masalah, pihak yang bertanggungjawab melakukan pemantauan, pelaporan serta mekanisme penyampaian/informasi dan masalah kepada publik.

## I.5 Keluaran

Kegiatan ini harus menghasilkan dokumentasi proses di setiap tahapan kegiatan yang dilakukan di point 1.3, ditambah lampiran berisi dokumentasi seluruh proses LARAP yang rinci dan lengkap mungkin:

- a) Foto, gambar, peta;
- b) Notulensi pertemuan, topik yang dibahas, poin kesepakatan dan ketidaksepakatan, rencana tindak lanjut, daftar hadir dengan tanda tangan;
- c) Hasil rembug masyarakat dan surat kesepakatan kolektif, seperti untuk tata letak rumah, desain bangunan, kontribusi masyarakat, dll
- d) Hasil kesepakatan individual dengan WTP;
- e) Alur proses pengurusan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat, masyarakat dan pihak-pihak lain termasuk masyarakat yang ikut mengajukan hak; dan
- f) Rencana Kerja Penataan Kawasan (matrik kegiatan siapa yang bertanggungjawaban, waktu pelaksanaan, sumber dan alokasi biaya).

## II. Gambaran Umum Perencanaan

- a. Meliputi rencana penataan kawasan (ini mencakup informasi lokasi penataan dan pembagian segmen kalau ada);
- b. Informasi rencana kegiatan penataan kawasan kumuh (sebutkan informasi masalah utama kekumuhan); dan
- c. Potensi dampak yang terjadi dari penataan kawasan (outputnya kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial kegiatan-kegiatan yang ada) dilengkapi dengan peta dan matrik rencana kegiatan di kawasan meliputi dampak lingkungan, sosial, ekonomi).

Pembahasan ini jelaskan secara rinci dengan peta, foto, gambar dan tabel.

### II.1 Lokasi Perencanaan Kawasan

- a) Kondisi eksisting di Kawasan;
- b) Peta tapak eksisting dengan batas-batas yang jelas. Batas kawasan: kelurahan, RW, RT, persil rumah, jumlah (KK) data demografi;

- c) Isu strategis di dalam Kawasan: isu penataan, isu kumuh (7 aspek, isu kebijakan kota);
- d) Isu lingkungan dan sosial yang ada di Kawasan dan berkaitan dengan penataan kawasan (isu status tanah, sosial ekonomi/penghidupan, Jumlah WTP); dan
- e) Rencana kegiatan penataan di Kawasan secara utuh: ada berapa kegiatan, daftar kegiatan dan lingkup area perencanaannya (Matrik rencana Aksi kawasan dalam RP2KPKPK).

## II.2 Sub-Kawasan (jika dibagi dalam sub kawasan)

- a) Batas kawasan: kelurahan, RW, RT, persil rumah, jumlah WTP (KK);
- b) Peta tapak dan jaringan eksisting dengan batas-batas yang jelas;
- c) Penapisan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial (nama kegiatan dan peta lokasi); dan
- d) Deskripsi rencana kegiatan di sub-kawasan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial: rencana tapak dan jaringan di sub-kawasan, karakteristik WTP, status lahan (hak milik WTP dan negara), rencana pengusulan hak atas tanah, dan kegiatan yang sudah dilakukan selama ini.

## III. Konsep, Visi dan Rencana Penataan Kawasan

- a. Ketentuan yang melandasi kegiatan penataan kawasan/sub kawasan (dasar-dasar hukum yang melandasi yang berakhir pada memorandum Program).
- b. Visi Penataan kawasan/sub kawasan.
- c. Jelaskan dengan peta dan gambar mengenai kondisi eksisting Kawasan/sub kawasan dalam kaitan dengan penataan kumuh. Mulai dengan persoalan kumuh yang ada di sub-kawasan tersebut: membunyikan tabel aspek kumuh ditambah karakteristik sosial ekonomi warga (diawali dengan kondisi awal dari kawasan).

- d. Rencana penataan kawasan/sub kawasan. Berisi rencana tapak (kondisi eksisting) disajikan dalam bentuk peta, gambar dan tabel, intinya menceritakan kawasan ini akan jadi seperti apa setelah penataan, secara utuh termasuk tata guna lahan dan hak atas tanah. Rencana penataan ini yang akan menjadi bahan rembug warga. Rencana ini bersifat dinamis, dan dapat berubah setelah mendapat masukan dari warga dan pemerintah kabupaten/kota. (meliputi lokasi rencana penataan: bantaran sungai, dll).
- e. Rencana kegiatan pembangunan dan penataan kawasan. Jelaskan volume kegiatan yang direncanakan, dan lingkup wilayah yang akan terdampak beserta perkiraan jumlah WTP (jumlah dan daftar WTP akhir akan dihasilkan setelah survei sosial ekonomi dan kesepakatan dengan WTP).

#### IV. Kajian Sosio-Ekonomi Warga Terdampak Proyek (WTP)

Poin-poin survei yang perlu dilakukan:

##### IV.1 Sensus WTP dan Inventarisasi Aset Terdampak.

Informasi diberikan dalam bentuk tabel ringkas, sementara deskripsi yang lebih rinci disajikan dalam lampiran LARAP.

- a) Perlu dicatat bahwa survei ini harus dilakukan dengan metoda sensus (100% warga).
- b) Tentukan lebih dulu batas kawasan perencanaan yang akan terkena dampak (batas RT dan RW) untuk menentukan cakupan wilayah survei dan KK yang termasuk WTP (sepanjang drainase dan infrastruktur lain yang dibangun).

Materi sensus:

- a) Daftar WTP, dibedakan antara WTP yang berhak atas tanah dan penghuni tanpa hak atas tanah. Pelajari ketentuan pemerintah mengenai penghuni yang berhak dan tidak berhak mengajukan hak atas tanah, dibuat daftar khusus untuk penghuni yang saat ini dianggap tidak memiliki hak atas tanah (tidak punya legalitas).
- b) Inventaris bidang tanah dan bangunan terkena dampak, termasuk informasi berikut:

- 1) Ukuran total bidang tanah terkena dampak dan bukti kepemilikan untuk setiap WTP (media bantu: buku tanah di Kel/Kec), ukuran luas yang akan diambil untuk kegiatan proyek, ukuran tanah sisa dan jenis peruntukan dari tanah yang tersisa (bagian bangunan apa yang akan terpotong). Buat dalam tabel dan peta persil.
  - 2) Status kepemilikan dan penguasaan tanah dan bangunan yang terkena dampak, dan bukti kepemilikan/penguasaan.
  - 3) Fungsi tanah dan bangunan yang terkena dampak.
  - 4) Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, sementara, dll), termasuk yang berada di dalam tanah, dan sepanjang jalan/saluran yang terkena dampak proyek.
  - 5) Aset lain yang terkena dampak. Dalam hal ini didata pula bangunan dan fasilitas seperti tiang listrik, pipa di bawah tanah, sumber air minum (sumur, tower, reservoir, dll), saluran, bangunan diatas saluran dan jalan (misalnya bangunan usaha, akses masuk ke rumah, tempat usaha, gang masuk ke permukiman).
- c) Jumlah total WTP dan Rumah Tangga Terkena Proyek (RTP).
  - d) Jumlah RTP yang harus pindah atau tanah/bangunan/asetnya terpotong proyek. Bedakan antara: (1) mereka yang mampu dan bersedia membangun kembali rumah/bangunan di tanah yang tersisa. Kesediaan ini harus berdasarkan pengetahuan RTP tentang rencana rinci proyek, ditunjukkan dengan peta, gambar atau animasi kondisi setelah kegiatan penataan. (2) mereka yang tidak mampu membangun kembali, dan dibicarakan skema-skema apa yang mungkin dilakukan warga dan diberikan pemerintah kabupaten/kota. (3) mereka yang terpaksa harus pindah ke tempat lain (jika ada).
  - e) Jumlah RTP yang akan kehilangan 10% aset produktif mereka. Pengertian aset produktif bisa termasuk: bangunan yang terpotong adalah tempat usaha, ruang dalam rumah

yang perlu dibangun kembali agar sesuai dengan fungsi semula (dapur, sumur, jamban, dll).

#### IV.2 Kajian sosial-ekonomi

Temuan-temuan pada kajian ini mencakup RTP yang akan kehilangan 10% aset produktif, dan/atau terpaksa pindah ke lokasi lain. Dalam kasus lokasi/kawasan, mungkin tidak akan ada yang pindah ke lokasi lain, tetapi kemungkinan besar akan ada pemindahan sementara yang berpengaruh pada penghidupan RTP selama tinggal di huntara. (daftar WTP yang kehilangan aset <10% dan >10%, berapa WTP yang akan pindah sementara atau ke rumah keluarga/saudara, pengaruh terhadap aktifitas penghidupan sehari-hari seperti: anak-anak sekolah akan mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi).

Informasi disediakan secara berkala, baik pada awal pendataan, selama masa proyek berlangsung, dan setelah penataan selesai menjadi bagian dari mekanisme pemantauan berkala.

- a) Hasil sensus terhadap WTP.
- b) Uraian tentang sistem produksi, tenaga kerja dan organisasi rumah tangga.
- c) Pola-pola interaksi sosial di dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terkena dampak kegiatan.
- d) Informasi tentang kelompok rentan: warga miskin dan sangat miskin, perempuan, kelompok disabilitas, lansia, anak sekolah (bagaimana rencana selama tinggal di huntara), dan masyarakat marginal lain yang ditemui di lokasi/kawasan (identifikasi oleh warga setempat).
- e) Sistem kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dan sistem pengalihan, termasuk inventarisasi sumber daya alam milik bersama, yang darinya warga memperoleh mata pencaharian dan makanan (misalnya ada usaha yang serupa atau usaha bersama yang membutuhkan ruang khusus atau komunal), sistem hak pakai berbasis non hak milik (jika ada

lahan-lahan yang digunakan oleh warga untuk tanaman yang dimakan/dijual untuk keperluan sehari-hari) yang diatur dengan mekanisme yang diakui setempat, dan setiap masalah yang timbul karena berbagai sistem hak untuk menempati dan memanfaatkan tanah di lokasi/kawasan.

- f) Infrastruktur publik dan fasilitas pelayanan sosial yang akan terkena dampak. Di dalamnya termasuk sistem penyediaan air minum, pembuangan limbah, sampah, fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat penitipan anak, tempat mencuci dan menjemur pakaian, dan hal-hal lain yang akan berubah selama di huntara dan di lokasi/kawasan setelah penataan.
- g) Ciri-ciri sosial dan budaya WTP, di dalamnya berisi uraian tentang lembaga-lembaga formal dan informal yang mungkin terkait dengan strategi konsultasi, proses penataan kawasan (termasuk rancangan desain bangunan), dan implementasi kegiatan penataan.
- h) Informasi awal mengenai mata pencaharian WTP, termasuk pola produksi dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal maupun informal, serta tingkat kehidupan WTP (termasuk kesehatan).

## V. Hasil Kajian Legalitas Tanah dan Usulan Penataan Hak Atas Tanah

### V.1 Ketentuan dan hukum yang berlaku

Ketentuan dan hukum yang berlaku langsung pada konteks pengadaan tanah pada kawasan. Bisa dibuat dalam bentuk tabel: hukum/ketentuan/prosedur normatif dan dampak/kaitan dengan status lahan dan kemungkinan akan ada kombinasi beberapa skema penataan tanah:

Contoh:

- a) Tanah BBWS -tergantung hak yang nantinya diberikan setelah proses pengajuan.
- b) Tanah WTP (non lahan BBWS): apakah penataan akan membutuhkan LC (*Land Consolidation*)? Perlu disepakati,

setelah ada penjelasan pengertian LC kepada warga dan prosedur yang harus dijalani (karena LC akan berimplikasi pada penataan hak atas tanah, bukan hanya perubahan bidang tanah, dan ada bagian yang harus dikontribusikan sebagai STUP).

- c) Skema-skema pemberian hak atas tanah pasca penataan. Misalnya: apakah ada kenaikan status (dari HGB/leter C ke SHM), bagaimana biaya pembuatan sertifikat baru, berapa lama proses yang dibutuhkan, pihak-pihak yang terlibat.

#### V.2 Hasil kajian status legalitas tanah WTP

Hasil kajian status legalitas tanah WTP (lihat poin IV: status kepemilikan tanah perlu dirinci, jenis-jenis hak apa yang dipegang (untuk WTP tanpa hak atas tanah). Untuk WTP penghuni tanpa hak atas tanah perlu informasi lebih rinci: misalnya berapa KK yang dapat mengajukan hak atas tanah sesuai aturan (misalnya: sudah tinggal secara terus-menerus selama minimal 20 tahun, dan dengan niat baik memang untuk tinggal, bukan komersial membuat kontrakkan dsb. proses peralihan hak milik yang ditempati bisa dialihkan melalui jual beli, hibah, untuk tanah negara bisa ditingkatkan melalui permohonan kepada negara).

#### V.3 Alur pengurusan pengajuan hak atas tanah

Alur pengurusan pengajuan hak atas tanah, termasuk prosedur, *timeline*, pihak-pihak yang terlibat (terutama pemerintah kabupaten/kota, Dinas PU dan WTP ditambahkan peran yang dapat dilakukan oleh tim pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota dan BKM serta konsultasi dengan BPN/ATR).

#### V.4 Rencana bidang tanah yang diusulkan dalam penataan

Rencana bidang tanah yang diusulkan dalam penataan baik tanah yang dimiliki/dikuasai WTP, maupun bidang tanah yang diajukan relokasi. Luas dan bentuk persil bidang tanah perlu

digambarkan dalam peta garis, dilengkapi dengan nomor dan keterangan per persil. (dilengkapi *site plan* huntap, berapa daya tampung/KK/unit dan opsi lainnya).

#### V.5 Kesepakatan dengan WTP

Kesepakatan dengan WTP yang memegang hak pemilikan/penguasaan atas tanah terkait rencana penataan (dilihat dari hasil rembug/BA kesepakatan warga).

#### V.6 Skema rencana penataan kawasan

Skema rencana penataan kawasan perlu kesepakatan dengan WTP pemegang hak atas tanah. (misalnya untuk pemukiman di tanah milik warga apakah perlu dilakukan LC, yang dilengkapi Berita Acara rembug Warga).

### VI. Rencana Kegiatan Konsultasi Publik

Hasil survei dipresentasikan ke masyarakat dan diumumkan di tempat-tempat umum yang mudah diakses WTP, disertai kontak pengaduan jika ada WTP yang mengajukan keberatan/koreksi data. Cantumkan tanggal survei dan batas akhir keluhan/koreksi dapat disampaikan.

Tabel berikut dilengkapi dengan hal-hal yang disepakati dan tidak disepakati, serta tindak lanjut (lihat contoh format di bawah ini, Masukkan semua kegiatan konsultasi yang dilakukan, termasuk yang sifatnya informal dalam pertemuan warga).

Tabel L2. 2 Contoh Kegiatan Konsultasi dan Rembug Warga Terdampak

Rencana Kegiatan (kegiatan yang sama bisa dilakukan berulang-ulang, tulis semuanya)	Jadwal	Peserta	Kesepakatan (apa yang disepakati dan tidak disepakati)	Tindak Lanjut			Kelengkapan dokumentasi (sebutkan dokumen apa saja yang dihasilkan dari setiap proses)
				Kegiatan/ Isu	Waktu pelaksanaan	Pelaku	
1. Pembahasan site plan awal dengan warga							
2. Pembahasan site plan awal dengan Pemerintah Kabupaten/Kota							
3. Pembahasan Pendataan WTP dan aset terdampak							
4. Pembahasan ganti kerugian							
5. Pembahasan rencana siteplan di Huntara (jika diperlukan)							
6. Pembahasan rencana dan proses pemindahan sementara, termasuk aspirasi warga dan bantuan yang dapat diberikan pemerintah selama di Huntara (misal: angkutan anak sekolah dan pekerja)							
7. Proses konstruksi (Huntara)							
8. Proses pembangunan rumah di Huntap							
9. Pembiayaan							
dll .....							

## VII. Mekanisme Pengaduan, Keluhan dan Pengungkapan

Membuat alur mekanisme pengaduan sesuai prosedur yang ada dan juga mekanisme di tingkat lokal yang dapat diakses oleh WTP dan pihak-pihak terkait.

- a. Saluran pengaduan, kontak pengaduan di tingkat lokal dan pemerintah kabupaten/kota.
- b. Mekanisme penanganan pengaduan: berapa lama tanggapan akan diproses.
- c. Keterbukaan informasi tentang pengaduan, proses penanganan dan hasil.
- d. Buat tata cara menyampaikan informasi ke publik: hasil sensus sosial ekonomi, daftar WTP, hasil penilaian aset dan kompensasi, *site plan* yang diusulkan dan disepakati, hasil proses pengurusan hak atas tanah, *site plan* huntara dan rencana pemindahan sementara, *site plan* huntap sesuai hak atas tanah yang diperoleh beserta kesepakatan desain bangunan dan tata letak dengan warga, rencana pemindahan kembali ke hutan, rencana peningkatan penghidupan WTP.
- e. Buat dokumentasi bahwa informasi sudah disampaikan ke publik, apa saja tanggapan publik (sepakat dan tidak sepakat, pertanyaan dan klarifikasi, tindak lanjut).

## VIII. Penilaian Aset

- a. KJPP (penilai independen) diperlukan atau tidak ditentukan kesepakatan yang dilengkapi dengan BA.
- b. Pemerintah kabupaten/kota perlu meminta pihak independen melakukan penilaian aset sesuai prosedur yang berlaku. Hasil penilaian aset ini yang akan menjadi dasar penetapan kompensasi dan penganggaran oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Hasil penilaian aset dan besaran kompensasi dari pihak independen.
- d. Tabel ringkas berisi daftar WTP dan kompensasi yang akan diberikan pemerintah kabupaten/kota.

## IX. Rencana Pemindahan Sementara

### IX.1 Penyusunan *site plan* di Huntara.

Jika ada 2 alternatif huntara, buat rencana yang lebih rinci di setiap lokasi calon huntara: jarak dari masing-masing huntara, moda transportasi apa yang ada, fasilitas yang ada di huntara (jarak ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, tempat pengumpulan material hasil pembongkaran di rumah lama yang akan digunakan kembali, utilitas (listrik, air minum, toilet, tempat cuci dan jemur), *storage* untuk menyimpan alat usaha atau ruang usaha yang dapat digunakan bersama

Materi yang disiapkan:

- a. *Site plan* di huntara
- b. *Land clearing*
- c. Pengukuran persil di huntara
- d. Penyediaan *basic services*

### IX.2 Proses konsultasi dengan WTP:

Siapa akan pindah kemana, bagaimana pembagian ruang di huntara (apakah akan per KK, bagaimana jika ada beberapa KK dalam satu rumah).

### IX.3 Fasilitas atau bantuan yang dapat disediakan pemerintah kabupaten/kota selama tinggal di huntara. Misalnya, angkutan untuk anak sekolah dan warga pergi bekerja atau ke tempat usaha.

### IX.4 Rencana teknis pemindahan ke huntara:

- a. Penyiapan huntara: (1) *basic services* (listrik, air minum, sanitasi), (2) tempat penyimpanan material secara kolektif di huntara. Antisipasi kemungkinan masyarakat mau menggunakan kembali sebagian material bangunan yang dibongkar, (3) fasilitas untuk kelangsungan penghidupan

(misalnya jika ada pedagang keliling, perlu disiapkan tempat gerobak di huntara).

- b. Identifikasi bantuan sosial yang dapat disediakan pemerintah daerah: misalnya angkutan untuk anak sekolah dan pekerja (jika lokasi huntara agak jauh dari kawasan asal).
- c. Proses pindah ke huntara: bagaimana mengangkut barang dan orang (ke huntara dan ketika kembali ke lokasi menetap), perkiraan waktu tinggal di huntara.
- d. Pembongkaran bangunan di tempat asal. Kesepakatan jika ada material bangunan yang akan digunakan kembali oleh warga, perlu disediakan tempat di huntara atau lokasi lain. Rencana pengangkutan limbah material yang tidak akan digunakan kembali.
- e. Semua dilengkapi dengan Berita Acara.

## X. Pemantauan dan Pelaporan

### X.1 Mekanisme pemantauan.

### X.2 Pelaporan.

## XI. Rencana Pembangunan dan Pemukiman Kembali

### XI.1 *Site plan* Hunian Menetap

*Site plan* Huntap harus dikonsultasikan dengan WTP.

Mengacu pada jenis skema-skema yang disepakati, mungkin ada beberapa jenis skema yang perlu dikonsultasikan dan disepakati dengan WTP (sesuaikan dengan hasil kajian legalitas tanah pada sebelumnya):

- a. Tanah milik warga yang terdampak (bukan tanah milik negara) → akan jadi seperti apa, berapa yang terpotong, bagaimana jika disepakati (akan di sepakati dengan warga terdampak)
- b. Tanah milik negara (langsung pindah, pembangunan huntap melalui BSPS)

- c. WTP yang tetap sebagai penghuni tanpa hak atas tanah (penyewa/pemilik memperbaiki sendiri dengan kompensasi perbaikan dengan).

XI.2 Rencana pembangunan kembali dapat dilakukan bertahap, sesuai kesiapan lahan dan WTP.

- a. Seluruh rencana harus dituangkan dalam dokumen LARAP ini secara rinci, termasuk proses/tahapan, timeline, pihak yang terlibat, jumlah WTP beserta status tanah, luas bidang tanah, kesepakatan dalam membangun kembali
- b. Skema pembangunan kembali bangunan: bagi WTP di lahan bukan negara jika ada
- c. Rencana pembangunan hunian di lahan relokasi :
  - 1) Menyusun *site plan* sesuai dimensi ukuran dan bentuk persil lahan yang mendapat hak atas tanah
  - 2) Menghitung kebutuhan dimensi riil antara ketersediaan lahan dengan kebutuhan warga yang akan ditata. Misalnya diperoleh 2,000 m<sup>2</sup>, sementara jumlah warga yang akan terkena dampak adalah 63 KK dan masing-masing sepakat mendapat 40 m<sup>2</sup>. Maka dibutuhkan minimal 2,520 m<sup>2</sup>, belum termasuk luas untuk utilitas (jaringan listrik, air bersih, sanitasi), jalan, drainase dan fasos/fasum (minimum 20% luas kawasan). Jika ini yang terjadi, perlu dirembug bagaimana desain kawasan.
  - 3) Perlu dibuatkan pilihan-pilihan desain bangunan dan tata letak bangunan (*site plan*) untuk disepakati pada masyarakat, seperti bangunan didesain lebih dari satu lantai.

XI.3 Rencana rinci proses pembangunan dan pemindahan kembali.

Pemindahan kembali ke lokasi lahan untuk hunian tetap harus dilakukan setelah bangunan hunian dan *basic service* tersedia, termasuk utilitas listrik, air minum, jaringan limbah,

pengelolaan sampah dll, dan fasos/fasum lain yang disepakati dalam *site plan*.

#### XI.4 Tabel rencana Aksi penataan permukiman kumuh.

Tabel atau matrik rencana aksi mencakup seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari persiapan, pelaksanaan penataan dan pembangunan serta rencana pemindahan warga ke hunian menetap. Rencana aksi mencakup kegiatan fisik dan non fisik (*livelihood*, peningkatan kapasitas, dll). Rencana aksi mencakup kegiatan, besaran, penanggungjawab, sumber dana rencana waktu pelaksanaan.

### 7. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

#### 7.1. Pelaksanaan Rencana Kerja LARAP

Pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan LARAP telah diuraikan dan disepakati dalam rencana kerja LARAP. Ketersediaan anggaran APBD pemerintah kabupaten/kota dan sumber anggaran lain untuk mendanai rencana kerja LARAP disiapkan sesuai jadwal waktu yang disepakati dalam dokumen LARAP.

Proses perencanaan teknis dan pelaksanaan infrastruktur penataan kawasan disusun dengan menyesuaikan pada rencana kerja LARAP. Lokasi dan luasan pengadaan tanah akan mempengaruhi desain teknis, demikian juga dengan waktu pelaksanaannya. Pada tahap pelaksanaan konstruksi:

- a. Seluruh proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus diselesaikan sebelum pengelola kegiatan melakukan kontrak konstruksi. Pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk relokasi (jika diperlukan) serta pemberian kompensasi harus diselesaikan sesuai dengan hasil kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut diumumkan secara luas;
- b. Desain Teknis Kegiatan serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan batas-batas tanah dan mengakomodasi berbagai upaya yang telah disepakati sebagaimana direkomendasikan di dalam LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana;

- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi untuk perencanaan program dan/atau kegiatan mitigasi, sebagaimana direkomendasikan di dalam LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana, misalnya: program/kegiatan pemulihan penghidupan WTP yang terganggu akibat adanya Kegiatan. Bappeda membantu Pengelola Kegiatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana dengan instansi terkait termasuk memastikan dimasukkannya kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam program-program instansi terkait tersebut dan anggaran yang cukup disediakan dalam program-program instansi terkait tersebut.
- d. Tim Pemantau Program berkoordinasi dengan Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan LARAP sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan pemantauan Kegiatan Proyek. Laporan Pelaksanaan Kegiatan tentang pelaksanaan LARAP harus menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir mengenai Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

## 7.2. Pemantauan

Pelaksanaan rencana kerja LARAP harus dilakukan pemantauan oleh para pihak terkait untuk memastikan rencana kerja LARAP dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak menimbulkan dampak buruk kepada program terutama kepada warga terdampak yang direlokasi maupun yang tidak direlokasi.

Pemantauan dilakukan pada setiap proses pelaksanaan rencana kerja LARAP yang mencakup proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali atau relokasi dan pasca pengadaan tanah dan relokasi.

- a. Proses pengadaan tanah dan relokasi
  - 1) Dilakukan selama proses pengadaan tanah dan relokasi dilakukan,
  - 2) Nilai ganti kerugian yang diterima mengacu pada penilaian Tim Penilai Independen; dan
  - 3) Pemindahan warga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan yang dijanjikan.
- b. Pasca pengadaan tanah dan relokasi
  - 1) Dilakukan secara berkala, misalnya setiap 6 bulan;

- 2) Kondisi sosial ekonomi WTP mencakup data kependudukan, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran warga dilokasi baru;
- 3) Kualitas hunian dan permukiman warga yang direlokasi mencakup 7 indikator kumuh; dan
- 4) Bantuan program pemulihan penghidupan WTP yang dijanjikan.

c. Pelaku:

- 1) Pemerintah kabupaten/kota (Pokja PKP/dinas terkait);
- 2) Balai PPW dan Satker Provinsi;

## 8. PENGADUAN DAN PENGUNGKAPAN

### 8.1. Penyampaian Keluhan dan Instansi yang Bertanggung jawab

Pemerintah kabupaten/kota harus membuka saluran informasi untuk dapat diakses publik dan memberikan mekanisme penanganan keluhan untuk WTP dan masyarakat luas. Penanganan keluhan akan dikoordinasikan kepada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Unit Pengelolaan Pengaduan yang dibentuk atau telah ada di kota/kabupaten. Pengelolaan pengaduan dapat disinkronkan dengan alamat pengaduan telah ada di Program baik ditingkat kelurahan/BKM, kecamatan atau melalui Forum pemberdayaan masyarakat di tingkat Kota/kabupaten.

Jenis pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh unit ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang terkait pada pengamanan lingkungan dan sosial, namun dapat juga untuk isu-isu lain yang terkait dengan kegiatan penataan kawasan.

### 8.2. Media Penyampaian dan Proses Penanganan Pengaduan

Unit Pengaduan/Penanganan Keluhan menerima pengaduan masyarakat melalui berbagai cara, antara lain: melalui saluran telepon khusus, nomor khusus untuk sms, surat kabar lokal, kotak pengaduan, radio lokal, dan/atau *website*, termasuk cara yang biasa dipakai dilingkungan masyarakat.

Keberadaan Unit Pengaduan serta cara-cara pengaduan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Bappeda akan memantau dan mendokumentasikan pengaduan atau keluhan masyarakat yang terkait

dengan Kegiatan, serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pengaduan atau keluhan tersebut. Tindak lanjut terhadap pengaduan atau keluhan masyarakat harus diungkapkan atau diumumkan kepada publik dan Pihak pemberi aduan harus diberi informasi secara tertulis mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap aduan yang disampaikan.

#### 8.3. Dokumentasi dan Keterbukaan Informasi

Bappeda akan mendokumentasikan pengaduan atau keluhan dan tindak lanjutnya dan mengungkapkannya secara luas baik melalui surat kabar lokal, buletin pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan/atau *website* pemerintah kabupaten/kota, atau media-media lain yang dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Dokumentasi pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya disampaikan juga dalam Laporan pemantauan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan laporan berkala pelaksanaan kegiatan,

#### 8.4. Pemanfaatan sistem pengaduan yang telah ada

Dalam hal provinsi/kabupaten/kota telah memiliki sistem pengaduan atau penanganan keluhan yang cukup baik dan ditangani oleh instansi selain Bappeda, maka instansi tersebut menampung, mengkoordinasikan tindak lanjutnya, mendokumentasikan serta mengumumkan pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya kepada masyarakat luas. Dalam situasi ini Bappeda memastikan bahwa dokumentasi pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya.

## FORMAT 3

### OUTLINE DOKUMEN RP2KPKPK

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

#### I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
3. Ruang Lingkup
  - a. Ruang Lingkup Substansi
  - b. Ruang Lingkup Wilayah
4. Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota
5. Sistematika penyajian

#### II. KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Pada bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di masing-masing kota/kabupaten yang telah di-*overview*. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan.

1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman
2. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

#### III. PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama *stakeholder* terkait.

1. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi
2. Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM)
3. Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan

#### **IV. PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

Pada bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

1. Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan
3. Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh

#### **V. KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

Pada bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh.

1. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota
2. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan

#### **VI. RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh *stakeholders*.

1. Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP)
3. Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh

## VII. RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh *stakeholders*.

1. Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh
2. Program peningkatan kualitas kawasan prioritas
3. Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan
4. Memorandum Program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh
5. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas
6. Rencana aksi masyarakat *Community Action Plan (CAP)* dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh
7. Rencana detail konsep desain kawasan prioritas (DED dan RAB)

## VIII. RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.

## IX. RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

## X. RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Lampiran dokumen RP2KPKPK:

- A. SK dan Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- B. Berita Acara setiap Kesepakatan dan Persetujuan Hasil Analisa Teknis Kajian
- C. Dokumentasi Potensi dan Permasalahan Kumuh (kondisi eksisting) dalam Bentuk Foto, Video dan tangkapan *drone/film/foto udara*
- D. Album Peta
- E. Rencana Kerja Masyarakat
- F. Konsep dan desain dan skenario penanganan dalam bentuk desain 3D
- G. Dokumen DED

DED, RAB dan RKS (dilengkapi dengan analisa biaya dan harga satuan)

**FORMAT 4**

**FORMAT PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH**



**BUPATI/WALIKOTA ...  
PROVINSI ...**

**PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ....**

**NOMOR ... TAHUN ....**

**TENTANG**

**RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK)  
KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ... - ...**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI/WALIKOTA .....,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu diatur dipandang perlu mengenai rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten/Kota ... tahun ... - ....

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Kabupaten/Kota ..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ..... );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ...);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKPK).

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
4. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. (dan pengertian lain sesuai substansi yang diatur)

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan, dan Sasaran RP2KPKPK

#### Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota ....

#### Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- d. merumuskan rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

#### Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang.
- c. ....
- d. ....

**Bagian Ketiga  
Fungsi RP2KPKPK**

**Pasal 5**

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai .....

**Bagian Keempat  
Penyusunan RP2KPKPK**

**Pasal 6**

RP2KPKPK merupakan dokumen rencana untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

**Pasal 7**

Rencana ... disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; dan
- f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

**Pasal 8**

Rencana ... memuat:

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- c. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- f. rencana penyediaan tanah
- g. rencana investasi dan pembiayaan
- h. rumusan peran pemangku kepentingan persiapan;

### Pasal 9

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten/kota, provinsi, pusat, swasta, dan masyarakat.

#### Bagian Kelima Lingkup Wilayah RP2KPKPK

### Pasal 10

Rencana ... disusun terhadap lokasi ... yang ditetapkan melalui ...

Peningkatan kualitas Sebanyak ... lokasi, ... ha

Pencegahan sebanyak ... lokasi, ... ha

#### Bagian Keenam Lingkup Materi RP2KPKPK

### Pasal 11

Sistematika Rencana ... meliputi .....

## BAB II

### RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA ...

### Pasal 12

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui ...

## BAB III

### RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA ...

### Pasal 13

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui ...

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati/Walikota ini.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten/Kota ....

Ditetapkan di ....  
pada tanggal ... . . . . .  
BUPATI/WALIKOTA ...,  
ttd.

*NAMA LENGKAP TANPA GELAR*

Diundangkan di ...  
pada tanggal ... . . . . .  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN/KOTA .....,  
ttd.

*NAMA LENGKAP TANPA GELAR*

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ... NOMOR ...

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,



Dr. Ir. DANIS H. SUMADILAGA, M.Eng.Sc.  
NIP. 196010281986031003



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12110  
Telp/Fax : (021) 72797427